



ETIKA PROFESI KEGURUAN

Dr. Lina Herlina, S. Hum, M. Pd
Imam Muslih, M.Pd.I
Dr Hj Nining Khurrotul Aini, S.Pd.I, S.T, M.S.I
Ajat Saputra, S.Pd.I., M.Pd.
Dr.H. Supandi, M.Pd.I

ETIKA PROFESI KEGURUAN

Dr. Lina Herlina, S. Hum, M. Pd

Imam Muslih, M.Pd.I

Dr Hj Nining Khurrotul Aini, S.Pd.I, S.T, M.S.I

Ajat Saputra, S.Pd.I., M.Pd.

Dr.H. Supandi, M.Pd.I

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah



ETIKA PROFESI KEGURUAN

Penulis:

Dr. Lina Herlina, s. Hum, M. Pd

Imam Muslih, M.Pd.I

Dr Hj Nining Khurrotul Aini, S.Pd.I, S.T, M.S.I

Ajat Saputra, S.Pd.I., M.Pd.

Dr.H. Supandi, M.Pd.I

ISBN:

978-634-96420-3-3

Editor:

Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E.

Cover:

Maftuhul Ilma Wiratama

Penerbit:

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah

(Penerbit HN Publishing)

Redaksi:

Office I

Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten

Tuban, Jawa Timur 62314

Office II

Perumahan Menilo Garden, Tuban, Jawa Timur, 62372

Email: hn.publishing24@gmail.com

Cetakan 1: Oktober, 2025

Ukuran:

15.5x23 cm

Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dilarang memproduksi Sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul “Etika Profesi Keguruan” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya etika dalam profesi keguruan. Guru bukan hanya sekadar pengajar, tetapi juga teladan, pembimbing, dan pengarah dalam membentuk generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, profesi keguruan menuntut adanya landasan etika yang kuat agar peran dan tanggung jawab yang diemban dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab moral.

Isi buku ini menguraikan berbagai konsep dasar etika profesi, nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seorang guru, serta relevansinya dengan praktik pendidikan di era modern. Pembahasan dilengkapi dengan perspektif normatif, filosofis, dan aplikatif sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai pentingnya penerapan etika dalam dunia pendidikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa calon guru, para pendidik, praktisi pendidikan, maupun masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam mengembangkan etika profesi keguruan.

Salam,
Penulis

DAFTAR ISI

Sampul	i
Sampul Dalam	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1 PENGERTIAN ETIKA PROFESI KEGURUAN	1
A. Pengertian Etika: Perspektif Filsafat dan Pendidikan	1
B. Ciri-Ciri Etika Profesi dan Kaitannya dengan Profesi Guru	3
C. Peran Strategis Etika dalam Profesi Pendidikan	5
D. Etika Profesi Guru sebagai Panggilan Moral dan Tanggung Jawab Sosial	7
E. Perbedaan Etika Profesi dan Hukum Formal dalam Dunia Pendidikan	9
BAB 2 NILAI NILAI DASAR ETIKA DALAM PROFESI GURU	18
A. Nilai Kejujuran, Keadilan, dan Tanggung Jawab	18
B. Integritas Moral dan Keteladanan dalam Pembelajaran	21
C. Komitmen terhadap Kemanusiaan dan Pendidikan	24
D. Nilai Empati, Kepedulian, dan Disiplin dalam Interaksi Edukatif	29
A. Nilai-nilai Spiritual dalam Profesionalisme Guru (Religiusitas dan Akhlak)	33
BAB 3 KODE ETIK GURU: LANDASAN DAN IMPLEMENTASI	37
A. Pengertian dan Tujuan Kode Etik Guru	37
B. Sejarah dan Perkembangan Kode Etik Guru di Indonesia	41
C. Prinsip-Prinsip Umum dalam Kode Etik Guru	46
D. Peran Organisasi Profesi (PGRI, IGI, dll.) dalam Penegakan Kode Etik	52
E. Implementasi Kode Etik dalam Aktivitas Sehari-hari di Sekolah	57

BAB 4 PROFESIONALISME GURU DALAM PERSPEKTIF ETIKA	62
A. Dimensi Kompetensi dan Etika dalam Profesionalisme	62
B. Guru sebagai Pendidik, Pengajar, dan Pemimpin Moral	67
C. Etika dalam Menyikapi Tantangan Profesi	72
D. Hubungan Sertifikasi, Pengembangan Diri, dan Tanggung Jawab Etis	76
E. Keseimbangan antara Etika Profesional dan Etika Pribadi	81
BAB 5 ETIKA GURU TERHADAP PESERTA DIDIK	86
A. Prinsip Keadilan, Kesetaraan, dan Non-diskriminasi	86
B. Batasan Relasi Etis antara Guru dan Siswa	88
C. Menjaga Privasi, Martabat, dan Hak Peserta Didik	90
D. Pencegahan Kekerasan, Perundungan, dan Pelecehan dalam Kelas	93
E. Peran Guru sebagai Pembimbing dan Teladan Etika	95
BAB 6 ETIKA GURU TERHADAP REKAN SEJAWAT DAN LINGKUNGAN SEKOLAH	98
A. Membangun Kerjasama dan Komunikasi yang Etis	98
B. Etika dalam Menyikapi Perbedaan Pendapat dan Konflik	100
C. Menjaga Reputasi Profesi Melalui Etika Pergaulan Profesional	102
D. Loyalitas terhadap Institusi dan Pemeliharaan Etos Kerja	106
BAB 7 ETIKA GURU TERHADAP ORANGTUA DAN MASYARAKAT	110
A. Transparansi, Komunikasi, dan Tanggung Jawab Sosial Pendahuluan	110
B. Keterlibatan Guru dalam Pendidikan Berbasis Komunitas	114
C. Etika dalam Menyampaikan Masukan dan Kritik terhadap Wali Murid	114

D. Peran Guru sebagai Mediator antara Sekolah dan Lingkungan	117
E. Membangun Kepercayaan Publik terhadap Institusi Pendidikan	118
BAB 8 PELANGGARAN ETIKA DALAM PROFESI KEGURUAN DAN KONSEKUENSINYA	121
A. Jenis-Jenis Pelanggaran Etika oleh Guru	121
B. Dampak Pelanggaran Etika terhadap Siswa, Sekolah, dan Profesi	123
C. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Etika dalam Pendidikan	125
D. Sanksi dan Rehabilitasi dalam Kasus Pelanggaran	128
E. Pentingnya Edukasi Etika Sejak Pendidikan Guru	129
BAB 9 ETIKA DALAM ERA DIGITAL DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	132
A. Tantangan Etika dalam Penggunaan Media Sosial oleh Guru	134
B. Privasi Digital dan Hak Siswa dalam Pembelajaran Online	138
C. Plagiarisme, Hak Cipta, dan Integritas Akademik	140
D. Etika dalam Pembelajaran Berbasis Teknologi	143
E. Peran Guru dalam Mendidik Literasi Digital yang Etis	146
BAB 10 INTERNALISASI ETIKA PROFESI DALAM PENDIDIKAN GURU	151
A. Peran LPTK dalam Pembentukan Etika Profesi	152
B. Strategi Pembelajaran Etika dalam Kurikulum Pendidikan Guru	156
C. Praktikum dan Pengalaman Lapangan sebagai Sarana Penanaman Etika	159
D. Refleksi Diri dan Pembinaan Etika Profesi Berkelanjutan	163
E. Menumbuhkan Kesadaran Etis Sebagai Identitas Guru Muslim	166

DAFTAR PUSTAKA	169
PROFIL PENULIS	185

BAB 1

PENGERTIAN ETIKA PROFESI KEGURUAN

A. Pengertian Etika: Perspektif Filsafat dan Pendidikan

1. Pengertian Etika dalam Perspektif Filsafat

Etika sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai norma serta prinsip moral yang mengatur tindakan manusia. Etika bukan sekadar aturan, melainkan pemikiran mendalam tentang “mengapa” suatu tindakan dinilai baik atau buruk (Magnis-Suseno, 1987). Menurut Kant (2012), yang masih relevan dibahas dalam literatur etika kontemporer, menekankan bahwa etika didasarkan pada *imperatif kategoris*, yaitu kewajiban moral yang berlaku universal.

Singer (2011) menekankan bahwa etika adalah upaya rasional untuk menjawab pertanyaan praktis tentang apa yang seharusnya dilakukan, dengan mempertimbangkan dampaknya bagi semua pihak yang terlibat. Bertens (2013) menambahkan bahwa etika merupakan filsafat moral, yakni pemikiran sistematis mengenai apa yang baik dan buruk dalam perilaku manusia.

2. Pengertian Etika dalam Perspektif Pendidikan

Dalam pendidikan, etika menjadi landasan moral yang mengarahkan perilaku guru, siswa, dan seluruh elemen pendidikan agar selaras dengan nilai-nilai

luhur. Tilaar (2012) menjelaskan bahwa etika pendidikan berkaitan dengan nilai-nilai moral yang membimbing praktik pendidikan agar menghasilkan manusia yang berkarakter. Nucci & Narvaez (2014) menekankan bahwa pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga proses internalisasi nilai etis, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan.

Strike & Soltis (2015) menekankan bahwa etika dalam pendidikan mencakup tanggung jawab guru dalam membuat keputusan yang adil, menjaga integritas akademik, serta menghormati hak-hak siswa. Rahman, dkk (2023) menyatakan bahwa etika pendidikan berfungsi membentuk integritas, kejujuran, dan sikap kritis siswa agar mampu menghadapi tantangan era digital. Maka, dalam perspektif pendidikan, etika adalah pilar pembentukan karakter yang menuntun perilaku akademik, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan moral dalam proses belajar mengajar.

Penjelasan mengenai etika dalam perspektif filsafat dan Pendidikan diringkas dalam tabel berikut:

Tabel.1.1. Etika Dalam Perpektif Filsafat dan Pendidikan

Perspektif	Definisi	Fokus Utama
Filsafat	Refleksi kritis tentang baik-buruk dan prinsip moral universal	Rasionalisasi moral, dasar normatif tindakan
Pendidikan	Nilai moral yang membimbing praktik pendidikan	Pembentukan karakter, etika profesi, nilai keadilan

Kesimpulannya, etika dalam filsafat adalah refleksi kritis atas prinsip moral yang menjadi dasar penilaian baik dan buruk secara universal. Sementara dalam pendidikan, etika merupakan pedoman moral yang mengarahkan praktik belajar-mengajar, pembentukan karakter, serta integritas akademik. Dengan demikian, etika berfungsi

ganda: sebagai landasan rasional dalam filsafat, dan sebagai pedoman praktis dalam pendidikan.

B. Ciri-Ciri Etika Profesi dan Kaitannya dengan Profesi Guru

Etika profesi adalah seperangkat norma, prinsip, dan nilai moral yang menjadi pedoman bagi perilaku seseorang dalam menjalankan profesinya agar tetap sesuai dengan standar keilmuan, integritas, dan tanggung jawab sosial. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2023) mendefinisikan etika profesi sebagai norma atau aturan yang mengikat suatu kelompok profesi. Bertens (2013) menjelaskan bahwa etika profesi merupakan aplikasi prinsip moral dalam lingkup pekerjaan profesional. Etika profesi berfungsi sebagai *kode etik* untuk menjaga profesionalisme, kepercayaan publik, dan martabat profesi. Menurut Hamidah & Hasanah (2024) profesionalisme guru mencakup komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pengaruhnya terhadap karakter peserta didik. Profesionalisme guru penting dalam membentuk karakter peserta didik karena dengan adanya profesionalisme guru, peserta didik dapat belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, disiplin serta memiliki etika kerja yang baik.

Profesi guru sangat erat kaitannya dengan etika profesi karena guru bukan hanya pengajar, tetapi juga *pendidik* yang membentuk moral, karakter, dan kepribadian siswa. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru adalah profesi yang menuntut kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kode Etik Guru Indonesia (PGRI, 2019) berfungsi sebagai pedoman perilaku guru dalam menjalankan tugas, seperti menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai keadilan, serta berperan sebagai teladan.

Menurut Strike & Soltis (2022) menyatakan bahwa etika profesi guru mencakup keadilan dalam penilaian, menjaga kerahasiaan siswa, serta menghormati keberagaman. Rahman (2023) menekankan bahwa etika guru berperan penting dalam menghadapi tantangan era

digital, seperti plagiarisme, literasi digital, dan penggunaan teknologi secara etis. Dengan demikian, etika profesi guru mencakup tanggung jawab moral (mendidik dengan integritas), tanggung jawab sosial (membentuk generasi berkarakter), dan tanggung jawab profesional (menguasai kompetensi dan mengembangkan diri).

Rahman (2021), dan Nucci & Narvaez (2014) menjabarkan etika profesi guru memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki Kode Etik Tertulis
Profesi memiliki pedoman resmi yang mengatur perilaku anggotanya, misalnya *Kode Etik Guru Indonesia (PGRI)*.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Moral
Profesional tidak hanya bekerja demi keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat.
3. Keahlian Khusus (Kompetensi)
Profesi menuntut keahlian yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi.
4. Integritas dan Kejujuran
Profesional wajib menjaga kepercayaan dengan tidak melakukan manipulasi atau penyalahgunaan kewenangan.
5. Keadilan dan Kesetaraan
Menjalankan profesi dengan memperlakukan semua pihak secara adil tanpa diskriminasi.
6. Otonomi Profesi
Profesi memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan, namun tetap sesuai standar etika dan hukum.
7. Pengabdian kepada Profesi
Etika profesi menuntut komitmen untuk mengembangkan diri dan memajukan profesinya secara berkelanjutan.

Penjelasan di atas mengenai etika profesi guru diringkas dalam tabel berikut:

Tabel.1.2. Etika Profesi Guru

Ciri Etika Profesi	Kaitannya dengan Profesi Guru
Kode etik tertulis	Guru terikat pada <i>Kode Etik Guru Indonesia</i> (PGRI)
Tanggung jawab sosial & moral	Guru membentuk karakter siswa dan masyarakat
Keahlian khusus	Guru wajib memiliki sertifikasi dan kompetensi pedagogik
Integritas & kejujuran	Guru harus jujur dalam penilaian dan transparan
Keadilan & kesetaraan	Guru memperlakukan semua siswa tanpa diskriminasi
Otonomi profesi	Guru bebas memilih metode belajar sesuai kurikulum
Pengabdian profesi	Guru terus mengembangkan diri dan profesinya

Kesimpulannya, ciri-ciri etika profesi meliputi adanya kode etik, tanggung jawab sosial, keahlian khusus, integritas, keadilan, otonomi, dan pengabdian profesi. Dalam konteks profesi guru, etika profesi menjadi landasan utama agar guru dapat menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan bermartabat, sekaligus menjadi teladan moral bagi peserta didik.

C. Peran Strategis Etika dalam Profesi Pendidikan

Etika dalam profesi pendidikan adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman guru dan tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya. Etika berfungsi untuk menjaga integritas profesi, menjamin kualitas pendidikan, serta membangun kepercayaan masyarakat. Bertens (2017) menegaskan bahwa etika adalah refleksi kritis tentang moralitas, yang dalam pendidikan diterapkan untuk memastikan guru bertindak sesuai nilai moral. Strike & Soltis (2022) menjelaskan bahwa etika profesi pendidikan menekankan keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap peserta didik. Rahman (2023) menekankan bahwa etika pendidikan kini semakin penting dalam menghadapi tantangan era digital,

seperti penyalahgunaan teknologi, plagiarisme, dan isu integritas akademik.

Peran strategis etika dalam profesi Pendidikan, yaitu:

1. Menjaga Profesionalisme Guru

Etika membantu guru tetap konsisten menjalankan peran dengan integritas, jujur dalam penilaian, dan adil dalam perlakuan. Guru yang beretika meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan (Pangaribuan, dkk, 2025).

2. Mengarahkan Tanggung Jawab Sosial

Etika mengingatkan bahwa tugas guru bukan sekadar mengajar, tetapi juga mendidik moral dan karakter. Guru berperan dalam membentuk generasi yang berintegritas, peduli, dan bertanggung jawab sosial (Rahman, 2023).

3. Membangun Relasi yang Sehat

Etika mengatur hubungan guru dengan siswa, orang tua, kolega, dan masyarakat agar tetap harmonis. Hal ini menumbuhkan kepercayaan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (Strike & Soltis, 2022).

4. Menghadapi Tantangan Era Digital

Guru beretika akan menuntun siswa untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Etika menjadi pedoman dalam menghadapi isu teknologi pendidikan: keamanan data siswa, plagiarisme, literasi digital, dan penggunaan AI di kelas (Guacas et al., 2023).

5. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Etika mencegah praktik diskriminasi, pelecehan, korupsi waktu, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pendidikan. Hal ini memperkuat martabat profesi guru di mata masyarakat (PGRI, 2019).

Dalam konteks profesi guru, etika strategisnya adalah:

1. Sebagai Role Model → Guru bukan hanya pengajar ilmu, tetapi teladan moral.

2. Penjamin Kualitas Pendidikan → Guru beretika menghasilkan pendidikan yang adil, berkualitas, dan bermartabat.
3. Penguat Karakter Siswa → Melalui etika, guru mendidik siswa menjadi pribadi yang berkarakter dan bertanggung jawab.

Peran strategis profesi guru diringkas dalam tabel berikut:

Tabel.3.3. Peran Strategis Profesi Guru

Peran Strategis Etika	Implikasi bagi Profesi Guru
Menjaga profesionalisme	Guru konsisten, jujur, dan adil dalam mengajar dan menilai
Mengarahkan tanggung jawab sosial	Guru mendidik karakter, bukan sekadar transfer ilmu
Membangun relasi sehat	Guru menjalin komunikasi baik dengan siswa & masyarakat
Menghadapi tantangan digital	Guru menuntun penggunaan teknologi secara etis
Mencegah penyalahgunaan wewenang	Guru menjaga martabat profesi dengan integritas

Kesimpulannya, etika memiliki peran strategis dalam profesi pendidikan, yaitu menjaga profesionalisme, mengarahkan tanggung jawab sosial, membangun relasi sehat, menghadapi tantangan era digital, dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Bagi guru, etika bukan hanya pedoman perilaku, tetapi juga fondasi dalam membentuk karakter siswa dan menjaga martabat profesi pendidikan di tengah perubahan zaman.

D. Etika Profesi Guru sebagai Panggilan Moral dan Tanggung Jawab Sosial

1. Etika Guru sebagai Panggilan Moral

Profesi guru sering disebut sebagai “panggilan moral” karena bukan hanya pekerjaan, tetapi juga pengabdian. Menurut Tilaar (2012) panggilan moral tersebut yaitu:

- a. Guru sebagai teladan → Guru memiliki kewajiban moral untuk memberikan contoh perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Komitmen terhadap integritas → Menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab.
- c. Pengabdian kepada kemanusiaan → Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk karakter siswa demi kemaslahatan masyarakat.
- d. Kesadaran spiritual → Profesi guru dipandang sebagai amanah yang bernilai ibadah, sehingga harus dijalankan dengan hati dan keikhlasan.

2. Etika Guru sebagai Tanggung Jawab Sosial

Guru tidak hanya bertanggung jawab kepada sekolah atau siswa, tetapi juga kepada masyarakat luas. Berdasarkan Kode Etik Guru Indonesia (PGRI, 2019), Nucci & Narvaez (2014,), dan Guaca, et al. (2023) etika guru sebagai tanggung jawab sosial, yaitu:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa → Guru memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi ketimpangan sosial.
- b. Menjadi agen perubahan → Guru berperan dalam membentuk generasi yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki kepedulian sosial.
- c. Membangun relasi dengan masyarakat → Guru harus menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua, komunitas, dan lingkungan sosial.
- d. Menghadapi tantangan zaman → Guru berperan sebagai pendamping moral dalam menghadapi tantangan digital, seperti hoaks, penyalahgunaan media sosial, dan degradasi etika generasi muda.

Etika profesi guru sebagai tanggung jawab moral dan sosial diringkas dalam tabel berikut:

Tabel.3.4. Tanggung Jawab Moral dan Sosial Guru

Aspek	Etika Profesi Guru
Panggilan Moral	Integritas, teladan, pengabdian, kesadaran spiritual
Tanggung Jawab Sosial	Cerdas bangsa, agen perubahan, relasi masyarakat, filter etika digital
Implikasi bagi Guru	Guru bukan hanya pekerja profesional, tetapi pengemban amanah moral dan sosial

Kesimpulannya, etika profesi guru tidak sekadar aturan formal, melainkan panggilan moral dan tanggung jawab sosial. Sebagai panggilan moral, guru dipandu oleh integritas, keteladanan, dan pengabdian. Sebagai tanggung jawab sosial, guru berperan membentuk karakter generasi, mencerdaskan bangsa, serta menjaga nilai-nilai moral di tengah perubahan zaman. Dengan demikian, guru bukan hanya pengajar ilmu, tetapi juga pilar moral masyarakat.

E. Perbedaan Etika Profesi dan Hukum Formal dalam Dunia Pendidikan

Etika profesi adalah seperangkat nilai moral, prinsip, dan norma yang menjadi pedoman perilaku bagi pendidik dalam menjalankan tugas profesionalnya. Bertens (2017) menegaskan bahwa etika adalah refleksi kritis atas moralitas, yang dalam profesi guru berarti kesadaran diri untuk menjalankan peran dengan integritas. Strike & Soltis (2022) menyebutkan bahwa etika guru menekankan kewajiban moral terhadap siswa, kolega, dan masyarakat, yang tidak selalu tertulis dalam aturan hukum. Hukum formal adalah seperangkat aturan tertulis yang bersifat mengikat, ditetapkan oleh negara atau lembaga resmi, dengan sanksi jelas jika dilanggar. Dalam konteks pendidikan, hukum formal mencakup Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun 2003), UU

Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Tahun 2005), dan berbagai peraturan menteri. Soerjono Soekanto (2018) menjelaskan bahwa hukum formal memiliki fungsi pengendalian sosial dengan sanksi legalistik, berbeda dengan etika yang bersifat moral.

1. Inti perbedaan antara etika profesi dan hukum formal dalam dunia pendidikan

a. Sumber & sifat aturan

Etika profesi: lahir dari nilai moral profesi/organisasi, bersifat aspiratif menuntun “bagaimana seharusnya guru bersikap” melampaui batas minimal hukum (Poison, 2009). Hukum formal: lahir dari negara (UU, PP, Permen); bersifat memaksa dan mengikat semua warga/pegawai pendidikan (Database JDIIH, 2025).

b. Penegak & sanksi

Etika profesi: ditegakkan dewan/majelis etik organisasi profesi; sanksi moral-profesional (teguran, pembinaan, pencabutan keanggotaan/sertifikasi). UU 14/2005 bahkan memandatkan pembentukan dewan kehormatan guru (UU RI No.14 Tahun 2005). Hukum formal: ditegakkan otoritas negara (inspektorat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BKN untuk ASN); sanksi administrative pidana perdata (Sudrajat, 2022).

c. Ukuran kepatuhan

Etika profesi menilai niat, kepantasan, martabat profesi (banyak area “abu-abu” diselesaikan dengan kebijaksanaan profesional) (Golubeva & Kaniš, 2017). Hukum formal menilai unsur yuridis (apa yang secara eksplisit dilarang/diwajibkan & alat bukti) (UU No.35 Tahun 2014).

d. Ruang lingkup

Etika profesi menata relasi guru peserta didik orang tua rekan masyarakat; misalnya integritas, kejujuran akademik, batas professional (Kode Etik Guru Indonesia).

Poin-poin penjelasan di atas diringkas dalam tabel berikut:

Tabel.3.5.Perbedaan Etika Profesi dan Hukum Formal Dalam Pendidikan

Aspek	Etika Profesi (Kode Etik Guru)	Hukum Formal (UU/PP/Permen)
Sumber	Organisasi profesi/otoritas pendidikan (mis. PGRI; pedoman UNESCO/ETICO)	Legislator & pemerintah (UU 14/2005; UU 35/2014; Permendikbud)
Tujuan	Menjaga martabat & kepercayaan publik; menuntun sikap ideal	Menjamin ketertiban & perlindungan hak; memberi kepastian hukum
Penegak	Dewan Kehormatan/Etik profesi	Aparat penegak hukum & pejabat pembina kepegawaian
Sanksi	Moral-profesional (pembinaan, peringatan, pencabutan keanggotaan/sertifikat)	Administratif (hukdis), perdata, pidana
Fleksibilitas	Lebih adaptif pada konteks & musyawarah etik	Lebih rigid berdasar norma tertulis & prosedur formal
Cakupan	Integritas, konflik kepentingan, relasi profesional, contoh teladan	Hak anak, larangan kekerasan, disiplin ASN, kewajiban layanan pendidikan

2. Contoh konkret Etika Profesi dan Hukum Formal di sekolah (Indonesia)
 - a. Anti-kekerasan & perlindungan anak

Etika: guru wajib menghargai martabat peserta didik, menolak hukuman fisik/psikis, menjaga empati & keselamatan (Kode Etik Guru Indonesia). Hukum: UU 35/2014 melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak; pelanggaran dapat berujung pidana (Auli, 2024).

b. Batas relasi & perilaku layak

Etika: kode etik merinci batas profesional (tidak menyalahgunakan posisi, menjaga kerahasiaan, menghindari konflik kepentingan). UNESCO/ETICO menekankan kode perilaku tertulis untuk guru (Unesco, 2021). Hukum: jika menyentuh unsur pidana/administratif (mis. pelecehan, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi), diproses sesuai UU & disiplin ASN (Sudrajat, 2022)

c. Integritas akademik

Etika: menuntut kejujuran akademik, tidak memanipulasi nilai, menjadi teladan (Kode Etik Guru Indonesia). Hukum: pemalsuan dokumen/ijazah atau korupsi program pendidikan dapat diproses pidana/administrative (Sudrajat, 2022).

3. Etika Profesi dan Hukum Formal dalam pendidikan saling melengkapi (bukan saling menggantikan).

Literatur pendidikan mutakhir menegaskan etika ≠ hukum: *“Seringkali pendidik menganggap etika profesional dan hukum hampir dapat dipertukarkan; padahal yang legal belum tentu etis, dan kepatuhan kebijakan sekolah tidak otomatis memadai secara etik.”* (Forster (2024). Kode perilaku guru sebagai jembatan: memperjelas standar etika sekaligus menunjuk rujukan hukum, mekanisme pelaporan, dan perlindungan hak guru & siswa (Poisson, 2017).

4. Implikasi praktis bagi sekolah/guru

a. Susun SOP yang merujuk ganda: setiap SOP perilaku guru memetakan pasal kode etik dan pasal

- peraturan perundangan terkait. (Contoh: SOP “pencegahan perundangan” menautkan Kode Etik Guru & UU 35/2014) (Database JDIIH, 2025).
- b. Bentuk & aktifkan Dewan Kehormatan Sekolah/Komite Etik untuk penyelesaian isu etik cepat, restoratif, dan edukatif, sebelum/terlepas dari jalur hukum bila unsur pidana tidak terpenuhi. UU 14/2005 memberi kerangka dewan kehormatan profesi (UU RI No. 14 Tahun 2005).
 - c. Pelatihan rutin: bedakan “analisis kasus etik” (dilema, konflik nilai) vs “literasi hukum” (unsur pasal, pelaporan, bukti). Buku/ulasan terbaru menyorot kebutuhan memasukkan etika profesional sebagai mata kuliah/PD terstruktur (Forster, 2024).
 - d. Dokumentasi & rujukan: untuk pegawai ASN, gunakan pedoman disiplin terbaru (hukuman ringan berat, alur pemeriksaan) (Sudrajat, 2022)
 - e. Transparansi & akuntabilitas: rancang kanal aduan yang membedakan pelanggaran etik vs dugaan tindak pidana/administratif, termasuk perlindungan pelapor. (Contoh perdebatan hukum AS soal kerahasiaan pengaduan disiplin pendidik menunjukkan pentingnya keseimbangan transparansi proses yang adil) (Rubinkam, 2024).
5. Contoh kasus nyata (misalnya kasus guru menggunakan kekerasan, gratifikasi, atau manipulasi nilai) lalu dianalisis dari sudut etika profesi dan hukum formal.

Kasus 1: Kekerasan Fisik oleh Guru terhadap Murid

Seorang guru memukul siswanya karena dianggap tidak disiplin di kelas. Kasus ini sempat viral di media sosial di Indonesia beberapa tahun terakhir.

a. Etika Profesi:

Menurut Kode Etik Guru Indonesia, guru wajib memperlakukan peserta didik dengan penuh kasih sayang, menghargai martabat anak, dan menghindari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Tindakan memukul siswa mencederai

martabat guru, merusak kepercayaan masyarakat, serta bertentangan dengan prinsip “ing ngarso sung tulodo” (memberi teladan). Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi moral atau teguran oleh organisasi profesi atau dewan kehormatan.

b. Hukum Formal:

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis. Guru yang melakukan kekerasan dapat dikenai sanksi pidana (penjara dan/atau denda), serta sanksi administratif dari instansi pendidikan (misalnya penurunan pangkat, pemberhentian sementara, atau bahkan pemecatan).

Kasus 2: Gratifikasi/ Pungutan Liar di Sekolah

Seorang guru memungut biaya tambahan dari orang tua siswa dengan alasan untuk kegiatan belajar, padahal kegiatan tersebut sudah didanai sekolah.

a. Etika Profesi:

Guru dilarang menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi. Perilaku ini melanggar prinsip kejujuran, integritas, dan keadilan dalam profesi pendidikan. Dari sisi etika, tindakan gratifikasi menodai nama baik profesi guru dan dapat dikenakan sanksi berupa teguran keras hingga pencabutan keanggotaan profesi.

b. Hukum Formal:

Menurut UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001), gratifikasi yang terkait jabatan termasuk tindak pidana korupsi jika tidak dilaporkan ke KPK. Selain itu, bagi guru ASN, hal ini juga melanggar Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang bisa berujung sanksi berat (penurunan pangkat hingga pemberhentian tidak hormat).

Kasus 3: Manipulasi Nilai Siswa

Guru dengan sengaja menaikkan nilai siswa tertentu karena permintaan orang tua atau imbalan tertentu.

a. Etika Profesi:

Manipulasi nilai melanggar kode etik yang mewajibkan guru menjunjung tinggi kejujuran, objektivitas, dan profesionalisme. Guru seharusnya memberikan penilaian yang adil sesuai kompetensi siswa. Dari sisi etika, hal ini mencoreng integritas akademik guru dan dapat dikenai sanksi profesi.

b. Hukum Formal:

Jika manipulasi nilai dilakukan untuk keuntungan pribadi (misalnya imbalan materi), maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau penipuan. Selain itu, guru ASN yang terbukti melakukan manipulasi nilai dapat dikenakan sanksi administratif sesuai PP No. 94 Tahun 2021.

Dari ketiga kasus di atas terlihat jelas bahwa etika profesi menekankan aspek moral, martabat, dan integritas profesi guru, sedangkan hukum formal menekankan kepastian aturan dengan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Jika dilihat bersama-sama, etika berfungsi sebagai standar moral yang lebih tinggi untuk mencegah pelanggaran, sedangkan hukum formal menjadi “pagar minimum” dengan konsekuensi yang mengikat.

Penjelasan-penjelasan mengenai perbedaan etika profesi dan hukum formal dalam pendidikan dapat disimpulkan bahwa etika profesi dan hukum formal dalam dunia pendidikan memiliki perbedaan mendasar meskipun keduanya sama-sama berfungsi sebagai pedoman perilaku pendidik. Etika profesi bersumber dari nilai moral, norma sosial, dan kode etik organisasi profesi seperti Kode Etik Guru PGRI. Etika ini bersifat aspiratif, yaitu menuntun guru untuk bertindak sesuai martabat profesinya, menjaga

integritas, dan membangun kepercayaan masyarakat. Sanksi atas pelanggaran etika biasanya berupa teguran, pembinaan, atau pencabutan keanggotaan organisasi profesi yang ditegakkan oleh Dewan Kehormatan Guru. Sebaliknya, hukum formal bersumber dari peraturan negara, seperti Undang-Undang Guru dan Dosen (UU No. 14 Tahun 2005), Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), maupun aturan disiplin ASN. Hukum formal bersifat mengikat dan memaksa, dengan sanksi administratif, perdata, hingga pidana, yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum atau pejabat berwenang.

Dalam praktiknya, etika profesi lebih menekankan kepantasan, niat baik, dan tanggung jawab moral seorang guru dalam membina hubungan dengan peserta didik, orang tua, serta masyarakat, misalnya menjaga integritas akademik, menghindari konflik kepentingan, serta memperlakukan siswa dengan penuh empati tanpa kekerasan. Sementara itu, hukum formal lebih menekankan kepastian aturan tertulis, misalnya larangan kekerasan terhadap anak, kewajiban memberikan layanan pendidikan yang layak, dan disiplin ASN yang sudah jelas diatur dalam pasal-pasal perundangan. Oleh karena itu, etika profesi seringkali berfungsi sebagai standar moral yang lebih tinggi daripada hukum formal. Sesuatu yang legal belum tentu etis, dan sebaliknya, kepatuhan pada kebijakan hukum belum tentu mencerminkan perilaku yang pantas secara etika.

Keduanya sebenarnya saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Etika profesi memberikan arah ideal dan menjaga martabat guru, sementara hukum formal memastikan adanya kepastian dan perlindungan hukum. Dalam konteks pendidikan, sekolah sebaiknya menyusun SOP yang merujuk ganda, yaitu pada kode etik profesi sekaligus regulasi hukum, sehingga setiap kasus dapat dianalisis dari sisi etika dan sisi hukum. Guru juga perlu mendapatkan pelatihan yang membedakan analisis dilema etis dengan literasi hukum agar lebih bijak dalam bertindak. Dengan demikian, guru tidak hanya sekadar menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga mampu

menjaga integritas profesinya sesuai nilai moral yang luhur, sehingga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tetap terjaga.

BAB 2

NILAI-NILAI DASAR ETIKA DALAM PROFESI GURU

A. Nilai Kejujuran, Keadilan, dan Tanggung Jawab

1. Nilai Kejujuran

Kejujuran merupakan nilai utama dalam profesi keguruan. Guru dituntut untuk transparan, tidak memanipulasi data akademik, nilai, maupun informasi yang berkaitan dengan siswa. Kejujuran juga berarti konsistensi antara perkataan dan tindakan, sehingga guru dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Menurut Kode Etik Guru Indonesia (PGRI, 2022), guru wajib menjunjung tinggi kejujuran dalam proses pendidikan, termasuk dalam penilaian hasil belajar siswa. UNESCO (2021) menekankan kejujuran akademik guru sebagai benteng terhadap praktik manipulasi nilai, plagiarisme, dan kecurangan administrasi pendidikan. Bariroh & Firdaus (2025) menegaskan bahwa kejujuran guru berpengaruh langsung terhadap pembentukan karakter integritas siswa.

Etika dalam profesi mengajar adalah aspek yang sangat penting untuk mengembangkan karakter siswa, khususnya dalam menanamkan prinsip kejujuran. Seorang guru tidak sekedar berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai contoh moral bagi murid-muridnya (Fatiani & Persada, 2025). Guru diharapkan bisa menjadi contoh yang mencerminkan nilai-nilai mulia salah satunya adalah nilai kejujuran. Dalam dunia

pendidikan, kejujuran tidak hanya berarti berbicara dengan jujur, tetapi juga menunjukkan keterbukaan dalam tindakan, memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan, dan berkomitmen pada kebenaran meskipun dalam situasi yang menekan. Seorang guru yang berani bersikap jujur akan mendapatkan rasa hormat lebih dari lebih dari siswa dibandingkan guru yang berusaha menyembunyikan kesalahan. Kejujuran juga mencakup kesetiaan terhadap prinsip, tidak memanipulasi nilai siswa, serta menjaga keaslian informasi dalam proses pembelajaran (Lakuana & Laeh, 2025).

2. Nilai Keadilan

Keadilan berarti memperlakukan semua siswa secara setara tanpa diskriminasi berdasarkan gender, latar belakang ekonomi, agama, atau kemampuan akademik. Guru yang adil akan menciptakan iklim belajar yang sehat, mendorong partisipasi, dan meningkatkan rasa percaya diri siswa. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru harus memberikan layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Maxwell, et.al (2022) menyoroti bahwa keadilan dalam profesi pendidikan mencakup distribusi kesempatan, perlakuan setara, dan penilaian objektif.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam kode etik guru mencakup banyak elemen, termasuk profesionalitas, keadilan, kesetaraan, transparansi, dan hubungan dengan masyarakat. Para guru diharapkan untuk melaksanakan tugas mereka dengan komitmen yang tinggi, integritas, serta kemampuan. Di samping itu, mereka juga diharapkan untuk memperlakukan semua siswa secara adil dan tanpa adanya diskriminasi, dengan mengakui keberagaman yang ada di dalam kelas, serta bersedia menerima ide dan masukan dari berbagai pihak. Keadilan dan kesetaraan menjadi prinsip lainnya yang sangat krusial dalam kode etik guru pada era global. Para guru diharapkan untuk memperlakukan setiap siswa dengan adil dan tanpa

diskriminasi, serta menghargai dan menerima berbagai keberagaman baik di dalam kelas maupun di lingkungan masyarakat. Di tengah keberagaman budaya dan nilai yang semakin kompleks, para guru diharuskan untuk bijak dalam mengelola perbedaan ini dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip universal seperti keadilan dan kesetaraan (Radianti, dkk, 2024).

3. Nilai Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran guru dalam melaksanakan tugas profesinya secara profesional, meliputi kewajiban mendidik, membimbing, mengevaluasi, dan melindungi peserta didik. Guru bertanggung jawab tidak hanya kepada sekolah dan pemerintah, tetapi juga kepada orang tua, masyarakat, dan dirinya sendiri. Tanggung jawab guru meliputi aspek moral (menjadi teladan), profesional (menyampaikan ilmu dengan benar), dan sosial (melindungi hak siswa). Permendikbud No. 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Kemendikbud menekankan tanggung jawab dalam menjaga integritas dan martabat pendidikan. UNESCO (2021) menekankan peran tanggung jawab guru dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga akuntabilitas publik di sektor pendidikan.

Guru mempunyai aspek tanggung jawab, antara lain adalah meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab sosial, serta berupaya menciptakan suasana belajar yang positif dan inklusif. Di sisi lain, kode etik guru berfungsi sebagai pedoman moral untuk menghindari penyimpangan, menjaga profesionalisme, serta meningkatkan mutu pendidikan. Kode etik ini berperan dalam membantu guru untuk merenungkan diri, meningkatkan standar moral dan profesionalisme, serta membangun citra positif sebagai pendidik yang berintegritas. Penerapan kode etik dan pemahaman tanggung jawab profesional menjadi dasar yang penting dalam mendukung guru melaksanakan

tugasnya secara efektif, membangun lingkungan belajar yang mendukung, serta mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas (Suciyati & Rosdiana, 2025).

Nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam etika profesi keguruan merupakan fondasi yang menjaga martabat guru dan kualitas pendidikan. Kejujuran membentuk teladan integritas, keadilan memastikan setiap siswa mendapatkan hak belajar yang sama, dan tanggung jawab menegaskan peran guru sebagai pendidik, pembimbing, dan pelindung.

B. Integritas Moral dan Keteladanan dalam Pembelajaran

1. Integritas moral dalam pembelajaran

Integritas moral berarti kesatuan antara nilai, perkataan, dan tindakan seorang guru dalam menjalankan perannya sebagai pendidik. Guru yang berintegritas moral selalu konsisten dalam menegakkan kebenaran, menjunjung tinggi kejujuran, menolak segala bentuk manipulasi, serta mengutamakan kepentingan siswa di atas kepentingan pribadi. Integritas moral juga mencakup tanggung jawab guru dalam menjaga kerahasiaan informasi siswa, adil dalam penilaian, serta tidak menyalahgunakan wewenang. Maxwell, et.al (2022), menegaskan bahwa integritas moral guru adalah fondasi kepercayaan publik terhadap profesi pendidikan; tanpa integritas, kualitas pendidikan akan runtuh.

Guru berintegritas moral mampu membentuk kultur sekolah yang berlandaskan nilai kejujuran, empati, dan keadilan. UNESCO (2021) menyoroti integritas moral guru sebagai faktor penting dalam mencegah praktik korupsi, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan di sekolah.

Integritas moral dan keteladanan terdapat dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah bagian penting dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki budi pekerti yang baik dan moralitas yang tinggi. Pendidikan

karakter memainkan peranan signifikan dalam menghasilkan siswa yang tidak hanya pintar di bidang akademik tetapi juga memiliki integritas moral yang solid. Dalam proses belajar, para guru perlu bisa menggabungkan nilai-nilai karakter dalam berbagai Pelajaran, seperti dengan memberikan contoh Tindakan positif dan memberikan tugas yang mencakup nilai-nilai moral. Sangat penting bagi sekolah untuk terus mengembangkan dan meningkatkan pendidikan karakter sehingga siswa tidak hanya berprestasi akademis, tetapi juga mempunyai kualitas moral dan etika yang baik dalam proses belajar (Juwita, 2025).

2. Keteladanan dalam pembelajaran

Keteladanan berarti kemampuan guru untuk menjadi contoh nyata bagi peserta didik, baik dari segi sikap, ucapan, maupun tindakan. Guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga model perilaku yang akan ditiru oleh siswa. Dalam pembelajaran, keteladanan terlihat dari disiplin guru, sikap menghargai perbedaan, cara berkomunikasi, hingga keadilan dalam penilaian. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebut guru sebagai “pendidik profesional” yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan bagi peserta didik.

Keteladanan seorang guru tidak hanya meliputi dalam keahlian akademis, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial. Contoh baik yang diberikan oleh guru memiliki dampak positif yang besar terhadap proses pembelajaran di sekolah. Seorang guru menjadi role model yang baik dapat menambah semangat siswa, memperbaiki hasil belajar, dan menciptakan suasana belajar yang mendukung. Selain itu, contoh yang ditunjukkan oleh guru menegaskan prinsip-prinsip moral di dalam lingkungan sekolah (Sitompul & Naibaho, 2023).

Keteladanan yang ditunjukkan oleh guru saat mendidik siswa memiliki dampak yang besar dan krusial dalam membentuk karakter, sikap, dan perilaku

para siswa. Teladan dari guru berkontribusi dalam pengembangan karakter siswa. Seorang guru yang memancarkan integritas, kejujuran, empati, serta nilai-nilai positif lainnya dapat menginspirasi siswa untuk mengadopsi nilai-nilai tersebut dan membangun sikap yang baik (Aviatin, dkk, 2023). Keteladanan guru dapat berdampak terhadap pergeseran perilaku dan nilai-nilai peserta didik, dengan memberikan penjelasan tentang bidang-bidang yang harus diperbaiki untuk mencapai pengembangan karakter yang lebih baik (Rusli, dkk, 2024). Guru yang memiliki kepribadian kuat, integritas tinggi, dan akhlak mulia akan lebih mampu menjadi panutan yang efektif bagi peserta didiknya. Teladan yang diberikan oleh guru akan lebih berdampak dibandingkan hanya sekedar memberikan pengajaran atau teori (Jalilah, 2025).

3. Sinergi integritas moral dan keteladanan

Integritas moral dan keteladanan tidak dapat dipisahkan. Integritas menjadi dasar nilai, sementara keteladanan adalah bentuk nyata dari nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari. Guru yang memiliki integritas tetapi tidak menampilkan keteladanan nyata akan sulit diteladani oleh siswa. Sebaliknya, keteladanan yang tidak didukung integritas hanya bersifat formalitas tanpa makna mendalam. Muharani, dkk (2022) menekankan bahwa sinergi keduanya menjadi kunci pendidikan karakter: siswa belajar bukan hanya dari teori, tetapi dari pengalaman langsung menyaksikan konsistensi moral guru. Menurut Mahbubi & Huda (2023) sinergi antara integritas moral dan keteladanan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan sekolah. Guru memberikan contoh nyata dalam bersikap sopan, disiplin, dan jujur, yang kemudian diikuti oleh siswa.

Integritas moral dan keteladanan merupakan dua nilai esensial dalam pembelajaran modern. Guru dengan

integritas moral menjaga kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab profesinya, sementara keteladanan menjadikan guru sebagai model nyata yang ditiru oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari.

C. Komitmen terhadap Kemanusiaan dan Pendidikan

1. Komitmen terhadap Kemanusiaan dalam Pendidikan

Komitmen terhadap kemanusiaan berarti guru menempatkan nilai-nilai kemanusiaan (*human dignity*, hak asasi, empati, kasih sayang, dan keadilan) sebagai landasan utama dalam proses pembelajaran. Guru harus memperlakukan siswa tanpa diskriminasi, menghargai perbedaan latar belakang, dan menjaga martabat setiap individu. Nilai ini menuntut guru untuk menolak segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal, serta mengembangkan iklim kelas yang aman, inklusif, dan humanis. UNESCO (2021) menekankan bahwa pendidikan berbasis kemanusiaan harus mempromosikan *human rights education*, keberagaman, dan inklusi sebagai inti pembelajaran abad ke-21.

Imban (2022) menjelaskan bahwa guru yang berkomitmen pada nilai kemanusiaan mampu menciptakan kultur sekolah yang penuh empati, menghargai pluralitas, dan melindungi hak peserta didik. Komara, dkk (2021) menekankan pentingnya *human-centered learning*, yaitu pembelajaran yang menempatkan kebutuhan dan martabat siswa di atas target akademik semata. Suardipa (2018) juga menjelaskan bahwa proses pendidikan yang menekankan pengembangan kepribadian mencakup proses yang lebih luas, yaitu peningkatan proses berpikir, merasa, dan bertindak. Dengan harapan agar siswa mampu mengamalkan nilai-nilai kehidupan yang meliputi nilai-nilai kebenaran (*verum*), keindahan (*pulcrum*), dan kebaikan (*bonum*).

2. Komitmen terhadap Pendidikan

Komitmen terhadap pendidikan bermakna kesungguhan guru dalam mengabdikan dirinya pada

tugas mendidik, mengajar, membimbing, menilai, serta melindungi peserta didik. Guru tidak hanya bekerja demi rutinitas, tetapi benar-benar menempatkan pendidikan sebagai panggilan moral dan profesional. Hal ini terlihat dari kesediaan guru mengembangkan diri, berinovasi dalam pembelajaran, serta konsisten menjaga kualitas layanan pendidikan. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini menuntut komitmen penuh pada pendidikan.

Effrata (2021) menunjukkan bahwa komitmen guru terhadap pendidikan berkorelasi positif dengan kualitas pembelajaran dan motivasi siswa. Guru yang berkomitmen tinggi lebih kreatif dan adaptif dalam menghadapi tantangan digital. Jaaskela, et.al (2020) menyoroti bahwa komitmen guru terhadap pendidikan juga tercermin dari kemauan untuk terus belajar (lifelong learning) dan menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum serta kebutuhan siswa.

3. Sinergi Kemanusiaan dan Pendidikan

Komitmen terhadap kemanusiaan dan pendidikan merupakan satu kesatuan. Pendidikan tanpa nilai kemanusiaan akan kering, cenderung menekankan aspek kognitif semata tanpa membentuk karakter. Sebaliknya, kemanusiaan tanpa pendidikan tidak mampu diturunkan secara sistematis dan terarah. Guru berperan sebagai jembatan yang mengintegrasikan keduanya: memberikan ilmu pengetahuan sekaligus menanamkan nilai kemanusiaan agar siswa tumbuh menjadi individu yang cerdas, berkarakter, dan berempati. Muharani, dkk (2022), menegaskan bahwa guru yang memiliki komitmen terhadap kemanusiaan dan pendidikan mampu membentuk generasi yang bukan hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial.

Sinergi kemanusiaan dan pendidikan berarti bahwa proses pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga menekankan pembentukan karakter, penghargaan terhadap martabat manusia, dan penanaman nilai kemanusiaan. Pendidikan tanpa kemanusiaan cenderung kering dan hanya menghasilkan individu yang cerdas secara kognitif, tetapi kurang berempati. Sebaliknya, kemanusiaan tanpa pendidikan sulit diwariskan secara sistematis. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan beriringan sebagai fondasi pendidikan abad ke-21. Kirylo (2016) menyebut bahwa pendidikan sejati adalah proses humanisasi: membantu siswa menemukan jati diri sekaligus membangun tanggung jawab sosial.

Paulo Freire (2018) menekankan bahwa pendidikan sejati adalah proses humanisasi, yaitu membantu manusia menjadi sadar akan eksistensinya, hak-haknya, dan tanggung jawab sosialnya. Lalowang (2025) juga menegaskan bahwa pendidikan humanis bukanlah tujuan akhir, tetapi proses berkelanjutan yang harus terus dikembangkan. Dunia semakin kompleks, dan tantangan siswa semakin beragam, kebijakan harus bisa menjawab kebutuhan siswa di masyarakat. Kebijakan siswa yang humanis tidak hanya menghasilkan siswa yang pintar secara akademik, tetapi juga manusia yang percaya diri, peduli, dan tangguh.

4. Contoh konkret penerapan komitmen terhadap kemanusiaan dan pendidikan dalam kegiatan sehari-hari guru di sekolah:

a. Dalam Interaksi dengan Siswa

- 1) Kemanusiaan: Guru memperlakukan siswa dengan penuh empati, tidak membedakan berdasarkan latar belakang ekonomi, agama, gender, atau kemampuan akademik. Misalnya, saat ada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, guru tetap memberi perhatian

yang sama dan tidak menyinggung kondisi sosialnya.

- 2) Pendidikan: Guru tetap memberikan hak belajar yang setara, memastikan siswa mendapat fasilitas belajar (misalnya fotokopi materi, akses digital) agar tidak tertinggal dari teman-temannya.
- b. Dalam Proses Pembelajaran
- 1) Kemanusiaan: Guru menggunakan pendekatan *student-centered learning*, memberi ruang dialog, mendengarkan pendapat siswa, dan menciptakan kelas yang aman tanpa intimidasi.
 - 2) Pendidikan: Guru merancang metode pembelajaran yang variatif (diskusi, proyek, pembelajaran berbasis masalah) agar semua siswa, baik yang cepat maupun lambat memahami materi, tetap bisa mengikuti pelajaran dengan optimal.
- c. Dalam Penilaian
- 1) Kemanusiaan: Guru menilai dengan adil, tidak pilih kasih, dan memberi umpan balik yang membangun tanpa merendahkan harga diri siswa. Jika siswa mendapat nilai rendah, guru membimbing dengan bahasa positif agar anak tetap percaya diri.
 - 2) Pendidikan: Penilaian dilakukan secara objektif sesuai kompetensi, bukan berdasarkan kedekatan personal atau tekanan dari orang tua. Guru juga menyediakan remedial atau bimbingan tambahan agar siswa mencapai kompetensi minimal.
- d. Dalam Disiplin Kelas
- 1) Kemanusiaan: Ketika siswa melanggar aturan, guru menggunakan pendekatan dialogis (restoratif) dibanding hukuman fisik. Misalnya, mengajak siswa merenungkan kesalahannya dan mencari solusi bersama, bukan langsung memukul atau mempermalukan.

- 2) Pendidikan: Guru menegakkan aturan sekolah secara konsisten, sehingga siswa belajar pentingnya tanggung jawab dan konsekuensi dari setiap tindakan.
- e. Dalam Hubungan dengan Orang Tua dan Masyarakat
- 1) Kemanusiaan: Guru menghargai peran orang tua sebagai mitra pendidikan, bersikap ramah, dan terbuka terhadap aspirasi mereka.
 - 2) Pendidikan: Guru bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung proses belajar anak, misalnya melalui komunikasi rutin tentang perkembangan akademik dan sikap anak di sekolah.
- f. Dalam Pengembangan Diri Guru
- 1) Kemanusiaan: Guru mencontohkan sikap rendah hati dengan terus belajar dan menerima kritik demi memperbaiki kualitas mengajar.
 - 2) Pendidikan: Guru aktif mengikuti pelatihan, seminar, atau komunitas belajar guru untuk meningkatkan kompetensi profesional sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada siswa.

Komitmen terhadap kemanusiaan dan pendidikan adalah inti dari etika profesi keguruan. Komitmen pada kemanusiaan menuntut guru menghargai martabat, hak, dan keberagaman siswa, sedangkan komitmen pada pendidikan menuntut kesungguhan dalam mengajar, membimbing, dan mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.

Komitmen terhadap kemanusiaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan tanpa kemanusiaan hanya melahirkan kecerdasan kognitif tanpa empati, sedangkan kemanusiaan tanpa pendidikan sulit diwariskan secara sistematis. Guru berperan penting sebagai penghubung keduanya, dengan mengintegrasikan pengetahuan dan nilai kemanusiaan

untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, peduli, dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman.

D. Nilai Empati, Kepedulian, dan Disiplin dalam Interaksi Edukatif

1. Nilai Empati dalam Interaksi Edukatif

Empati merupakan kemampuan guru untuk merasakan dan memahami kondisi emosional, psikologis, maupun kebutuhan siswa, lalu meresponsnya dengan bijak. Dalam konteks pendidikan, empati sangat penting agar interaksi antara guru dan siswa tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga emosional dan sosial. Menurut Goleman (2017), empati adalah salah satu aspek inti dari kecerdasan emosional yang mendukung terciptanya hubungan yang sehat dalam pembelajaran.

Putri, dkk (2021) menunjukkan bahwa guru yang berempati mampu membangun kedekatan emosional dengan siswa, sehingga meningkatkan motivasi belajar, rasa percaya diri, dan keterlibatan aktif dalam kelas. Dengan empati, guru dapat memahami kesulitan siswa tanpa menghakimi, serta memberikan dukungan yang sesuai agar mereka tetap semangat belajar. Selain itu, Chasanah & Ningsih (2023) menelaskan bahwa guru harus mengajarkan siswa untuk memiliki empati terhadap orang lain dan menjadi anggota masyarakat yang peduli. Mereka mungkin terlibat dalam kegiatan sosial, seperti pengabdian masyarakat, untuk membantu mereka memahami dan merespons kebutuhan orang lain.

2. Nilai Kepedulian dalam Interaksi Edukatif

a. Pengertian Kepedulian dalam Pendidikan

Kepedulian adalah wujud nyata perhatian dan aksi guru terhadap kesejahteraan siswa, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Kepedulian tercermin dalam perilaku guru yang memperhatikan perkembangan siswa, merespons kebutuhan khusus, serta menciptakan suasana belajar yang inklusif. Menurut Noddings (2013),

pendidikan yang berorientasi pada kepedulian (*ethics of care*) menjadi fondasi bagi pembentukan generasi yang humanis dan bermoral. Wahyuni (2022) juga menekankan bahwa kepedulian guru dalam mendampingi siswa yang mengalami masalah akademik maupun personal dapat memperkuat ikatan emosional dan mencegah perilaku menyimpang. Dengan sikap peduli, interaksi edukatif menjadi lebih hangat, sehingga siswa merasa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk berprestasi.

Kepedulian dalam pendidikan dapat dilakukan melalui upaya mengintegrasikan materi pembelajaran dengan isu-isu kepedulian dengan tujuan akan mampu menciptakan generasi yang lebih peduli dan bertanggung jawab dalam berbagai hal (Sagala, dkk, 2024), dan dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan, diharapkan dapat membentuk generasi muda yang lebih inklusif dan peduli terhadap sesama (Anton, dkk, 2024).

b. Peran Kepedulian Guru dalam Interaksi Edukatif

Kepedulian guru tercermin dalam sikap:

- 1) Memberikan perhatian pada kebutuhan individual siswa (baik yang berprestasi tinggi maupun yang kesulitan belajar).
- 2) Menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi.
- 3) Menjadi pendengar yang baik ketika siswa mengalami masalah pribadi maupun akademik.
- 4) Memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan moral agar siswa memiliki kepercayaan diri.

Wahyuni (2022), menegaskan bahwa bahwa guru yang menunjukkan kepedulian mampu meningkatkan keterikatan siswa (*student engagement*) serta mengurangi perilaku

menyimpang di kelas. Siswa merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga tumbuh motivasi intrinsik dalam belajar.

- c. Dampak Nilai Kepedulian dalam Interaksi Edukatif
- Fitriani, dkk (2024), menegaskan bahwa nilai kepedulian dalam pembelajaran bukan hanya membentuk iklim kelas yang harmonis, tetapi juga menjadi teladan moral yang ditiru siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dampak nilai kepedulian dalam interaksi edukatif, diantaranya:
- 1) Meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka merasa diperhatikan dan dihargai.
 - 2) Membangun ikatan emosional yang positif antara guru dan siswa, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif.
 - 3) Mencegah perilaku negatif seperti perundungan atau isolasi sosial, sebab kepedulian guru mendorong solidaritas antar siswa.
 - 4) Membentuk karakter humanis siswa yang mampu menaruh perhatian pada orang lain, sehingga mereka tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial.
- d. Contoh Konkret Kepedulian dalam Interaksi Edukatif
- 1) Guru meluangkan waktu mendampingi siswa yang kesulitan memahami materi.
 - 2) Memberikan perhatian khusus kepada siswa yang mengalami masalah keluarga atau emosional.
 - 3) Membangun budaya kelas inklusif di mana semua siswa merasa diterima tanpa perbedaan status sosial, agama, atau kemampuan akademik.
 - 4) Memberikan umpan balik yang membangun, bukan sekadar kritik yang melemahkan.

Nilai kepedulian dalam interaksi edukatif merupakan landasan penting bagi terciptanya pembelajaran yang humanis. Guru yang peduli bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan dihargai bagi siswa. Dengan kepedulian, proses pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membentuk siswa menjadi pribadi berempati, tangguh, dan memiliki kepekaan sosial.

3. Nilai Disiplin dalam Interaksi Edukatif

Disiplin merupakan kemampuan untuk menegakkan aturan, keteraturan, dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Nilai ini penting agar tercipta suasana belajar yang tertib, kondusif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Lickona (2019), disiplin adalah bagian dari pendidikan karakter yang tidak hanya membentuk kepatuhan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran diri siswa terhadap tanggung jawab moral dan sosial. Penerapan disiplin yang konsisten, adil, dan humanis dapat meningkatkan kedisiplinan siswa tanpa menimbulkan rasa takut, melainkan kesadaran akan pentingnya keteraturan. Dalam interaksi edukatif, guru yang disiplin mampu menjadi teladan melalui ketepatan waktu, konsistensi dalam aturan kelas, serta sikap profesional, sehingga siswa belajar meniru perilaku positif tersebut.

Disiplin belajar merupakan faktor kunci keberhasilan pendidikan karena mendorong siswa memanfaatkan potensi secara maksimal dan membentuk kebiasaan positif. Hasil belajar yang dicapai mencerminkan perubahan perilaku dan kemampuan siswa, baik pada ranah kognitif, emosional, maupun psikomotor, sehingga disiplin menjadi fondasi penting dalam membangun keberhasilan akademik sekaligus perkembangan karakter. Interaksi edukatif merupakan hubungan timbal balik antara guru dan siswa selama proses

pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks penelitian, kelas eksperimen yang menggunakan pendekatan interaksi pembelajaran menekankan disiplin belajar serta keterlibatan aktif siswa. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi yang sehat, terbuka, dan transparan antara pendidik dan peserta didik sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dengan demikian, interaksi edukatif bukan hanya menjadi sarana penyampaian materi, tetapi juga wadah membangun kedisiplinan, tanggung jawab, serta hubungan positif yang mendukung perkembangan akademik maupun karakter siswa (Basith & Nisa, 2024).

Nilai empati, kepedulian, dan disiplin saling melengkapi dalam interaksi edukatif. Empati membuat guru memahami kebutuhan emosional siswa, kepedulian mendorong tindakan nyata dalam memberikan perhatian dan dukungan, sedangkan disiplin memastikan proses belajar berlangsung teratur dan bertanggung jawab. Ketiganya menciptakan suasana belajar yang humanis sekaligus profesional, sehingga siswa tidak hanya berkembang secara kognitif, tetapi juga emosional, sosial, dan moral.

E. Nilai-nilai Spiritual dalam Profesionalisme Guru (Religiusitas dan Akhlak)

1. Religiusitas dalam Profesionalisme Guru

Religiusitas merupakan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam sikap, ucapan, dan perilaku guru, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam praktik profesionalnya. Guru yang memiliki religiusitas tinggi akan menjadikan pekerjaannya sebagai bentuk ibadah dan pengabdian, bukan sekadar kewajiban formal. Menurut Zohar & Marshall (2007), religiusitas bagian dari *spiritual intelligence* yang mampu memberikan makna lebih dalam terhadap pekerjaan.

Dalam konteks pendidikan, religiusitas guru tercermin melalui kejujuran, rasa syukur, kesabaran, dan ketulusan dalam mendidik. Khomsiyatun, dkk (2022) menegaskan bahwa guru yang religius lebih mampu membangun lingkungan belajar yang damai, penuh kasih sayang, serta mendorong siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, religiusitas bukan hanya memperkuat kualitas pribadi guru, tetapi juga menjadi teladan moral bagi siswa.

Guru sebagai pendidik profesional akan dihargai dan mendapat citra baik di masyarakat apabila mampu menunjukkan keteladanan melalui sikap, perilaku, dan interaksi sehari-hari. Profesionalisme guru tidak hanya dinilai dari kemampuan mengajar, tetapi juga dari pelayanan, penguasaan ilmu, kedisiplinan, tutur kata, cara bergaul, serta tanggung jawab moralnya. Dengan demikian, guru yang konsisten menjaga integritas dan memberi teladan akan menjadi panutan yang layak bagi siswa maupun masyarakat luas (Mustaniratussa'adah, 2016).

2. Akhlak dalam Profesionalisme Guru

Akhlak merupakan manifestasi nyata dari nilai religiusitas dalam interaksi sehari-hari. Bagi guru, akhlak mencakup sikap sopan santun, tanggung jawab, keadilan, kejujuran, serta penghargaan terhadap martabat manusia. Lickona (2019) menyebut bahwa pendidikan karakter pada dasarnya berpangkal pada keteladanan akhlak guru yang konsisten dalam ucapan dan perbuatan. Akhlak guru memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter siswa, karena siswa lebih mudah meneladani perilaku nyata dibanding sekadar menerima nasihat. Akhlak profesional guru tampak dalam sikap adil saat menilai, sabar menghadapi keragaman siswa, disiplin dalam melaksanakan tugas, serta menjaga komunikasi yang santun dengan sesama rekan pendidik maupun wali murid.

Akhlak guru mencerminkan adab serta perilaku yang ditunjukkan dalam setiap aspek kehidupan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Akhlak tersebut meliputi tutur kata, cara berbicara, penampilan, serta sikap guru terhadap murid dalam proses pembelajaran. Seorang guru yang berakhlak mulia akan lebih mudah membimbing dan membentuk murid, sehingga kecerdasan spiritual mereka dapat berkembang secara optimal serta memberikan jaminan masa depan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat (Mohamed, dkk, 2016).

3. Integrasi Religiusitas dan Akhlak dalam Profesionalisme Guru

Religiusitas dan akhlak dalam profesionalisme guru tidak dapat dipisahkan. Religiusitas menjadi landasan batiniah yang menumbuhkan kesadaran spiritual, sementara akhlak adalah perwujudannya dalam perilaku nyata. Menurut Taufik (2021), guru yang profesional tidak hanya menguasai pedagogi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai spiritual dan moral sebagai panduan etika dalam menjalankan tugasnya.

Guru yang memadukan religiusitas dan akhlak akan mampu menjadi teladan (*uswah hasanah*) bagi siswa. Ia tidak hanya berperan sebagai pengajar (*transfer of knowledge*), tetapi juga sebagai pendidik karakter (*transfer of values*). Dengan demikian, nilai-nilai spiritual menjadikan profesionalisme guru lebih humanis, bermakna, dan berdampak jangka panjang terhadap pembentukan generasi berkarakter.

Nilai religiusitas dan akhlak merupakan inti spiritual dalam profesionalisme guru. Religiusitas menumbuhkan kesadaran batiniah bahwa mendidik adalah ibadah, sedangkan akhlak menjadi perwujudan konkret dalam perilaku sehari-hari. Keduanya memperkuat peran guru sebagai teladan, pembimbing, dan pendidik karakter, sehingga pendidikan tidak hanya menghasilkan individu

cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia dan berjiwa spiritual.

BAB 3

KODE ETIK GURU: LANDASAN DAN IMPLEMENTASI

A. Pengertian dan Tujuan Kode Etik Guru

Guru adalah salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan yang tidak hanya bertugas sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik. Dalam menjalankan peran tersebut, seorang guru diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, profesionalisme, dan integritas. Untuk itulah diperlukan kode etik guru sebagai pedoman perilaku dalam pelaksanaan tugas profesinya. Kode etik guru memberikan arah dan batasan mengenai apa yang dianggap pantas dan tidak pantas dalam interaksi profesional, baik dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, maupun masyarakat secara umum.

1. Pengertian Kode Etik Guru

Kode etik secara umum merupakan serangkaian prinsip dan norma yang mengatur perilaku etis dalam suatu profesi. Dalam konteks profesi guru, kode etik guru adalah seperangkat prinsip moral dan aturan yang membimbing sikap dan perilaku guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab (Zuchdi, 2008).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik, seorang guru harus mematuhi etika profesi yang telah disusun oleh organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). PGRI menetapkan bahwa kode etik guru mencakup tanggung jawab guru terhadap peserta didik, masyarakat, rekan sejawat, dan profesi itu sendiri (PGRI, 2006).

Dari perspektif internasional, menurut The National Education Association (NEA) di Amerika Serikat, kode etik guru dimaksudkan untuk memastikan bahwa guru memperlakukan semua murid secara adil dan merespons kebutuhan pendidikan mereka dengan hormat dan integritas (NEA, 2018). Ini menunjukkan bahwa kode etik guru memiliki relevansi universal, meskipun detail isi dan praktiknya bisa berbeda tergantung pada budaya dan sistem pendidikan setempat.

2. Prinsip-Prinsip Utama Kode Etik Guru

Kode etik guru umumnya didasarkan pada sejumlah prinsip dasar yang menjadi fondasi perilaku etis. Beberapa prinsip utama meliputi:

a. Tanggung Jawab kepada Peserta Didik

Guru harus memprioritaskan kesejahteraan, keselamatan, dan perkembangan peserta didik. Ini termasuk memberikan perlakuan adil tanpa diskriminasi, menjaga kerahasiaan, dan menumbuhkan karakter positif (Tilaar, 2009).

b. Komitmen terhadap Profesionalisme

Guru wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan, jujur dalam melaksanakan penilaian, dan menghindari perilaku yang merendahkan profesi seperti plagiarisme atau penyalahgunaan wewenang (Freidson, 2001).

c. Hubungan yang Etis dengan Rekan Sejawat dan Orang Tua

Guru diharapkan membina hubungan kerja yang harmonis dan saling menghormati dengan rekan sejawat, serta menjalin komunikasi yang

konstruktif dengan orang tua atau wali peserta didik.

d. Tanggung Jawab Sosial

Guru harus turut serta dalam membangun masyarakat melalui perannya sebagai agen perubahan sosial. Hal ini mencakup sikap terbuka terhadap keberagaman, mendorong nilai-nilai demokratis, dan mencegah tindakan intoleransi.

3. Tujuan Kode Etik Guru

Tujuan dari kode etik guru tidak hanya terbatas pada regulasi perilaku, tetapi lebih dari itu bertujuan untuk mengembangkan dan mempertahankan martabat profesi guru dalam jangka panjang. Berikut adalah beberapa tujuan utama:

a. Menjaga Kehormatan dan Martabat Profesi

Kode etik berfungsi untuk menjaga citra positif profesi guru di mata masyarakat. Dengan mematuhi kode etik, guru menunjukkan bahwa profesi ini dijalankan dengan dedikasi dan integritas tinggi (Oser, 1994).

b. Melindungi Hak dan Kebutuhan Peserta Didik

Kode etik memberikan perlindungan kepada peserta didik dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh guru. Ini termasuk perlindungan dari kekerasan verbal maupun fisik, diskriminasi, dan tindakan tidak etis lainnya (Banks, 2006).

c. Mengarahkan Perilaku Profesional Guru

Kode etik berfungsi sebagai panduan normatif bagi guru dalam pengambilan keputusan etis, terutama dalam situasi dilematis seperti konflik kepentingan atau perlakuan yang adil.

d. Mendorong Refleksi dan Evaluasi Diri

Melalui pemahaman kode etik, guru dapat melakukan refleksi terhadap praktik mereka sendiri dan berusaha meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran secara berkelanjutan (Zeichner & Liston, 1996).

e. Menjadi Dasar Pembinaan dan Pengawasan Profesi

Dalam konteks organisasi profesi atau institusi pendidikan, kode etik dapat dijadikan acuan dalam membina, menilai, dan bahkan memberi sanksi kepada guru yang melakukan pelanggaran.

4. Implikasi Kode Etik Guru dalam Praktik Pendidikan

Keberadaan kode etik guru membawa dampak langsung pada iklim pendidikan, terutama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan holistik peserta didik.

Di Indonesia, masih terdapat tantangan besar dalam implementasi kode etik. Beberapa kasus pelanggaran etika seperti kekerasan terhadap siswa, pemerasan dalam penilaian, atau perilaku tidak senonoh masih terjadi. Menurut Wahyudin (2021), hal ini tidak hanya karena kurangnya pemahaman terhadap kode etik, tetapi juga lemahnya penegakan dan pengawasan dari institusi terkait.

Sebaliknya, di negara-negara seperti Finlandia atau Jepang, kode etik guru sangat diinternalisasi sejak masa pendidikan calon guru. Dalam laporan OECD (2019), disebutkan bahwa guru di Finlandia menjalani pendidikan profesi yang menekankan nilai-nilai etika, kepercayaan publik, dan otonomi profesional sebagai landasan moral dalam bertindak.

Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pembelajaran kode etik guru dalam kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), serta mengadakan pelatihan berkala bagi guru aktif. Proses ini juga harus didukung dengan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran etika yang jelas dan transparan.

5. Kode Etik Guru sebagai Komitmen Moral Kolektif

Lebih dari sekadar dokumen normatif, kode etik guru adalah bentuk komitmen moral kolektif dari para pendidik untuk menjaga kehormatan profesi dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks pendidikan karakter dan penguatan profil pelajar Pancasila, peran guru sebagai teladan etis menjadi semakin vital.

Guru yang mematuhi kode etik akan mendorong terciptanya budaya sekolah yang positif dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Sebaliknya, pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya mencoreng nama baik individu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan.

Kode etik guru merupakan elemen krusial dalam menjaga kualitas, integritas, dan kehormatan profesi guru. Melalui kode etik, guru diharapkan dapat menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, menjunjung nilai-nilai moral, serta memberikan perlindungan dan inspirasi kepada peserta didik. Untuk itu, pemahaman yang mendalam dan komitmen terhadap implementasi kode etik harus menjadi bagian integral dalam pembinaan guru di seluruh jenjang pendidikan.

Diperlukan sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa kode etik bukan hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi menjadi pedoman hidup dan praktik nyata dalam keseharian profesi guru.

B. Sejarah dan Perkembangan Kode Etik Guru di Indonesia

Guru merupakan profesi mulia yang memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan. Dalam menjalankan peran strategis ini, guru dituntut tidak hanya memiliki kompetensi akademik dan pedagogik, tetapi juga integritas moral dan etika profesi yang tinggi. Kode etik guru hadir sebagai pedoman sikap dan perilaku yang membingkai tindakan profesional para pendidik. Di Indonesia, kode etik guru telah mengalami proses sejarah yang panjang, sejalan dengan dinamika sosial-politik dan perkembangan sistem pendidikan nasional.

Kode etik guru adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang dijadikan acuan bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya. Kode etik bertujuan membimbing guru dalam berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, masyarakat, dan negara (Zuchdi, 2008). Secara

global, kode etik profesi guru menjadi bagian penting dalam menjaga martabat dan integritas profesi pendidik, sebagaimana ditetapkan oleh organisasi internasional seperti UNESCO dan Education International (EI).

Dalam konteks Indonesia, pengaturan kode etik guru dikembangkan oleh organisasi profesi guru, terutama oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), serta didukung oleh peraturan perundang-undangan nasional seperti UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

1. Sejarah Kode Etik Guru di Indonesia

a. Masa Pra-Kemerdekaan

Pada masa sebelum kemerdekaan, profesi guru belum dianggap sebagai suatu profesi yang memiliki struktur formal atau kode etik yang mapan. Guru pada masa ini sebagian besar adalah pejuang pendidikan yang bekerja di sekolah rakyat (Sekolah Desa, Taman Siswa, Muhammadiyah, dan lain-lain) untuk membangkitkan kesadaran nasional. Meski tidak terdapat kode etik tertulis, nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keikhlasan, dan pengabdian menjadi ruh pengabdian guru (Darmawan, 2017).

Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional, menjadi pelopor nilai-nilai etika guru melalui semboyan "*Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*". Ungkapan ini tidak hanya menjadi filosofi pendidikan, tetapi juga menjadi cikal bakal kode etik moral guru Indonesia.

b. Masa Awal Kemerdekaan (1945–1965)

Setelah kemerdekaan, peran guru semakin sentral dalam pembangunan bangsa. PGRI yang didirikan pada 25 November 1945 menjadi organisasi yang mempersatukan guru di seluruh Indonesia. Pada masa ini, kesadaran akan perlunya kode etik guru mulai muncul. Namun, belum ada dokumen resmi atau tertulis yang mengatur secara khusus mengenai kode etik guru.

Baru pada tahun 1966, PGRI mengeluarkan Kode Etik Guru Indonesia pertama secara resmi.

Dokumen ini merupakan landasan moral bagi para guru dalam melaksanakan tugasnya, meskipun implementasinya masih bersifat moralistik dan belum terintegrasi dalam sistem penegakan hukum profesi.

c. Masa Orde Baru (1966–1998)

Pada masa Orde Baru, profesionalisme guru mulai diatur lebih sistematis oleh pemerintah. Namun, pendekatan birokratis membuat peran organisasi profesi guru seperti PGRI agak ter subordinasi di bawah kebijakan pemerintah. Meskipun begitu, kode etik guru tetap dijadikan sebagai bagian penting dalam pembinaan kepribadian guru. Salah satu perkembangan penting adalah penyusunan kurikulum pendidikan guru yang menekankan pada nilai-nilai moral dan etika (Tilaar, 1999).

Kode etik guru mengalami revisi untuk disesuaikan dengan semangat pembangunan nasional. Dalam edisi Kode Etik Guru Indonesia yang diperbarui oleh PGRI tahun 1973 dan 1980-an, terdapat penekanan pada loyalitas kepada negara, tanggung jawab sosial, dan semangat pengabdian. Sayangnya, pengawasan terhadap pelanggaran etika masih lemah, dan pelanggaran etika lebih sering diselesaikan secara internal.

d. Era Reformasi (1998–Sekarang)

Reformasi membuka ruang demokratisasi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Profesi guru mengalami kebangkitan baru dalam upaya penguatan status profesional, yang diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU ini menegaskan bahwa guru adalah tenaga profesional yang wajib memenuhi standar kompetensi dan mematuhi kode etik profesi.

Pada tahun 2006, PGRI kembali merevisi dan menerbitkan Kode Etik Guru Indonesia dengan penekanan pada tanggung jawab guru terhadap peserta didik, rekan sejawat, masyarakat, serta

terhadap negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Isi kode etik ini mencakup 10 pasal, antara lain:

- 1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya.
- 2) Guru memiliki kejujuran profesional.
- 3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik.
- 4) Guru menciptakan suasana sekolah yang sebaik-baiknya.
- 5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat.
- 6) Guru memelihara hubungan profesional dengan rekan sejawat.
- 7) Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- 8) Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, pimpinan pendidikan, dan masyarakat.
- 9) Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.
- 10) Guru melaksanakan tugas keprofesionalannya dengan penuh tanggung jawab.

e. Perkembangan Kode Etik dalam Konteks Global

Di tingkat internasional, banyak negara yang mengembangkan kode etik guru sebagai bagian dari sistem pengawasan dan akuntabilitas profesi. Sebagai contoh, The National Education Association (NEA) di Amerika Serikat memiliki kode etik yang menekankan prinsip integritas, keadilan, dan keadilan sosial dalam pendidikan (NEA, 2018). Sementara itu, Teaching Council Ireland memberikan panduan profesional yang mengikat secara hukum bagi semua guru terdaftar di Irlandia (Teaching Council, 2016).

Indonesia sendiri mulai mengadopsi praktik global ini dengan mendorong sertifikasi guru sebagai salah satu instrumen penguatan profesionalisme

dan kepatuhan terhadap kode etik. Program Sertifikasi Guru sejak tahun 2007 menjadi titik awal penguatan standar etika profesi, di mana guru diwajibkan memahami dan menandatangani komitmen terhadap kode etik profesi (Depdiknas, 2007).

2. Implementasi dan Tantangan

Meskipun Indonesia telah memiliki kode etik guru yang formal dan ditetapkan secara nasional, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan:

a. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman

Banyak guru, terutama di daerah terpencil, belum memahami isi dan makna kode etik secara utuh. Hal ini disebabkan oleh rendahnya intensitas pelatihan etika profesi dalam pendidikan guru maupun pelatihan in-service (Wahyudin, 2021).

b. Lemahnya Penegakan dan Sanksi

Belum terdapat mekanisme hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran kode etik. Sebagian besar kasus diselesaikan secara internal dan sering kali tidak transparan.

c. Kesenjangan antara Nilai dan Praktik

Dalam praktiknya, banyak guru menghadapi tekanan ekonomi dan struktural yang membuat mereka sulit mematuhi kode etik secara ideal, seperti praktik jual beli nilai atau pengabaian hak-hak siswa.

d. Minimnya Refleksi Etis dalam LPTK

Kurikulum pendidikan guru di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) masih terlalu menekankan pada aspek kognitif dan teknis, sementara pendidikan karakter dan etika profesi masih kurang diperkuat.

3. Arah Pengembangan Kode Etik Guru ke Depan

Untuk menjawab tantangan di atas, perlu dilakukan sejumlah langkah penguatan kode etik guru di Indonesia:

a. Integrasi Pendidikan Etika dalam Kurikulum LPTK

Pendidikan etika profesi harus menjadi bagian inti dalam pelatihan guru, dengan pendekatan studi kasus, refleksi kritis, dan dialog etik.

- b. Peningkatan Kapasitas Organisasi Profesi
Organisasi seperti PGRI harus lebih aktif dalam advokasi dan edukasi kode etik, serta menyediakan jalur pelaporan pelanggaran yang aman dan objektif.
- c. Digitalisasi dan Pemantauan Etika Profesi
Penggunaan platform digital untuk pelatihan daring, penyebaran kode etik, dan sistem pelaporan online bisa menjadi terobosan untuk menjangkau seluruh guru di pelosok negeri.
- d. Kolaborasi Internasional
Indonesia dapat belajar dari praktik baik negara lain dalam membangun sistem kode etik yang berbasis hukum dan budaya lokal. Misalnya, model Jepang yang menekankan kehormatan kolektif, atau sistem Skandinavia yang mengandalkan self-regulation dan profesional trust (OECD, 2019).

Kode etik guru di Indonesia telah mengalami perkembangan panjang, dari nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendiri bangsa hingga pembentukan kerangka formal melalui undang-undang dan organisasi profesi. Meskipun masih menghadapi tantangan implementasi, keberadaan kode etik merupakan elemen krusial dalam menjamin kualitas dan integritas profesi guru. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, LPTK, organisasi profesi, dan masyarakat dalam membangun budaya etika yang kuat di dunia pendidikan Indonesia. Kode etik tidak boleh berhenti sebagai dokumen formalitas, tetapi harus menjadi bagian integral dari jati diri setiap guru dalam mendidik generasi bangsa.

C. Prinsip-Prinsip Umum dalam Kode Etik Guru

Profesi guru merupakan salah satu profesi yang sarat dengan tanggung jawab moral dan sosial. Seorang guru tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan pedagogis dan akademis, tetapi juga untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam menjalankan tugasnya. Oleh

karena itu, dalam setiap praktik pendidikan, guru harus menjadikan **kode etik profesi** sebagai panduan moral dan perilaku profesional. Kode etik guru mencerminkan prinsip-prinsip moral yang mengatur hubungan guru dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, masyarakat, dan negara. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan menjadi kerangka dalam menentukan mana yang benar dan pantas dalam konteks profesi pendidikan.

1. Konsep dan Fungsi Kode Etik Guru

Kode etik guru merupakan serangkaian norma, nilai, dan prinsip yang disepakati bersama oleh komunitas profesi guru untuk dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertindak secara profesional (Zuchdi, 2008). Dalam konteks Indonesia, kode etik guru telah dirumuskan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Fungsi utama kode etik guru adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman moral bagi guru dalam menjalankan profesinya.
- b. Menjaga martabat dan kehormatan profesi guru.
- c. Melindungi hak-hak peserta didik dan masyarakat.
- d. Menjadi acuan dalam pembinaan dan pengawasan profesi.

Kode etik guru menjadi landasan moral dan profesional yang membantu guru dalam mengambil keputusan etis, khususnya dalam menghadapi dilema atau konflik kepentingan.

2. Prinsip-Prinsip Umum dalam Kode Etik Guru

Meskipun rumusan kode etik guru dapat bervariasi di berbagai negara, terdapat sejumlah prinsip dasar yang bersifat universal dan berlaku dalam praktik pendidikan global. Berikut adalah prinsip-prinsip umum dalam kode etik guru:

a. Integritas dan Kejujuran Profesional

Guru harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan kejujuran tinggi. Ini mencakup kejujuran dalam penilaian, transparansi dalam komunikasi, dan kesetiaan terhadap kebenaran ilmiah.

Menurut Freidson (2001), integritas adalah fondasi dari setiap profesi karena mencerminkan komitmen individu terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Dalam konteks pendidikan, integritas guru sangat penting untuk membangun kepercayaan siswa dan masyarakat.

Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Pasal 2 Kode Etik Guru Indonesia: *“Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik masing-masing.”* (PGRI, 2006).

b. Keadilan dan Non-Diskriminasi

Guru wajib memperlakukan semua peserta didik secara adil tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, gender, atau etnis. Prinsip ini juga melarang diskriminasi atau perlakuan istimewa yang tidak berdasarkan prestasi dan kebutuhan siswa.

Organisasi seperti UNESCO (2017) menegaskan pentingnya pendidikan yang inklusif dan nondiskriminatif sebagai hak dasar setiap anak. Guru, sebagai aktor utama dalam pendidikan, harus memastikan bahwa lingkungan kelas mendukung prinsip kesetaraan.

c. Komitmen terhadap Profesionalisme

Seorang guru harus terus meningkatkan kompetensinya dan menjaga perilaku profesional dalam semua aspek tugasnya. Profesionalisme mencakup kesiapan mengajar, tanggung jawab terhadap proses belajar-mengajar, serta komitmen untuk belajar sepanjang hayat.

Menurut Zeichner & Liston (1996), refleksi kritis terhadap praktik mengajar adalah bentuk utama

dari profesionalisme. Guru perlu mengevaluasi diri secara berkala dan terbuka terhadap perubahan serta pembaruan dalam bidang pendidikan.

- d. **Tanggung Jawab terhadap Peserta Didik**
Tanggung jawab utama guru adalah terhadap perkembangan akademik, sosial, dan moral peserta didik. Guru tidak hanya mengajar mata pelajaran, tetapi juga mendidik karakter.
PGRI (2006) menekankan bahwa guru harus berbakti dalam membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak, mencegah kekerasan fisik atau psikologis, dan menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan.
Prinsip ini juga terdapat dalam Code of Ethics of the Education Profession oleh NEA (2018) yang menyatakan bahwa guru harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa dan menjunjung tinggi kesejahteraan peserta didik.
- e. **Penghargaan terhadap Martabat Manusia**
Guru harus menghormati setiap individu, baik siswa, rekan kerja, maupun anggota masyarakat. Hal ini berarti menghindari perilaku merendahkan, menghina, atau menyalahgunakan kekuasaan dalam hubungan profesional.
Respek terhadap martabat manusia adalah landasan etika profesi di banyak negara. Di Finlandia, misalnya, kode etik guru berbasis pada prinsip kepercayaan dan penghargaan terhadap otonomi profesional dan kemanusiaan siswa (Sahlberg, 2011).
- f. **Kerja Sama dan Hubungan Profesional**
Guru harus memelihara hubungan profesional yang sehat dengan sesama guru, pimpinan sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Etika kolaborasi menjadi penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang komprehensif dan partisipatif.
Kode Etik Guru Indonesia menyatakan bahwa guru *“memelihara hubungan baik dengan rekan sejawat,*

pimpinan pendidikan, dan orang tua murid.” (PGRI, 2006). Hal ini penting untuk mendukung kolaborasi lintas sektor dalam mencapai tujuan pendidikan.

g. Kerahasiaan dan Etika Informasi

Guru memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa dan rekan sejawat. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merusak kepercayaan dan menciptakan konflik.

Menurut Darling-Hammond (2006), penyalahgunaan informasi pribadi siswa, baik dalam bentuk penyebaran data atau labelisasi negatif, dapat berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis siswa.

h. Keteladanan Moral dan Sosial

Guru harus menjadi contoh dalam perilaku sehari-hari, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Keteladanan ini penting karena guru adalah figur yang ditiru oleh siswa dalam hal nilai dan moralitas.

Ki Hajar Dewantara merumuskan prinsip keteladanan dalam semboyan: *“Ing ngarsa sung tulada”*—yang berarti di depan memberi teladan. Prinsip ini masih sangat relevan dalam konteks etika profesi guru saat ini.

3. Konvergensi Prinsip Etika Guru secara Global

Meskipun masing-masing negara memiliki perumusan kode etik yang berbeda, prinsip-prinsip umum seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab profesional, dan penghargaan terhadap martabat manusia adalah prinsip universal. Misalnya:

a. Teaching Council of Ireland (2016) menekankan nilai-nilai integritas, keadilan, dan rasa hormat dalam hubungan profesional guru.

b. General Teaching Council for Scotland mencantumkan kepercayaan publik dan tanggung jawab sosial sebagai prinsip utama etika guru (GTCS, 2012).

- c. Di Australia, Australian Institute for Teaching and School Leadership (AITSL) menekankan tanggung jawab profesional dan pembelajaran berkelanjutan.

Ini menunjukkan bahwa etika profesi guru tidak hanya menjadi perhatian nasional tetapi juga merupakan bagian dari agenda pendidikan global.

4. Implementasi dan Tantangan

Walaupun prinsip-prinsip kode etik telah dirumuskan dengan baik, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan:

- a. Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi
Banyak guru belum memahami kode etik secara mendalam karena minimnya pelatihan atau materi pembelajaran etika profesi di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan).
- b. Ketidadaan Mekanisme Penegakan Etika
Belum ada sistem yang kuat untuk menindak pelanggaran kode etik. Hal ini membuat kode etik cenderung menjadi dokumen formalitas belaka.
- c. Konflik Peran dan Tekanan Sosial
Guru sering dihadapkan pada dilema antara menjalankan etika profesional dengan tekanan struktural, seperti sistem penilaian berbasis nilai, tuntutan orang tua, atau kebijakan sekolah yang tidak berpihak pada siswa.
- d. Kurangnya Refleksi Etis
Guru jarang diberi ruang untuk merenung dan berdiskusi tentang aspek etis dari praktik mereka. Padahal refleksi etis adalah bagian penting dari pembentukan profesionalisme sejati (Zeichner & Liston, 1996).

Agar prinsip-prinsip kode etik benar-benar menjadi bagian dari identitas profesional guru, maka perlu dilakukan beberapa langkah strategis:

- a. Integrasi Kurikulum Etika di LPTK
Pendidikan etika harus menjadi bagian wajib dalam

pembentukan calon guru, dilengkapi studi kasus dan diskusi etis.

- b. Pelatihan dan Workshop Etika Berkala Guru perlu mengikuti pelatihan berkelanjutan untuk mengasah sensitivitas etis dan mengenali dilema etika yang sering terjadi dalam dunia pendidikan.
- c. Mekanisme Penegakan Etika yang Transparan Harus ada badan etik profesi yang independen dan memiliki wewenang untuk menyelidiki serta menangani pelanggaran secara profesional.
- d. Pemberdayaan Organisasi Profesi Organisasi seperti PGRI harus didorong untuk aktif dalam edukasi etika profesi dan advokasi moralitas pendidikan di tengah masyarakat.

Prinsip-prinsip umum dalam kode etik guru merupakan fondasi moral dan profesional yang tidak bisa diabaikan dalam praktik pendidikan. Prinsip-prinsip seperti integritas, keadilan, tanggung jawab terhadap siswa, dan keteladanan moral menjadi penopang utama profesi guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, pembimbing, dan panutan. Meskipun tantangan dalam implementasi kode etik masih besar, langkah-langkah strategis seperti penguatan pendidikan etika, pelatihan berkala, dan sistem penegakan yang jelas dapat memperkuat peran kode etik sebagai alat pembentuk karakter guru profesional. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut, profesi guru akan semakin dihormati dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa yang beradab.

D. Peran Organisasi Profesi (PGRI, IGI, dll.) dalam Penegakan Kode Etik

Profesi guru merupakan salah satu profesi strategis dalam pembangunan bangsa karena berkaitan langsung dengan pembentukan sumber daya manusia. Sebagai profesi yang memiliki konsekuensi moral tinggi, guru tidak hanya dituntut untuk kompeten dalam bidang pedagogik dan akademik, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi. Oleh karena itu, penegakan kode etik

guru menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin integritas dan kredibilitas profesi pendidik.

Dalam konteks ini, organisasi profesi guru seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), dan organisasi lain memainkan peran penting sebagai pengawal, pembina, dan penegak etika profesi. Peran organisasi ini tidak hanya sebatas dalam pembinaan moral dan integritas guru, tetapi juga dalam advokasi, edukasi, dan bahkan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

1. Kode Etik Guru: Pilar Etis Profesi Pendidik

Kode etik guru adalah seperangkat prinsip moral dan aturan perilaku yang disepakati oleh komunitas profesi guru dan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasnya. Kode etik ini mencakup hubungan guru dengan peserta didik, rekan sejawat, masyarakat, lembaga pendidikan, dan negara. Tujuannya adalah untuk menjaga martabat profesi dan melindungi hak serta kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan (PGRI, 2006; Zuchdi, 2008).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru merupakan pendidik profesional yang wajib memenuhi kompetensi dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Namun, tanpa dukungan lembaga yang kuat, kode etik hanya menjadi dokumen formalitas. Di sinilah organisasi profesi memiliki peran strategis.

2. Peran Organisasi Profesi dalam Penegakan Kode Etik

a. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Sebagai organisasi profesi tertua dan terbesar di Indonesia, PGRI telah memainkan peran sentral dalam membentuk dan menegakkan kode etik guru sejak berdiri tahun 1945. Pada tahun 2006, PGRI secara resmi menerbitkan Kode Etik Guru Indonesia yang mencakup 10 pasal penting mengenai perilaku guru.

Peran PGRI meliputi:

- 1) Pembinaan Etika Guru: PGRI secara berkala mengadakan pelatihan, seminar, dan diskusi mengenai etika profesi untuk anggotanya.
- 2) Penerimaan Pengaduan: PGRI menerima laporan pelanggaran etika dari masyarakat atau pihak sekolah.
- 3) Sanksi Moral dan Organisasi: Dalam kasus pelanggaran, PGRI dapat memberikan teguran, pembinaan, atau rekomendasi pencabutan keanggotaan.
- 4) Advokasi dan Perlindungan Profesi: PGRI juga bertindak sebagai pembela jika guru mengalami tuduhan tidak adil terkait etika, asalkan yang bersangkutan masih mengikuti prosedur profesional.

Namun, kritik terhadap PGRI sering muncul karena lemahnya penegakan dan kurangnya keterbukaan terhadap publik dalam menangani kasus pelanggaran kode etik (Wahyudin, 2021).

b. Ikatan Guru Indonesia (IGI)

Didirikan pada tahun 2009, IGI merupakan organisasi profesi guru alternatif yang lebih fokus pada pengembangan kompetensi profesional berbasis teknologi dan inovasi. Meski lebih dikenal karena pelatihan daring dan digitalisasi pendidikan, IGI juga menyuarakan pentingnya etika profesi guru.

Peran IGI dalam etika profesi:

- 1) Pendidikan Etika Digital: IGI aktif memberikan edukasi terkait etika penggunaan teknologi dalam pembelajaran, termasuk etika berinteraksi secara daring dengan siswa.
- 2) Pelaporan dan Reputasi Digital: IGI mendorong guru untuk menjaga rekam jejak digitalnya sebagai bagian dari integritas profesi.
- 3) Kampanye Profesionalisme: Lewat berbagai kanal media sosial, IGI sering menyuarakan

pentingnya profesionalisme dan integritas dalam pekerjaan guru.

Meskipun belum memiliki struktur sanksi internal sekuat PGRI, IGI secara moral terus mendorong peningkatan kesadaran etis anggotanya melalui platform digital.

c. Organisasi Profesi Lain (FGII, ISPI, dll.)

Selain PGRI dan IGI, terdapat juga organisasi profesi lain seperti:

- 1) Forum Guru Independen Indonesia (FGII): Fokus pada advokasi kebijakan dan perlindungan hak guru, termasuk dalam aspek etika kerja.
- 2) Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI): Menyuarakan reformasi sistem pendidikan dan menyumbangkan gagasan terkait etika profesional dari sisi akademis.

Organisasi-organisasi ini, meskipun tidak dominan, berkontribusi melalui pendekatan intelektual dan advokasi kebijakan publik terkait penegakan kode etik guru.

3. Tantangan Penegakan Kode Etik oleh Organisasi Profesi

- a. Minimnya Kewenangan Yuridis
Sebagian besar organisasi profesi guru tidak memiliki kewenangan formal untuk memberikan sanksi hukum, hanya sebatas moral dan organisasi.
- b. Kurangnya Kesadaran Anggota
Banyak guru yang belum memahami atau bahkan tidak mengetahui secara rinci isi kode etik profesi mereka.
- c. Politik Organisasi
Kadang-kadang, konflik kepentingan dan tekanan politik internal menghambat independensi organisasi dalam menindak pelanggaran anggota.
- d. Lemahnya Dokumentasi dan Transparansi
Tidak ada data publik yang memadai terkait

kasus pelanggaran etika guru dan bagaimana penanganannya, sehingga menurunkan kepercayaan publik.

4. Strategi Penguatan Peran Organisasi Profesi
Untuk meningkatkan efektivitas organisasi profesi dalam penegakan kode etik guru, berikut beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan:
 - a. Konsolidasi dan Standarisasi Kode Etik Organisasi guru perlu berkoordinasi menyusun kode etik nasional bersama yang mengikat lintas organisasi dan dilindungi undang-undang.
 - b. Pelatihan Etika Berkelanjutan Setiap organisasi profesi wajib menyelenggarakan pelatihan etika profesi secara berkala, dengan materi aktual dan berbasis studi kasus.
 - c. Sistem Pengaduan Terbuka dan Aman Diperlukan sistem pelaporan pelanggaran etika yang aman, anonim, dan transparan dalam penanganannya.
 - d. Kolaborasi dengan Pemerintah dan LPTK Pemerintah dan lembaga pendidikan guru (LPTK) perlu menjalin sinergi dengan organisasi profesi untuk menyisipkan pembelajaran etika dalam program pelatihan guru.
 - e. Digitalisasi Pengawasan Etik Sistem berbasis teknologi dapat digunakan untuk pemantauan perilaku profesional guru di ruang digital, termasuk dalam interaksi pembelajaran daring.
5. Penutup
Organisasi profesi guru seperti PGRI, IGI, dan organisasi lain memiliki peran strategis dalam menegakkan kode etik profesi guru di Indonesia. Mereka berfungsi sebagai pengawal moral, pembina profesionalisme, serta pelindung hak guru dan peserta didik. Meskipun telah melakukan berbagai upaya dalam edukasi dan pembinaan etika, tantangan seperti lemahnya kewenangan, rendahnya

kesadaran, dan kurangnya transparansi masih menghambat optimalisasi peran mereka.

Untuk itu, dibutuhkan penguatan sistem dan regulasi, sinergi antarlembaga, serta integrasi etika dalam pendidikan guru agar penegakan kode etik menjadi bagian integral dari budaya profesi. Dengan demikian, profesi guru akan semakin dihormati dan dipercaya sebagai ujung tombak pendidikan yang bermartabat.

E. Implementasi Kode Etik dalam Aktivitas Sehari-hari di Sekolah

Guru merupakan aktor kunci dalam dunia pendidikan yang tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan moral dan sosial bagi peserta didik. Oleh karena itu, setiap tindakan guru harus mencerminkan standar profesional dan etika yang tinggi. Kode etik guru hadir sebagai pedoman moral untuk memastikan bahwa aktivitas pendidikan berlangsung secara manusiawi, adil, dan bertanggung jawab. Namun, kode etik bukanlah sekadar dokumen normatif; ia harus terimplementasi secara konkret dalam keseharian guru di sekolah.

1. Kode Etik Guru: Pilar Moral Profesi Pendidik

Kode etik guru adalah seperangkat norma dan nilai yang dijadikan acuan moral dan profesional dalam menjalankan tugas mendidik (PGRI, 2006). Di Indonesia, kode etik guru secara formal dirumuskan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan ditegaskan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyebut bahwa setiap guru wajib mematuhi kode etik profesi sebagai bagian dari integritas keprofesian.

Secara garis besar, kode etik guru mencakup:

- a. Komitmen terhadap peserta didik.
- b. Integritas dan kejujuran profesional.
- c. Hubungan baik dengan rekan sejawat.
- d. Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

- e. Kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan pendidikan.
2. Implementasi Kode Etik dalam Interaksi dengan Peserta Didik

Salah satu prinsip paling utama dari kode etik guru adalah komitmen terhadap peserta didik. Hal ini terlihat dalam berbagai aktivitas harian di sekolah, seperti:

- a. Bersikap Adil dan Tidak Diskriminatif
Guru wajib memperlakukan semua peserta didik secara adil, tanpa memandang suku, agama, status sosial, atau kemampuan akademik. Misalnya, dalam pembagian tugas atau kesempatan tampil, guru harus memastikan bahwa semua siswa memiliki hak yang sama.
“Guru harus menunjukkan rasa keadilan dalam semua aspek interaksinya dengan siswa” (UNESCO, 2017).
 - b. Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Siswa
Guru sering kali mengetahui informasi sensitif tentang kondisi keluarga atau psikologis peserta didik. Menjaga kerahasiaan informasi ini merupakan implementasi nyata dari etika profesional.
 - c. Menjadi Teladan dalam Perilaku
Guru adalah role model bagi peserta didik. Etika berbicara, berpakaian, dan bersikap menjadi bagian dari pembelajaran implisit yang diterima siswa setiap hari (Zuchdi, 2008).
 - d. Menghindari Kekerasan dan Intimidasi
Implementasi kode etik mencakup larangan penggunaan kekerasan fisik maupun verbal dalam mendisiplinkan siswa. Prinsip ini sesuai dengan praktik pendidikan berorientasi hak anak.
3. Implementasi Kode Etik dalam Hubungan dengan Rekan Sejawat
- Etika profesional juga mencakup hubungan guru dengan kolega di sekolah. Beberapa bentuk implementasi yang lazim:
- a. Kerja Sama dan Kolaborasi

- Guru yang menjunjung etika akan saling mendukung dalam kegiatan pengajaran dan tidak bersikap kompetitif secara negatif.
- b. Saling Menghargai Perbedaan Pendapat
Dalam diskusi rapat atau pengambilan kebijakan, guru harus menjunjung tinggi nilai musyawarah dan menghargai pendapat orang lain.
 - c. Menghindari Gosip dan Fitnah
Etika profesi melarang penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau berpotensi merusak reputasi sejawat. Praktik ini penting untuk menjaga iklim kerja yang sehat (Darling-Hammond, 2006).
4. Implementasi Kode Etik dalam Hubungan dengan Pimpinan dan Institusi
Guru sebagai bagian dari organisasi sekolah juga wajib menunjukkan etika dalam relasinya dengan pimpinan sekolah dan kebijakan kelembagaan.
- a. Taat pada Aturan Sekolah
Kehadiran tepat waktu, pelaksanaan tugas sesuai jadwal, dan pelaporan kegiatan dengan transparan merupakan bagian dari komitmen etis terhadap institusi.
 - b. Mendukung Kebijakan Sekolah yang Pro-Pendidikan
Guru yang etis tidak akan menyabotase kebijakan sekolah atau menyebarkan resistensi negatif tanpa dasar yang kuat.
 - c. Transparansi dalam Penggunaan Dana Kegiatan
Misalnya dalam studi lapangan atau lomba, guru bertanggung jawab menjaga akuntabilitas dana yang dipercayakan oleh sekolah atau orang tua.
5. Implementasi Kode Etik dalam Hubungan dengan Orang Tua dan Masyarakat
Guru adalah perpanjangan tangan sekolah dalam menjalin hubungan dengan orang tua dan masyarakat. Penerapan kode etik dalam konteks ini meliputi:
- a. Komunikasi Terbuka dan Sopan
Menjaga bahasa, nada, dan cara berkomunikasi yang konstruktif saat berdiskusi dengan wali murid.

- b. Mengedepankan Kepentingan Siswa
Guru yang etis tidak berpihak pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan yang menyangkut peserta didik.
 - c. Berperan Aktif dalam Kegiatan Sosial Sekolah
Partisipasi dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, pengajian, atau kampanye pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab moral guru terhadap masyarakat (Tilaar, 1999).
6. Strategi Penguatan Implementasi Kode Etik di Sekolah
- Untuk memastikan kode etik guru tidak hanya menjadi dokumen simbolik, berikut strategi implementatif yang bisa diterapkan:
- a. Pelatihan Etika Profesi secara Berkala
Setiap sekolah atau dinas pendidikan perlu menyelenggarakan pelatihan etika berbasis studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari di sekolah.
 - b. Integrasi Nilai Etika dalam Budaya Sekolah
Etika bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi bagian dari budaya sekolah yang perlu dibangun bersama pimpinan dan peserta didik.
 - c. Sistem Monitoring dan Feedback
Sekolah perlu memiliki sistem pelaporan pelanggaran etika yang adil, rahasia, dan berbasis edukasi, bukan semata-mata hukuman.
 - d. Pendampingan oleh Organisasi Profesi
Organisasi seperti PGRI dan IGI perlu terlibat dalam mengawal implementasi kode etik melalui supervisi dan konsultasi rutin.

Implementasi kode etik guru dalam aktivitas sehari-hari di sekolah merupakan bagian integral dari profesionalisme pendidik. Mulai dari interaksi dengan siswa, hubungan antar guru, hingga relasi dengan masyarakat, semua mencerminkan kualitas etika guru sebagai panutan. Meskipun banyak tantangan seperti kurangnya pemahaman dan lemahnya sistem penegakan, penguatan pendidikan etika dan pembudayaan nilai-nilai moral dalam komunitas sekolah adalah kunci. Kode etik harus hidup dalam tindakan, bukan hanya dalam teks.

Sekolah sebagai institusi sosial harus menjadi ruang di mana nilai-nilai etik guru dipraktikkan dan diwariskan secara nyata kepada generasi penerus.

BAB 4

PROFESIONALISME GURU DALAM PERSPEKTIF ETIKA

A. Dimensi Kompetensi dan Etika dalam Profesionalisme

Profesionalisme dalam dunia pendidikan bukanlah konsep yang statis atau sekadar terkait kualifikasi formal. Ia merupakan gabungan antara kompetensi yang memadai dan etika yang melekat dalam perilaku keseharian seorang guru. Seorang pendidik yang profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran dan strategi pembelajaran, tetapi juga untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etis seperti tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan empati.

Dalam era perubahan yang serba cepat seperti sekarang, guru dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi teknologi, keberagaman siswa, maupun tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk membahas dua aspek utama dalam profesionalisme guru, yaitu kompetensi dan etika, sebagai fondasi dalam membentuk mutu pendidikan yang bermartabat dan berkelanjutan.

1. Pengertian Profesionalisme dalam Pendidikan

Profesionalisme guru dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku seorang guru dalam menjalankan tugasnya secara kompeten dan bertanggung jawab, sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan (Hamzah, 2013). Profesionalisme tidak hanya mencakup keahlian teknis atau akademik, tetapi juga

kualitas moral dan integritas yang menjadi bagian dari kepribadian guru.

Menurut Hoyle (1975), profesionalisme dalam pendidikan mencakup dua dimensi utama: kompetensi profesional (*professional competence*) dan komitmen moral (*moral commitment*). Keduanya harus berjalan beriringan untuk mewujudkan praktik pendidikan yang berkualitas dan beretika.

2. Dimensi Kompetensi dalam Profesionalisme Guru

Kompetensi merupakan syarat mutlak bagi setiap profesional. Dalam konteks pendidikan, kompetensi guru mencakup kemampuan untuk mendidik, membimbing, menilai, dan mengembangkan peserta didik secara utuh.

a. Kompetensi Pedagogik

Merupakan kemampuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Kompetensi ini menuntut pemahaman tentang karakteristik peserta didik, prinsip-prinsip pembelajaran, serta penggunaan media dan teknologi pendidikan yang sesuai (Mulyasa, 2013).

b. Kompetensi Profesional

Mencakup penguasaan terhadap materi pelajaran secara mendalam serta struktur keilmuan yang terkait. Guru harus memahami substansi mata pelajaran serta mampu mengaitkannya dengan kehidupan nyata dan perkembangan IPTEK.

c. Kompetensi Sosial

Merupakan kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat. Kompetensi ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis.

d. Kompetensi Kepribadian

Menunjukkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Kompetensi ini berperan dalam membentuk keteladanan moral

dan spiritual bagi peserta didik (Kemendikbud, 2011).

Keempat dimensi tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang menjadi rujukan formal dalam pengembangan profesionalisme guru di Indonesia.

3. Dimensi Etika dalam Profesionalisme Guru

Jika kompetensi menunjukkan "apa yang bisa dilakukan", maka etika menjawab "bagaimana seharusnya dilakukan". Etika profesi menjadi panduan moral dalam interaksi sosial, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik dalam dunia pendidikan.

a. Etika terhadap Peserta Didik

Guru profesional wajib menjunjung tinggi hak-hak peserta didik, termasuk hak untuk belajar dalam lingkungan yang aman, adil, dan suportif. Guru tidak boleh bersikap diskriminatif, kasar, atau merendahkan siswa (NEA, 2018). Menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa juga merupakan bagian penting dari etika ini.

b. Etika terhadap Rekan Sejawat

Guru harus menjalin hubungan kerja yang dilandasi saling menghormati, kejujuran, dan kolaborasi. Persaingan dalam dunia pendidikan harus tetap sehat dan berorientasi pada peningkatan mutu, bukan menjatuhkan pihak lain.

c. Etika terhadap Profesi

Etika profesi mengharuskan guru untuk menjaga nama baik profesinya dengan cara menjalankan tugas secara disiplin, tidak melakukan korupsi waktu, serta menjauhkan diri dari praktik tidak etis seperti manipulasi nilai, gratifikasi, dan nepotisme (Zuchdi, 2008).

d. Etika terhadap Masyarakat dan Negara

Guru bertanggung jawab dalam membentuk warga negara yang berakhlak, cerdas, dan berjiwa sosial. Oleh karena itu, guru wajib aktif dalam kegiatan

sosial dan menjaga netralitas dalam urusan politik praktis, sesuai prinsip etika publik.

4. Integrasi Kompetensi dan Etika dalam Praktik Profesional

Kinerja guru tidak bisa dinilai hanya dari aspek kompetensi akademik, tetapi juga dari integritas dan etika dalam menjalankan tugas. Integrasi ini tercermin dalam berbagai bentuk praktik profesional:

- a. Penyusunan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang tidak hanya fokus pada kognisi, tetapi juga pada nilai dan sikap.
- b. Penerapan disiplin positif, bukan hukuman fisik atau verbal.
- c. Transparansi dalam penilaian, tanpa manipulasi demi pencitraan.
- d. Keteladanan dalam gaya hidup, baik di lingkungan sekolah maupun di media sosial.

Sahlberg (2011) dalam kajiannya terhadap sistem pendidikan Finlandia menyebut bahwa profesionalisme guru dibangun bukan hanya dengan pelatihan pedagogik, tetapi juga dengan pembentukan etika otonomi—di mana guru dipercaya untuk mengambil keputusan berdasarkan prinsip moral.

5. Peran LPTK dan Organisasi Profesi

- a. LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan)
LPTK memiliki tanggung jawab dalam membentuk kompetensi sekaligus etika calon guru. Kurikulum pendidikan guru seharusnya menyertakan:

- 1) Mata kuliah etika profesi.
- 2) Pembelajaran berbasis studi kasus.
- 3) Program praktik reflektif.

- b. Organisasi Profesi Guru

Organisasi seperti PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) dan IGI (Ikatan Guru Indonesia) memiliki peran dalam menjaga standar etika dan meningkatkan kompetensi melalui:

- 1) Kode Etik Guru Indonesia (PGRI, 2006).
 - 2) Pelatihan daring dan luring.
 - 3) Forum etik untuk pembahasan kasus moral di lapangan.
6. Tantangan dalam Mewujudkan Profesionalisme yang Beretika

Beberapa tantangan yang menghambat integrasi antara kompetensi dan etika antara lain:

- a. Beban administratif yang tinggi, membuat guru lebih fokus pada laporan daripada proses pembelajaran bermakna.
- b. Kurangnya pelatihan etika yang sistematis, sehingga banyak guru hanya memahami etika secara normatif, bukan praktis.
- c. Tekanan ekonomi dan budaya gratifikasi, yang kadang menjerumuskan guru ke dalam praktik tidak etis.
- d. Kurangnya evaluasi berbasis integritas, di mana penilaian kinerja lebih berfokus pada angka daripada sikap.

Untuk memperkuat profesionalisme yang berbasis kompetensi dan etika, beberapa strategi yang dapat diterapkan:

- a. Pelatihan Etika Berkelanjutan
Sekolah dan dinas pendidikan perlu menyelenggarakan pelatihan tentang dilema etika, komunikasi asertif, dan etika digital secara berkala.
- b. Supervisi Akademik dan Moral
Pengawasan guru tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek moral dan sosial interaksi dengan siswa.
- c. Penguatan Budaya Refleksi
Mendorong guru untuk melakukan refleksi harian atau mingguan atas tindakan mereka di kelas untuk meningkatkan kesadaran etis.
- d. Penyusunan Portofolio Etik

Guru dapat membuat portofolio berisi catatan etis dalam praktik pembelajaran, sebagai bagian dari evaluasi diri.

e. Insentif untuk Keteladanan Etis

Memberikan apresiasi kepada guru yang menunjukkan integritas tinggi dalam situasi dilematis sebagai bentuk promosi nilai-nilai etika.

Profesionalisme guru merupakan kesatuan antara kompetensi dan etika, yang harus terintegrasi dalam seluruh aspek pengajaran dan pembelajaran. Kompetensi tanpa etika akan melahirkan pendidik yang cerdas namun tidak bermoral, sementara etika tanpa kompetensi akan menghasilkan guru yang berniat baik namun tidak efektif. Oleh karena itu, lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan harus bersama-sama membangun sistem yang mendukung penguatan kompetensi dan etika secara simultan. Dengan demikian, guru dapat menjalankan perannya secara utuh sebagai pendidik, pembimbing, dan panutan yang profesional dan berintegritas.

B. Guru sebagai Pendidik, Pengajar, dan Pemimpin Moral

Profesi guru memegang peranan sentral dalam membentuk karakter dan peradaban bangsa. Dalam konteks pendidikan yang lebih luas, guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar yang mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik yang menumbuhkan nilai, serta pemimpin moral yang menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat.

Ketiga dimensi ini—pendidik, pengajar, dan pemimpin moral—tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Guru profesional harus mampu mengintegrasikan ketiganya agar dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang bermakna, berorientasi pada perkembangan intelektual sekaligus moral.

1. Guru sebagai Pendidik: Menumbuhkan Nilai dan Kepribadian

Menurut Ki Hadjar Dewantara (1935), pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat anak

agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam hal ini, guru sebagai pendidik bertugas membimbing, mendidik, dan membentuk watak serta kepribadian peserta didik, bukan sekadar menyampaikan ilmu.

Guru sebagai pendidik harus membangun hubungan yang hangat, penuh empati, dan mendukung perkembangan emosional siswa. Ini mencakup:

- a. Memberikan dukungan psikologis dalam proses belajar.
- b. Mendorong tumbuhnya rasa percaya diri dan otonomi siswa.
- c. Membina sikap toleransi, tanggung jawab, dan kerja sama.

Menurut Zuchdi (2008), pendidikan tidak hanya mengajarkan apa yang harus dipikirkan, tetapi juga bagaimana berpikir dan merasakan secara etis.

Dalam praktik sehari-hari, guru sebagai pendidik:

- a. Mengembangkan pendidikan karakter (honesty, discipline, care).
 - b. Mengintegrasikan nilai moral dalam setiap mata pelajaran.
 - c. Memberikan teladan sikap dalam kehidupan nyata di sekolah.
2. Guru sebagai Pengajar: Pengelola Pembelajaran yang Profesional

Pengajaran adalah proses interaksi antara guru dan siswa dalam rangka transfer ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Guru sebagai pengajar dituntut memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang memadai (Permendiknas No. 16 Tahun 2007).

Guru profesional harus menguasai:

- a. Kompetensi pedagogik: kemampuan memahami karakteristik siswa dan mengelola pembelajaran yang efektif.

- b. Kompetensi profesional: penguasaan materi pelajaran secara mendalam dan aplikatif.
- c. Kompetensi teknologi: kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pembelajaran.

Menurut Darling-Hammond (2006), guru yang kompeten dalam pengajaran akan mampu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa.

Di era digital dan pasca-pandemi, guru sebagai pengajar dituntut:

- a. Menerapkan blended learning dan digital tools (misalnya Google Classroom, Canva).
 - b. Melakukan asesmen autentik berbasis proyek.
 - c. Mengembangkan pembelajaran diferensiatif dan kontekstual.
3. Guru sebagai Pemimpin Moral: Teladan Etika dan Karakter

Pemimpin moral adalah individu yang tidak hanya memiliki kewenangan formal, tetapi juga menjadi panutan dalam integritas, tanggung jawab, dan keadilan. Dalam konteks pendidikan, guru merupakan agen moral yang memberikan pengaruh besar terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam diri peserta didik (Campbell, 2008).

Guru sebagai pemimpin moral seharusnya:

- a. Menunjukkan kejujuran dan keadilan dalam penilaian.
- b. Menjaga etika komunikasi di sekolah dan media sosial.
- c. Menolak praktik tidak etis seperti korupsi waktu, manipulasi nilai, atau gratifikasi.

Sahlberg (2011) menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan di Finlandia sangat ditentukan oleh tingginya kepercayaan kepada guru sebagai pemimpin moral yang otonom dan bertanggung jawab.

Pemimpin moral tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga sistem. Guru yang etis:

- a. Mendorong budaya refleksi dan dialog etis.
 - b. Menjadi penggerak program pendidikan karakter.
 - c. Mengadvokasi nilai keadilan dan inklusivitas dalam kebijakan sekolah.
4. Sinergi Peran: Pendidik, Pengajar, dan Pemimpin Moral
- Ketiga peran ini harus bersinergi. Guru yang hanya menjadi pengajar tanpa nilai-nilai kepemimpinan moral akan menjadi teknokrat kering nilai. Sebaliknya, guru yang memiliki nilai moral tetapi tidak mampu mengelola pembelajaran secara profesional akan gagal mentransformasikan potensi siswa.

Contoh integrasi ketiga peran tersebut:

- a. Dalam pembelajaran PPKn, guru tidak hanya mengajarkan isi konstitusi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hidup berbangsa secara adil (pendidik).
- b. Guru menyiapkan modul berbasis proyek kewarganegaraan (pengajar).
- c. Guru menjadi teladan dalam pemilu OSIS dengan tidak memihak dan membimbing siswa bersikap kritis (pemimpin moral).

Guru yang baik selalu melakukan refleksi terhadap praktiknya. Menurut Zeichner & Liston (1996), guru reflektif mampu mengevaluasi keputusan pembelajaran berdasarkan nilai, bukan sekadar efisiensi.

5. Tantangan dalam Pelaksanaan Tiga Peran Guru
- Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan ketiga peran ini:
- a. Beban administrasi yang tinggi: mengurangi waktu guru untuk membina moral dan karakter siswa.
 - b. Kurangnya pelatihan etik dan kepemimpinan moral: fokus pelatihan masih dominan pada aspek teknis.

- c. Krisis keteladanan sosial: budaya populer yang menekankan materialisme dan instan menjadi tantangan dalam menanamkan nilai.
- d. Dikotomi fungsi guru: masyarakat sering melihat guru hanya sebagai pengajar, bukan pendidik atau pemimpin nilai.

Agar peran guru sebagai pendidik, pengajar, dan pemimpin moral dapat berjalan secara seimbang dan efektif, perlu dilakukan strategi berikut:

- a. Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Guru (LPTK)
LPTK harus menanamkan pemahaman peran guru secara utuh dan integratif, dengan penekanan pada etika, refleksi, dan praktik kepemimpinan moral.
- b. Pelatihan Berbasis Nilai dan Refleksi
Pelatihan guru tidak hanya tentang metode atau teknologi, tetapi juga membekali guru dalam menghadapi dilema moral, pendidikan karakter, dan etika profesional.
- c. Kebijakan yang Mendukung Penguatan Moralitas Guru
Pemerintah dan sekolah perlu memberikan ruang dan penghargaan bagi guru yang menjadi teladan moral, bukan hanya guru berprestasi secara akademik.
- d. Kolaborasi Sekolah, Orang Tua, dan Komunitas
Membangun komunitas belajar etis di sekolah yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam membina budaya nilai bersama.

Guru adalah aktor pendidikan multidimensi yang berperan sebagai pendidik, pengajar, dan pemimpin moral. Ketiga peran ini merupakan fondasi bagi pembentukan manusia utuh yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan beradab. Dalam praktik sehari-hari, guru harus mampu mengintegrasikan nilai, ilmu, dan teladan dalam seluruh aktivitasnya di sekolah. Untuk mendukung hal ini, diperlukan dukungan sistem pendidikan yang holistik, pelatihan yang berbasis nilai, dan kebijakan yang menghargai moralitas sebagai bagian dari profesionalisme. Dengan demikian, guru tidak hanya mencerdaskan

kehidupan bangsa, tetapi juga memanusiaikan manusia secara utuh.

C. Etika dalam Menyikapi Tantangan Profesi

Profesi guru merupakan panggilan moral yang mengemban tanggung jawab besar terhadap pendidikan dan pembentukan karakter generasi bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, guru dihadapkan pada beragam tantangan, baik dari aspek internal profesi maupun eksternal seperti kemajuan teknologi, perubahan sosial-budaya, tekanan administratif, serta ekspektasi masyarakat.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, guru tidak hanya dituntut untuk kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki landasan etika yang kuat. Etika profesi memberikan panduan moral agar guru tetap mampu bersikap bijaksana, adil, dan bermartabat dalam menjalankan fungsinya, bahkan dalam situasi dilematis. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan etika menjadi pilar penting dalam menjaga martabat profesi guru sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Etika profesi guru merupakan seperangkat norma dan nilai moral yang mengarahkan perilaku guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, dan teladan (PGRI, 2006). Etika ini meliputi hubungan guru dengan siswa, sesama guru, pimpinan sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Menurut Campbell (2008), etika guru tidak hanya soal apa yang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana mengambil keputusan yang bijak dalam konteks yang kompleks dan dinamis. Etika berfungsi sebagai kompas moral dalam menghadapi tantangan, tekanan, dan perubahan dalam dunia pendidikan.

1. Tantangan-Tantangan Profesi Guru

a. Tekanan Administratif dan Beban Kerja

Guru sering dihadapkan pada beban administrasi yang berlebihan, seperti penyusunan RPP, laporan penilaian, hingga pengisian data pada platform

- digital. Hal ini dapat mengurangi waktu dan energi guru dalam mempersiapkan pembelajaran bermutu.
- b. **Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi**
Kemajuan teknologi menuntut guru untuk terus beradaptasi dalam penggunaan platform pembelajaran daring, media digital, dan sistem evaluasi berbasis teknologi. Guru yang tidak melek teknologi akan tertinggal dan kurang relevan di mata siswa (Trilling & Fadel, 2009).
 - c. **Krisis Keteladanan Sosial**
Di tengah arus budaya populer dan individualisme, siswa cenderung mencari figur publik sebagai panutan. Peran guru sebagai teladan moral menghadapi tantangan dalam membentuk karakter siswa yang tangguh dan etis.
 - d. **Intervensi Eksternal dan Tekanan Sosial**
Tuntutan dari orang tua, atasan, atau lembaga kadang menimbulkan dilema etis, misalnya dalam penilaian siswa atau pemilihan siswa untuk lomba.
 - e. **Gratifikasi dan Konflik Kepentingan**
Dalam beberapa kasus, guru menerima hadiah atau pemberian dari orang tua siswa yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian dan melanggar prinsip keadilan.
2. **Peran Etika dalam Menyikapi Tantangan Profesi**
- a. **Menjadi Kompas Moral dalam Dilema Etis**
Etika membantu guru mengambil keputusan yang benar dalam situasi dilematis. Misalnya, saat diminta menaikkan nilai siswa oleh wali murid yang berpengaruh, guru harus tetap berpegang pada keadilan dan integritas, bukan kompromi (Strike & Soltis, 2009).
 - b. **Menjaga Profesionalisme dan Integritas**
Guru yang menjunjung tinggi etika tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal. Ia akan menolak gratifikasi, menjaga kerahasiaan siswa, dan bekerja sesuai aturan meskipun dalam kondisi sulit.

- c. Meningkatkan Kepercayaan Publik
Guru yang konsisten dengan etika akan mendapat kepercayaan dari siswa, orang tua, dan masyarakat. Hal ini memperkuat citra guru sebagai tokoh moral dan sosial.
 - d. Membangun Budaya Sekolah yang Etis
Etika yang ditegakkan guru akan membentuk budaya positif di sekolah, seperti kejujuran, kerja sama, tanggung jawab, dan saling menghargai.
3. Prinsip-Prinsip Etika yang Relevan untuk Guru
Mengacu pada Kode Etik Guru Indonesia (PGRI, 2006) dan prinsip etika internasional (NEA, 2018), beberapa prinsip kunci yang perlu dipegang guru antara lain:
- a. Keadilan: Bersikap adil tanpa diskriminasi terhadap siswa.
 - b. Tanggung jawab: Menyelesaikan tugas dan kewajiban tepat waktu dan berkualitas.
 - c. Integritas: Menjaga kejujuran dalam setiap tindakan, termasuk dalam penilaian.
 - d. Kerahasiaan: Menjaga informasi pribadi siswa.
 - e. Kepedulian: Menunjukkan empati dan perhatian terhadap perkembangan siswa.
4. Strategi Memperkuat Etika Profesi di Tengah Tantangan
- a. Pelatihan Etika Profesi yang Kontekstual
Pelatihan guru harus mencakup studi kasus nyata, dilema moral, dan pengambilan keputusan etis. Guru perlu dilatih berpikir reflektif, bukan hanya normatif (Zeichner & Liston, 1996).
 - b. Penguatan Budaya Sekolah Berbasis Nilai
Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang mendorong sikap jujur, terbuka, dan kolaboratif. Perilaku etis perlu diberi apresiasi, bukan hanya prestasi akademik.
 - c. Pendampingan dan Refleksi Etis
Guru perlu memiliki forum refleksi berkala, seperti komunitas belajar, kelompok diskusi etika, atau mentoring dengan guru senior.
 - d. Peran Organisasi Profesi

Organisasi seperti PGRI dan IGI harus aktif mengadvokasi pentingnya etika dan membentuk tim etik untuk konsultasi dan mediasi jika terjadi pelanggaran.

- e. Kebijakan yang Mendukung Etika
Pemerintah dan dinas pendidikan harus menyusun regulasi dan sistem evaluasi yang tidak hanya mengukur kinerja akademik, tetapi juga menilai integritas dan etika guru.

5. Etika Guru dalam Era Digital dan Media Sosial
Era digital membawa tantangan baru dalam praktik etika. Beberapa hal yang harus diperhatikan guru:

- a. Netiket profesional: Menjaga etika komunikasi dengan siswa dan orang tua di platform digital.
- b. Privasi siswa: Tidak menyebarkan data atau foto siswa tanpa izin.
- c. Netralitas dan moderasi konten: Tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau konten yang tidak mendidik melalui media sosial pribadi.

Etika bukan sekadar aturan tambahan, tetapi inti dari kualitas pendidikan. Guru yang etis akan:

- a. Mendorong siswa tumbuh dalam lingkungan yang adil dan aman.
- b. Mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui keteladanan.
- c. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermakna, bukan sekadar mengejar target.

Etika juga mencegah penyimpangan dalam pendidikan seperti diskriminasi, kekerasan, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi data.

Profesi guru adalah profesi yang sarat dengan nilai dan tanggung jawab moral. Tantangan yang dihadapi guru saat ini sangat kompleks, mulai dari tekanan administratif, perkembangan teknologi, hingga dilema etika dalam relasi sosial. Di tengah kompleksitas tersebut, etika menjadi fondasi penting yang menuntun guru untuk

tetap berpegang pada integritas, keadilan, dan tanggung jawab.

Etika membantu guru dalam mengambil keputusan bijak, membangun kepercayaan masyarakat, serta menciptakan budaya sekolah yang sehat dan beradab. Oleh karena itu, memperkuat kapasitas etis guru bukan hanya tugas individu, tetapi tanggung jawab kolektif institusi pendidikan, pemerintah, dan organisasi profesi. Pendidikan yang bermutu hanya dapat terwujud melalui guru yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral.

D. Hubungan Sertifikasi, Pengembangan Diri, dan Tanggung Jawab Etis

Dalam sistem pendidikan modern, guru tidak hanya dituntut memiliki kompetensi profesional, tetapi juga integritas moral yang tinggi. Tiga pilar utama yang menopang profesionalisme guru di era sekarang adalah: sertifikasi profesi, pengembangan diri berkelanjutan, dan tanggung jawab etis. Ketiganya saling berkaitan dalam membentuk guru yang tidak hanya kompeten dalam mengajar, tetapi juga menjadi pendidik sejati dan teladan moral.

Sertifikasi guru di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan pendidik. Namun, tanpa adanya pengembangan diri dan kesadaran etis, sertifikasi berisiko menjadi formalitas administratif belaka. Oleh karena itu, hubungan antara sertifikasi, pengembangan diri, dan etika harus dilihat secara sinergis untuk menjamin kualitas pendidikan yang berkelanjutan dan bermartabat.

1. Sertifikasi Guru: Makna dan Tujuannya

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kualifikasi dan kompetensi guru.

Menurut Kemendikbud (2020), sertifikasi bertujuan:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui pengakuan terhadap kompetensi profesional guru.
- b. Menjamin kelayakan guru sebagai tenaga profesional.
- c. Meningkatkan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi.

Sertifikasi diharapkan menjadi pintu masuk menuju peningkatan mutu, bukan hanya sekadar pencapaian administratif atau finansial.

2. Pengembangan Diri sebagai Tuntutan Profesionalisme
Pengembangan diri adalah upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan guru untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Kegiatan ini meliputi pelatihan, lokakarya, seminar, penulisan karya ilmiah, penelitian tindakan kelas, dan refleksi praktik pembelajaran.

Menurut Peraturan Menteri PAN dan RB No. 16 Tahun 2009, pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) merupakan kewajiban guru untuk meningkatkan kompetensinya secara terencana dan terstruktur. PKB terdiri atas:

- a. Pengembangan diri.
- b. Publikasi ilmiah.
- c. Karya inovatif.

Guru yang telah bersertifikat wajib terus mengembangkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional dan moral.

Penelitian oleh Guskey (2002) menunjukkan bahwa guru yang aktif mengembangkan diri cenderung lebih reflektif, inovatif, dan etis dalam pengambilan keputusan. Namun, di Indonesia masih banyak guru yang menganggap pengembangan diri sebagai beban administratif, bukan kebutuhan intrinsik.

3. Tanggung Jawab Etis Guru: Pilar Moral Profesi\

Etika profesi guru adalah norma-norma yang mengatur perilaku guru dalam menjalankan tugasnya. PGRI (2006) menyatakan bahwa guru wajib menunjukkan integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam mendidik peserta didik.

Kompetensi tanpa etika dapat melahirkan guru yang pandai tetapi manipulatif. Sebaliknya, etika tanpa kompetensi menjadikan guru bermoral tetapi tidak efektif. Oleh karena itu, kedua aspek ini harus berjalan beriringan untuk menjamin mutu pendidikan.

Guru tidak hanya bertanggung jawab kepada sekolah atau pemerintah, tetapi juga kepada peserta didik dan masyarakat. Ini mencakup:

- a. Menjaga kerahasiaan dan martabat siswa.
 - b. Memberikan penilaian secara adil.
 - c. Menjadi panutan dalam perilaku sosial dan digital.
4. Hubungan Sertifikasi, Pengembangan Diri, dan Etika
Ketiga elemen ini saling berkaitan dan membentuk siklus profesionalisme guru:

Elemen	Fungsi
Sertifikasi	Memberikan pengakuan formal atas kompetensi guru.
Pengembangan diri	Menjamin peningkatan kualitas kompetensi secara berkelanjutan.
Etika	Menjadi pedoman moral dalam menerapkan kompetensi dan mengambil keputusan.

Sertifikasi menjadi awal yang harus diikuti oleh pengembangan diri secara terus-menerus dan dilandasi oleh tanggung jawab etis agar tidak terjebak pada formalitas. Guru bersertifikat yang tidak mengembangkan diri dan tidak memiliki etika, tidak akan memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan.

5. Studi Kasus dan Fenomena Lapangan

Dalam studi oleh Suyata (2015), ditemukan bahwa sebagian guru penerima tunjangan sertifikasi

tidak menunjukkan peningkatan kinerja atau inovasi pembelajaran. Hal ini mengindikasikan bahwa sertifikasi belum otomatis menjamin profesionalisme jika tidak dibarengi dengan etika kerja dan pengembangan diri.

Di sisi lain, beberapa guru non-sertifikasi justru menunjukkan etika tinggi, disiplin, dan komitmen terhadap pembelajaran. Mereka aktif mengikuti pelatihan, menciptakan media ajar sendiri, dan menjadi teladan dalam integritas.

Studi ini menegaskan bahwa sertifikasi bukan jaminan etika, dan etika tidak selalu menunggu sertifikasi.

6. Peran Institusi dalam Mensinergikan Ketiganya

Peran pemerintah dalam mensinergikan ketiga hal tersebut di atas adalah:

- a. Mengintegrasikan pelatihan etika profesi dalam program sertifikasi.
- b. Membuat sistem monitoring kinerja guru bersertifikat berbasis etika dan inovasi.
- c. Memberikan penghargaan tidak hanya pada guru produktif secara administratif, tetapi juga yang menunjukkan integritas dan keteladanan.

Peran LPTK dan sekolah adalah:

- a. Menanamkan pentingnya etika profesi sejak pendidikan guru.
- b. Memberikan ruang reflektif bagi guru dalam pengembangan diri.
- c. Membangun komunitas belajar guru yang mendukung pembelajaran kolaboratif dan etis.

Sedangkan peran Organisasi Profesi (PGRI, IGI) adalah:

- a. Mengawasi pelaksanaan kode etik guru.
- b. Mendorong guru bersertifikat untuk tidak stagnan, tetapi terus berinovasi.

- c. Menyediakan forum pengembangan profesi berbasis nilai dan kepemimpinan moral.

Agar ketiga elemen ini dapat bersinergi secara optimal, strategi berikut dapat diterapkan:

- a. Sertifikasi Berbasis Portofolio Etis
Sertifikasi harus mencerminkan pengalaman nyata guru, termasuk dilema etika yang dihadapi dan bagaimana guru mengatasinya.
- b. Program Refleksi Etika Terstruktur
Guru wajib melakukan refleksi bulanan terhadap praktik pembelajaran dan nilai-nilai yang ditanamkan.
- c. Pengembangan Profesional Berbasis Etika
Pelatihan tidak hanya fokus pada teknologi atau pedagogik, tetapi juga pada pengambilan keputusan etis, manajemen konflik, dan pendidikan karakter.
- d. Evaluasi Kinerja yang Komprehensif
Penilaian guru tidak hanya berdasarkan kehadiran dan administrasi, tetapi juga indikator integritas, kreativitas, dan kontribusi terhadap budaya sekolah yang positif.

Hubungan yang harmonis antara sertifikasi, pengembangan diri, dan etika akan:

- a. Meningkatkan profesionalisme guru secara utuh.
- b. Menumbuhkan budaya kerja yang sehat dan kolaboratif.
- c. Memberikan teladan etis kepada siswa secara langsung.
- d. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.

Sertifikasi guru hanyalah salah satu instrumen formal untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, tanpa adanya pengembangan diri yang berkelanjutan dan tanggung jawab etis yang mendalam, sertifikasi bisa kehilangan maknanya. Guru yang ideal bukan hanya yang telah bersertifikat, tetapi yang terus belajar, berinovasi, dan menjaga etika dalam setiap tindakan.

Hubungan yang saling mendukung antara sertifikasi, pengembangan diri, dan etika merupakan fondasi profesionalisme guru yang utuh. Pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi profesi harus memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya menilai kinerja administratif, tetapi juga menumbuhkan kesadaran nilai dan integritas. Pendidikan yang berkualitas dan berkeadaban hanya dapat terwujud melalui guru yang kompeten sekaligus bermoral.

E. Keseimbangan antara Etika Profesional dan Etika Pribadi

Guru merupakan pilar utama dalam pembangunan pendidikan dan peradaban bangsa. Sebagai pendidik, pengajar, sekaligus teladan, guru tidak hanya terikat pada standar profesionalisme, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang melekat dalam kehidupan pribadinya. Dalam menjalankan tugasnya, guru membawa dua sistem nilai secara bersamaan: etika profesional, yang dibentuk oleh norma dan aturan dalam dunia kerja; serta etika pribadi, yang dibentuk oleh keyakinan, agama, budaya, dan pengalaman hidup.

Seringkali, kedua etika ini berjalan beriringan dan saling mendukung. Namun, dalam beberapa kasus, keduanya dapat bertabrakan, menimbulkan dilema moral yang menantang integritas dan pengambilan keputusan seorang guru. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana guru dapat menjaga keseimbangan antara etika profesional dan etika pribadi agar dapat menjalankan perannya secara utuh dan bertanggung jawab.

1. Etika Profesional dan Etika Pribadi

Etika profesional adalah seperangkat prinsip dan standar perilaku yang dirumuskan untuk mengatur tindakan para profesional dalam bidang tertentu. Dalam konteks guru, etika profesional diatur oleh kode etik yang ditetapkan oleh organisasi seperti PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) dan Kementerian Pendidikan. Etika ini mengatur relasi guru dengan siswa, rekan sejawat, orang tua, masyarakat, dan

institusi (PGRI, 2006). Menurut Strike dan Soltis (2009), etika profesional guru menuntut tanggung jawab terhadap keadilan, kejujuran, objektivitas dalam penilaian, dan kepatuhan terhadap aturan sistem pendidikan.

Etika pribadi merujuk pada nilai-nilai moral individu yang bersumber dari agama, budaya, pendidikan keluarga, dan refleksi diri. Etika ini berfungsi sebagai kompas batin yang menuntun tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pekerjaan. Campbell (2003) menyatakan bahwa meskipun etika profesional bersifat publik dan universal, etika pribadi tetap mempengaruhi cara seseorang memaknai dan menerapkan etika tersebut dalam praktik.

2. **Persinggungan Etika Profesional dan Pribadi**

Dalam praktik profesi, guru selalu berada di titik persinggungan antara kewajiban profesional dan nilai-nilai pribadi. Misalnya:

- a. Guru yang meyakini nilai kasih sayang (pribadi) akan menolak metode hukuman fisik meskipun ada dukungan dari budaya lokal.
- b. Guru yang menjunjung kejujuran (pribadi dan profesional) akan menolak manipulasi data siswa, meskipun didorong oleh tekanan dari pihak sekolah atau wali siswa.

Dalam banyak kasus, etika pribadi justru memperkuat pelaksanaan etika profesional. Seorang guru yang memiliki nilai-nilai pribadi yang luhur cenderung lebih konsisten dan tulus dalam menjalankan tugas profesinya.

3. **Potensi Konflik antara Etika Profesional dan Etika Pribadi**

- a. **Perbedaan Nilai antara Institusi dan Pribadi**
Konflik muncul saat kebijakan sekolah atau tuntutan administratif bertentangan dengan keyakinan pribadi. Contoh:

- 1) Guru diminta memberi nilai remedial meskipun siswa tidak memenuhi standar, atas dasar menjaga nama baik sekolah.
 - 2) Guru perempuan diminta melepaskan atribut keagamaannya (misalnya jilbab) dalam acara-acara tertentu yang diatur sekolah.
 - b. Dilema Moral terhadap Perlakuan Siswa
Seorang guru yang secara pribadi sangat menghargai kesetaraan gender mungkin menghadapi tantangan ketika budaya lokal atau sistem sekolah masih diskriminatif terhadap siswa perempuan.
 - c. Tekanan Sosial dan Budaya
Dalam beberapa kasus, guru menghadapi tekanan dari masyarakat atau orang tua untuk bertindak bertentangan dengan keyakinannya. Misalnya, permintaan orang tua siswa untuk memberikan perlakuan khusus kepada anaknya, padahal bertentangan dengan prinsip keadilan yang diyakini guru.
4. Prinsip-Prinsip Menjaga Keseimbangan
- Untuk menjaga keseimbangan antara etika profesional dan etika pribadi, guru dapat mengacu pada prinsip-prinsip berikut:
- a. Refleksi moral
Menurut Zeichner & Liston (1996), guru perlu melakukan refleksi berkala terhadap keputusan-keputusan etis dalam praktiknya. Refleksi ini membantu menyalurkan tindakan dengan nilai-nilai yang diyakini.
 - b. Konsistensi Nilai
Konsistensi antara apa yang diyakini (pribadi) dan apa yang dijalankan (profesional) akan memperkuat kredibilitas dan kepercayaan siswa serta masyarakat.
 - c. Dialog dan Mediasi
Dalam kasus konflik, guru dapat berdialog dengan pimpinan sekolah atau rekan sejawat untuk mencari solusi yang tidak mengorbankan nilai profesional maupun pribadi.

- d. Berpihak pada Kepentingan Anak Didik
Dalam semua keputusan etis, prinsip utama adalah berpihak pada kebaikan dan perkembangan siswa secara menyeluruh.
5. Peran Lembaga dalam Menunjang Keseimbangan Etika
Peran Sekolah dalam Menunjang Keseimbangan Etika adalah:
 - a. Membangun budaya sekolah yang menghargai kebebasan nilai dan integritas.
 - b. Menyediakan ruang diskusi etika bagi guru.
 - c. Mendukung guru dalam menghadapi tekanan etis.Peran Organisasi Profesi (PGRI, IGI) dalam Menunjang Keseimbangan Etika adalah:
 - a. Memberikan pedoman dan bimbingan dalam menghadapi konflik nilai.
 - b. Menyediakan pelatihan etika kontekstual dan studi kasus.
 - c. Membentuk dewan etik untuk konsultasi dan advokasi.Peran Pemerintah dalam Menunjang Keseimbangan Etika adalah:
 - a. Menyusun kebijakan yang tidak bertentangan dengan hak moral guru.
 - b. Menjamin hak kebebasan berekspresi dan keyakinan guru.
 - c. Mengintegrasikan pelatihan etika dalam program sertifikasi dan pengembangan profesi.
6. Strategi Guru untuk Membangun Keseimbangan
 - a. Menumbuhkan Kesadaran Etika sejak Dini
Guru perlu menyadari bahwa profesinya bersifat publik dan memiliki dampak luas, sehingga perlu menjaga tindakan yang sesuai dengan nilai profesi dan pribadi.
 - b. Membina Keteladanan Pribadi
Keteladanan adalah kunci utama dalam profesi guru. Seorang guru yang mampu hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan akan menjadi sosok yang berwibawa dan dihormati.

- c. Mengembangkan Kecakapan Etika
Melalui pelatihan, seminar, dan komunitas belajar, guru perlu dilatih menghadapi dilema etis secara sistematis dan rasional.
 - d. Berjejaring dan Belajar dari Sesama Guru
Diskusi kasus etika dalam komunitas profesi membantu guru melihat sudut pandang lain dan menemukan solusi yang proporsional antara tuntutan pribadi dan profesional.
7. Implikasi terhadap Mutu Pendidikan
- Guru yang berhasil menjaga keseimbangan antara etika profesional dan pribadi akan:
- a. Menjadi panutan dalam integritas dan keadilan.
 - b. Meningkatkan kepercayaan siswa, orang tua, dan masyarakat.
 - c. Menciptakan suasana pembelajaran yang otentik dan etis.
 - d. Meningkatkan mutu pendidikan berbasis nilai dan karakter.

Sebaliknya, ketidakseimbangan dapat menimbulkan krisis kepercayaan, konflik internal guru, dan menurunnya kualitas pendidikan.

Etika profesional dan etika pribadi adalah dua sisi dari satu mata uang dalam profesi guru. Keduanya saling melengkapi dan membentuk identitas serta integritas seorang pendidik. Namun, dalam praktiknya, keduanya bisa bersinggungan dan menimbulkan dilema moral. Oleh karena itu, guru perlu membangun kesadaran, refleksi, dan strategi untuk menjaga keseimbangan antara keduanya.

Lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan pemerintah juga memiliki peran penting dalam menciptakan sistem yang mendukung keseimbangan nilai ini. Hanya dengan integrasi yang harmonis antara profesionalisme dan moralitas pribadi, guru dapat menjadi agen transformasi pendidikan dan pemandu moral bagi generasi masa depan.

BAB 5

ETIKA GURU TERHADAP PESERTA DIDIK

A. Prinsip Keadilan, Kesetaraan, dan Non-diskriminasi

Sekolah sebagai institusi pendidikan yang mengutamakan keadilan hendaknya dalam memberikan pelayanan pendidikan tidak diskriminatif. Diskriminatif merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu. Diskriminatif mengabaikan persamaan pelayanan. Oleh sebab itu jika institusi pendidikan mengutamakan prinsip keadilan maka semua peserta didik pada saat memperoleh pelayanan pendidikan, mereka diperlakukan sama, meskipun mereka berbeda dalam hal: (Sadirman,2005:99)

- a) latar belakang ekonomi keluarga,
- b) strata sosial,
- c) asal sekolah sebelumnya (favorit, biasa saja, tidak favorit,
- d) ras, suku, agama,
- e) jenis kelamin atau gender,
- f) kondisi fisik, dan lain-lain.

Mereka masing-masing memperoleh kesempatan yang sama di dalam memanfaatkan fasilitas penunjang belajar di institusi pendidikan tempat mereka belajar.

Prinsip keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Di era merdeka belajar, sekolah sebagai agen pemasyarakatan prinsip-prinsip keadilan, hendaknya

mengembangkan pendistribusian pelayanan pendidikan, pemberian materi pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan ke setiap peserta didik secara merata dan setiap peserta didik difungsikan dalam suatu aktivitas secara proposional, sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Meskipun demikian dalam prinsip keadilan di era merdeka belajar saat ini tetap diperlukan pembedaan dalam cara pemberian teknik/cara pembimbingan bagi peserta didik. Pembedaan perlakuan kepada peserta didik ini jangan diartikan sebagai hal non keadilan. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.

Pembedaan cara pembimbingan diberlakukan atas dasar realita kemampuan daya tangkap peserta didik terhadap materi pembelajaran. Di era merdeka belajar saat ini, peserta didik yang sangat lemah dan lemah daya tangkapnya memerlukan perhatian yang lebih oleh para pendidik agar mereka bisa meningkatkan daya tangkapnya pada taraf rata-rata atau sedang.

Peserta didik yang memiliki daya tangkap yang sangat kuat diberi kesempatan secara mandiri mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih berkembang, juga diharapkan menjadi asisten pendidik untuk membantu memberi bimbingan belajar kepada rekan-rekannya yang sangat lemah dan lemah daya tangkapnya.

Prinsip keadilan sebagai norma universal bagi apa yang layak menjadi hak setiap orang, namun demikian apa yang menjadi hak seseorang adalah segala sesuatu yang telah diperoleh tanpa melanggar hak orang lain. Untuk mewujudkan prinsip keadilan di institusi pendidikan di era merdeka belajar saat ini hendaknya diperhatikan 3 hal berikut ini: (Usman, 2002:67)

- a) Hak penerima keadilan, apakah peserta didik memperoleh penghargaan atau hukuman dilandasi oleh sikap-sikap kasih yang diberikan oleh pendidik maupun pengelola pendidikan lainnya?
- b) Hak pemberi keadilan, apakah pendidik dan pengelola pendidikan lainnya dalam memberikan penghargaan atau hukuman didasari atas pertimbangan pada hasil

pengamatan/penilaian terhadap prestasi dan perilaku masing-masing peserta didik?

- c) Aturan tertentu, apakah penetapan pemberian penghargaan atau hukuman didasari oleh peraturan tertentu yang telah diketahui dan dipahami oleh seluruh warga sekolah?

Beberapa hal diatas menjadi prinsip yang sangat penting untuk diperhatikan bagi guru dalam proses Pendidikan dan pembelajaran di sekolah agar benar-benar terwujud keadilan yang merata di sekolah tersebut.

B. Batasan Relasi Etis antara Guru dan Siswa

Dalam menjalankan proses pendidikan, ada komponen yang berkaitan sangat erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain yaitu, antara guru dan siswa. Kedua komponen tersebut sangat penting dalam proses pendidikan. Hubungan keduanya akan mempengaruhi hasil pendidikan, semakin baik hubungan antara guru dan siswa maka akan baik pula pendidikan yang dihasilkan.

Upaya untuk menjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan, karena pada kenyataannya saat di lapangan ada banyak tantangan yang harus dilewati terutama untuk guru pemula yang baru saja terjun dalam dunia pendidikan. Agar guru dapat menjawab tantangan sulitnya membangun hubungan ini, maka seyogyanya guru dapat melakukan beberapa hal yang sangat mendasar. Beberapa hal mendasar yang dapat dilakukan oleh guru adalah sebagai berikut (Al-Rajhi, 1429):

- a. Guru harus memiliki keyakinan bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda beda. Siswa yang memiliki kemampuan menganalisis yang tinggi cenderung lebih menyukai kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, sedangkan siswa yang memiliki kreatifitas tinggi akan lebih unggul dalam berbagai bidang keterampilan sosial sehingga jarang menduduki peringkat kelas. Guru harus menyadari setiap potensi yang dimiliki oleh siswanya agar tidak salah persepsi.

- b. Menghargai pendapat dan memberikan apresiasi kepada siswa walaupun pendapat mereka kurang sesuai karena mereka telah berani untuk mengutarakan pendapatnya. Sikap guru dalam menghargai pendapat siswa tidak selalu dalam bentuk menuruti keinginan siswa atau memberi hadiah karena tidak semua keinginan siswa dapat berdampak baik terhadap siswa.
- c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi baik dalam kelas maupun di luar kelas. Misalnya dengan bertanya karena dengan bertanya akan membangun pemikiran bahwa belum paham pada materi bukanlah sebuah kesalahan sehingga jika siswa belum paham maka akan berinisiatif untuk bertanya kepada guru.
- d. Mendorong kerja sama antarsiswa. Dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kerja sama merupakan hal yang penting untuk diterapkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan menerapkan kerja sama antarsiswa maka tujuan pendidikan akan lebih cepat tercapai.
- e. Memperlakukan siswa dengan adil dan setara. Guru tidak boleh membeda-bedakan perlakuan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya karena hal tersebut tentunya akan menghambat tercapainya tujuan pendidikan dengan maksimal.

Dalam menjalankan hubungan guru dan siswa hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut (Amaliah, 2021:122):

- a. Guru hendaknya menghargai semua siswa tanpa membeda-bedakannya. Sikap menghargai yang ditunjukkan oleh guru misalnya, menghargai pendapat maupun saran siswa. Serta melibatkan siswa dalam mengambil keputusan sehingga dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh siswa dan memberikan pengarahan kepada siswa.
- b. Memberikan pujian kepada siswa yang telah menciptakan karya, hal tersebut untuk memberikan semangat kepada siswa dan mendorong motivasi siswa dalam melakukan inovasi yang lebih baik lagi.

- c. Mengidentifikasi masalah yang mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar dan juga turut memberikan solusi permasalahan tersebut. Tindakan ini dapat dilakukan oleh seorang guru selama permasalahan tersebut masih dalam lingkup dunia pendidikan.
- d. Guru menjalankan tugasnya untuk mencapai keselarasan antarsiswa dan pembagian tugas yang adil dalam kelas. Untuk membagi tugas dengan adil adalah wewenang guru.
- e. Memperhatikan perbedaan antarindividu. Karena perbedaan potensi antar individu akan mempengaruhi hasil belajarnya sehingga hal tersebut sangat penting untuk di perhatikan oleh guru agar tidak terjadi salah persepsi kepada siswa.

C. Menjaga Privasi, Martabat, dan Hak Peserta Didik

Selain guru, dalam proses pembelajaran siswa juga memiliki komponen yang tidak kalah pentingnya. Siswa merupakan salah satu komponen yang akan menjadi penentu keberhasilan tujuan pembelajaran (Dewi, 2021). Jika tidak ada siswa maka tidak akan terjadi sebuah proses pembelajaran, karena siswa yang membutuhkan materi pembelajaran dari guru, dan guru berusaha untuk memenuhi sesuatu yang dibutuhkan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa adalah seseorang yang mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kemampuannya.

Dalam pandangan psikologis, siswa merupakan individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikisnya. Sebagai manusia yang sedang menjalani proses pertumbuhan tentunya memerlukan bimbingan dan juga pengarahan untuk menuju arah yang lebih baik.

Adapun ciri khas dari seorang siswa adalah sebagai berikut (Dewi, 2021):

- a. Individu dengan potensi yang khas. Kemudian potensi tersebut dikembangkan dan di implementasikan agar mencapai perkembangan yang diinginkan.

- b. Siswa merupakan individu yang sedang mengalami perkembangan, sehingga perubahan-perubahan pada dirinya harus diarahkan agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya.
- c. Siswa merupakan seseorang yang sedang membutuhkan bimbingan untuk memberikannya arah kepada hal-hal yang positif.
- d. Siswa cenderung memiliki kemampuan untuk menuju kemandirian sehingga orang tua maupun guru diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada siswa agar dapat menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

Dari berbagai ciri khas yang dimiliki oleh siswa guru harus mampu memahami agar kegiatan belajar mengajar di dalam kelas berjalan dengan lebih mudah. Setiap siswa memiliki ciri khas yang berbeda-beda dan juga unik, sehingga diperlukan kemampuan guru secara profesional. Kegagalan dalam memahami karakteristik siswa akan berpengaruh kepada interaksi edukatif yang ada dalam proses belajar mengajar (Usman, 2022:101).

Pendidikan adalah salah satu elemen kunci dalam perkembangan setiap individu. Dalam konteks pendidikan, penting untuk memahami dan menjalankan hak-hak siswa di sekolah yang berkaitan dengan privasi dan keamanan (Sadirman, 2005:87).

a. Hak Privasi Siswa

Hak privasi siswa adalah hak dasar yang melindungi informasi pribadi mereka dari penyebaran yang tidak sah. Privasi sangat penting dalam konteks pendidikan, karena siswa seringkali harus berbagi informasi pribadi mereka dengan sekolah dan staf pendidikan. Namun, hak privasi siswa juga harus dihormati, dan ada beberapa poin penting yang perlu dipahami:

1). Privasi Informasi Pribadi

Siswa memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka. Hal ini termasuk informasi seperti alamat, nomor telepon, riwayat medis, dan informasi keluarga. Sekolah harus melindungi informasi ini dan hanya menggunakannya untuk tujuan pendidikan yang sah.

2). Perlindungan Data

Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas tentang pengelolaan data siswa. Data pribadi siswa, seperti nilai, absensi, dan catatan lainnya, harus dikelola dengan aman dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang.

3). Izin Orang Tua

Dalam banyak kasus, orang tua atau wali memiliki hak untuk memberikan izin sebelum sekolah dapat membagikan informasi siswa dengan pihak ketiga atau menggunakan data siswa untuk tujuan tertentu. Orang tua harus diberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang berinformasi tentang izin ini.

b. Hak atas Keamanan di Lingkungan Sekolah

Keamanan di lingkungan sekolah adalah faktor kunci dalam memastikan siswa dapat fokus pada pembelajaran tanpa rasa takut atau gangguan. Hak atas keamanan di lingkungan sekolah mencakup hak untuk melindungi diri dari berbagai risiko atau ancaman.

1). Keamanan Fisik

Siswa memiliki hak untuk merasa aman di lingkungan sekolah. Hal ini berarti bahwa sekolah harus mengambil tindakan untuk mencegah dan menanggapi perilaku berbahaya, seperti pelecehan atau kekerasan.

2). Pencegahan Pelecehan

Pelecehan adalah masalah serius yang dapat memengaruhi keamanan siswa. Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas untuk mencegah pelecehan dan memberikan dukungan kepada siswa yang mungkin menjadi korban.

3). Keamanan Emosional

Keamanan tidak hanya berkaitan dengan ancaman fisik, tetapi juga dengan keamanan emosional. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan emosional siswa dan membantu mereka mengatasi stres dan tekanan.

4). Partisipasi dalam Keputusan Sekolah

Partisipasi siswa dalam keputusan sekolah adalah elemen penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan demokratis. Terdapat dua aspek utama yang berkaitan dengan partisipasi siswa dalam keputusan sekolah: Hak untuk diberi suara dalam keputusan yang memengaruhi mereka dan peran siswa dalam badan pengambilan keputusan di sekolah

D. Pencegahan Kekerasan, Perundungan, dan Pelecehan dalam Kelas

Guru merupakan penanggung jawab dalam kelas yang juga berperan sebagai pendidik (Sopian, 2016), guru mengemban tugas yang sama dengan orang tua, yaitu amanah untuk mendidik siswa dengan baik, guru dan orang tua tidak boleh pilih kasih kepada semua siswa (Sanjani, 2020). Hal tersebut sesuai dengan konsep humanisme religious yang mengatakan bahwa guru tidak diperkenankan untuk memandang sebelah mata atau memandang rendah siswanya (Nurjanah, 2018). Berdasarkan hal tersebut maka guru dituntut untuk menjalankan perannya dengan profesional, mempunyai kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Selain itu, seorang pendidik juga diharapkan mampu untuk berinteraksi dengan mengedepankan moral dan etika baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun di luar kegiatan belajar mengajar, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh.

Sekolah berperan penting dalam melindungi anak, mencegah dan menyelamatkan anak-anak dari tindakan kekerasan. Peran kepala sekolah, guru, dan siswa dalam upaya mencegah kekerasan terjadi pada anak akan menekan angka kasus kekerasan anak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Sekolah merupakan sebuah lembaga yang menjadi wadah bagi peserta didik

untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi diri menjadi manusia yang berilmu, berakhlak, beriman dan menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Namun dengan berbagai latar belakang siswa memungkinkan mereka membawa berbagai persoalan ke sekolah sehingga dapat mengganggu kegiatan belajar. Persoalan-persoalan tersebut jika tidak diselesaikan maka akan berujung pada kekerasan.

Solusi permasalahan kekerasan di sekolah dapat dilakukan dengan intervensi yang sifatnya preventif yaitu pencegahan baik pencegahan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, maupun melalui anak itu sendiri. Pencegahan melalui peserta didik dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan pada siswa-siswi agar mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya kekerasan, mampu melawan ketika terjadi kekerasan pada dirinya, mampu memberikan bantuan ketika melihat kasus kekerasan terjadi, seperti meleraikan/mendamaikan, mendukung teman dengan mengembalikan kepercayaan, melaporkan kepada pihak sekolah, orangtua, maupun tokoh masyarakat.

Solusi lain yang dapat diberikan adalah dengan memberikan edukasi dalam sosialisasi tentang definisi dan karakteristik kekerasan, pembinaan pelaku kekerasan, penanganan korban kekerasan, serta membentuk lingkungan yang suportif terhadap kasus kekerasan. Hal ini disebut juga dengan psikoedukasi yaitu kegiatan diskusi mengenai pencegahan kekerasan untuk mengusahakan terbentuknya peserta didik yang memiliki tingkat kepedulian terhadap sesama, saling menghormati dan turut menghentikan segala tindakan yang mendekati perilaku kekerasan. Banyak faktor yang mempengaruhi psikoedukasi, diantaranya adalah faktor internal yaitu kesehatan, kondisi intelektual, kondisi sosial, motivasi dan keterampilan-keterampilan yang dimiliki seseorang. Sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah (baik dari lingkungan fisik, sosial dan akademis), dan lingkungan masyarakat.

E. Peran Guru sebagai Pembimbing dan Teladan Etika

Menurut Tobroni dalam khazanah pemikiran Islam, istilah guru memiliki beberapa pedoman istilah, seperti “ustadz”, “mu’allim”, “muaddib”, dan “murabbi”. Beberapa istilah untuk sebutan “guru” itu berkaitan dengan beberapa istilah untuk pendidikan, yaitu “ta’lim”, ta’dib”, dan “tarbiyah”. Istilah *mu’allim* menekankan guru sebagai pengajar, penyampai pengetahuan (*knowledge*) dan ilmu (*science*); istilah *mu’addib* lebih menekankan guru sebagai pembina moralitas dan akhlak peserta didik dengan keteladanan, dan istilah *muraabi* lebih menekankan pengembangan dan pemeliharaan baik aspek jasmaniah maupun rohaniah dengan kasih sayang. Sedangkan istilah yang umum dipakai dan memiliki cakupan makna yang luas dan netral adalah *ustadz* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan *guru*, yang artinya pengajar dan pendidik (Tobroni, 2008:107).

Untuk itulah keprofesionalan seorang guru atau pendidik harus dimiliki. Burhanudin Salam dalam Haidar Putra Daulay memberikan ciri-ciri seorang pendidik yang profesional, antara lain:

- a. Memiliki keahlian di bidang tersebut;
- b. Menggunakan waktunya untuk bekerja dalam bidang tersebut;
- c. Hidup dari pekerjaan tersebut;
- d. Bukan sebagai hoby.

Keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari ilmu, kemampuan teknis dan komitmen moral yang tinggi terhadap tugasnya. Artinya, hal-hal yang berkenaan dengan sikap mental seorang guru, meliputi: mencintai pekerjaannya, disiplin, obyektif, dan lain-lain harus ada pada dirinya (Haidar, 2007:77). Sehingga menurut Roestiyah, rincian-rincian tersebut akan melahirkan kompetensi keguruan, yang meliputi:

- a. Menguasai bahan;
- b. Mampu mengelola program belajar mengajar;
- c. Mengelola kelas;
- d. Menggunakan media/sumber;
- e. Menguasai landaan-landasan kependidikan;
- f. Mengelola intruksional belajar mengajar;

- g. Menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran (Haidar, 2007:85).

Terkait dengan peran guru sebagai pembimbing dan teladan etika di sini berarti sangat erat dengan kompetensi kepribadian guru. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara dan bangsa pada umumnya (Mulyasa, 2007:66).

Dalam Islam, guru merupakan profesi yang amat mulia, oleh karenanya seorang guru bukan hanya sekedar tenaga pengajar, tetapi sekaligus adalah pendidik, yang memiliki beberapa kriteria dan kompetensi yang harus dipenuhi. Seseorang dapat menjadi guru bukan hanya karena ia telah memenuhi kualifikasi keilmuan dan akademis saja, tetapi lebih penting lagi ia harus terpuji dan berakhlakul karimah, dengan demikian seorang guru bukan hanya mengajar ilmu-ilmu pengetahuan saja (*knowledge*), tetapi lebih penting lagi akan membentuk watak dan pribadi anak didiknya dengan akhlak dan ajaran-ajaran Islam, dan juga guru merupakan sumber ilmu dan moral, yang akan membentuk seluruh pribadi anak didiknya, menjadi manusia yang berkepribadian mulia (Muhaimin, 2006:101).

Oleh karenanya peran dan tanggung jawab guru dalam pendidikan sangat berat, apalagi dalam konteks sebagai guru Agama Islam, semua aspek kependidikan dalam Islam terkait nilai-nilai, melihat guru bukan saja pada penguasaan material-pengetahuan saja, tetapi juga pada investasi nilai-nilai moral dan spiritual yang diembannya untuk ditransformasikan kearah pembentukan kepribadian Islam, guru dituntut bagaimana

membimbing, melatih dan membiasakan anak didik berperilaku yang baik, karena itu, eksistensi guru tidak saja mengajarkan, tetapi sekaligus mempraktekkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai kependidikan Islam, untuk itu dalam melaksanakan tugasnya, guru hendaknya memiliki kemampuan dan kompetensi kependidikan, meski secara umum semua orang dapat saja menjadi guru atau pendidik tapi tidak semua guru mampu menjadi pendidik yang baik, karena tidak memiliki kompetensi sesuai harapan.

BAB 6

ETIKA GURU TERHADAP REKAN SEJAWAT DAN LINGKUNGAN SEKOLAH

A. Membangun Kerjasama dan Komunikasi yang Etis

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk :

- a) Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat
- b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
- c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik.
- d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Dari uraian di atas jelas sudah bahwa seorang guru yang profesional dituntut untuk memiliki beberapa kompetensi, sehingga diharapkan dengan kompetensi-kompetensi yang dimiliki tersebut tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan tepat, cepat, menyeluruh dan merata serta Standar Nasional Pendidikan dapat terpenuhi.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk untuk menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah yang antara lain adalah:

1. Memperkuat komunikasi yang efektif

Komunikasi yang baik adalah kunci utama dalam membangun semangat kerjasama di sekolah. Guru dan siswa perlu saling mendengarkan dengan baik dan berkomunikasi secara terbuka. Hal ini dapat dilakukan melalui rapat reguler antara guru, siswa, dan orangtua, serta melalui penggunaan teknologi komunikasi.

Memfasilitasi komunikasi yang baik juga termasuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan memperhatikan kebutuhan dan harapan individu. Ketika pesan disampaikan dengan jelas dan secara terbuka, semua pihak dapat bekerja sama secara lebih efektif dan meminimalkan kesalahpahaman.

2. Mengadakan kegiatan yang mendorong kolaborasi

Mengadakan kegiatan di sekolah yang mendorong kolaborasi antara siswa adalah cara yang efektif untuk menumbuhkan semangat kerjasama. Contohnya, pembelajaran kelompok, proyek kolaboratif, atau kegiatan ekstrakurikuler yang mengharuskan siswa bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan bekerja secara tim, siswa akan belajar untuk saling bergantung satu sama lain, memecahkan masalah bersama-sama, dan memanfaatkan kekuatan individu masing-masing. Selain itu, siswa juga akan belajar menghargai perbedaan pendapat dan dengan demikian membentuk suasana lingkungan yang inklusif dan kerjasama.

3. Membangun tim kerja yang solid

Sebuah sekolah yang sukses harus memiliki tim kerja yang solid di antara staf pendidik dan administrasi. Memastikan setiap anggota tim memiliki peran yang jelas dan saling melengkapi adalah kunci untuk menciptakan kerjasama yang efektif.

Secara teratur mengadakan pertemuan tim, mengatur tujuan dan tugas yang jelas, dan

memastikan semua anggota tim berkontribusi sesuai dengan keahlian dan minat mereka adalah langkah penting untuk membangun semangat kerjasama dalam tim. Memperkuat hubungan tim juga dapat dilakukan melalui kegiatan sosial atau pelatihan pengembangan diri yang dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama antar anggota tim.

4. Memberikan penghargaan dan pengakuan

Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada siswa dan staf yang berprestasi dapat menjadi motivasi tambahan untuk bekerja dengan semangat kerjasama. Ketika seseorang merasa dihargai dan diakui atas kontribusinya, semangatnya untuk bekerja dengan baik dan berkolaborasi dengan orang lain akan meningkat.

Penghargaan tidak selalu harus berupa hadiah atau pengakuan formal. Seringkali, apresiasi yang tulus dan ucapan terima kasih yang sederhana sudah cukup untuk memberikan semangat dan dorongan positif bagi individu atau tim. Penting bagi semua pihak di sekolah untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, sehingga semangat kerjasama dapat tumbuh dan berkembang.

B. Etika dalam Menyikapi Perbedaan Pendapat dan Konflik

Salah satu nilai utama yang ditekankan dalam pendidikan adalah kemampuan untuk menghargai pendapat orang lain. Hal ini muncul dalam berbagai situasi belajar, di mana siswa dihadapkan pada beragam pendapat. Pentingnya nilai ini tidak bisa diremehkan, mengingat banyak orang dewasa di masyarakat kita merasa bahwa pendapat mereka adalah yang paling benar, dan seringkali menolak atau meremehkan pendapat orang lain. Dalam kasus ini, arogansi mengambil alih, dan nilai-nilai rendah dan kurangnya kemampuan untuk menghargai perbedaan terlihat. Oleh karena itu, melalui pendidikan yang benar, kita dapat membentuk generasi yang lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat.

Contoh perbedaan pendapat dalam realitas sehari-hari yang dihadapi siswa dalam konteks sekolah terutama saat mereka ditempatkan dalam kelompok tugas. Dalam kelompok, setiap anggota memiliki pendapatnya sendiri, dan menyatukan ide-ide ini seringkali menjadi tantangan. Dalam situasi semacam ini, diperlukan kemampuan untuk mencapai kompromi sehingga berbagai pandangan dapat diakomodasi untuk mencapai tujuan kelompok. Selain berhadapan dengan perbedaan, siswa juga akan belajar cara mengatasi perbedaan pendapat. Bagaimana cara menyikapi pendapat yang mungkin tidak relevan? Bagaimana mengutarakan ketidaksetujuan tanpa menciptakan konflik? Hal ini mengajarkan siswa bahwa dalam perbedaan pendapat, mereka harus mengandalkan kecerdasan emosional dan kebijaksanaan.

Contoh lainnya adalah dalam tugas presentasi di mana siswa dihadapkan pada pendapat guru atau rekan sejawat yang berbeda. Ketika berpresentasi, mereka harus siap menghadapi sanggahan dan pertanyaan dari pihak lain. Kemampuan untuk menjawab dengan baik, terutama ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat, merupakan ujian kemampuan siswa. Di luar konteks akademik, pemilihan ketua OSIS juga menciptakan perbedaan pendapat antara calon-calon yang mungkin memiliki visi dan misi yang berbeda. Siswa yang terlibat dalam pemilihan ini akan belajar bagaimana menghargai pandangan yang berbeda dan sekaligus memperjuangkan pandangan mereka sendiri

Berbagai contoh di atas maka sesungguhnya guru memiliki peran kunci dalam mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Guru dapat menciptakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk saling bertukar pikiran. Misalnya, dengan memberikan soal dan meminta setiap siswa menjawabnya, lalu berbagi pendapat di antara mereka. Dengan cara ini, siswa dapat memahami berbagai sudut pandang yang mungkin tidak mereka pertimbangkan sebelumnya. Proses ini juga mengajarkan siswa untuk menurunkan ego mereka, mengakui bahwa pendapat teman sekelas mereka mungkin lebih baik daripada

pendapat mereka sendiri, dan membantu siswa mendapatkan pemahaman baru.

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam menghadapi perbedaan pendapat dan konflik antara lain adaah:

- 1) Mengajarkan, menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai multikultural kepada peserta didik
- 2) Menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di sekolah, membuang jauh sikap intoleransi.
- 3) Membiasakan menghargai perbedaan baik secara vertikal (guru dengan siswa) maupun secara horizontal (sesama siswa), dan berusaha menanamkan pada diri kita bahwa perbedaan memang suatu keharusan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.
- 4) Berupaya mengelola emosi sedini mungkin agar tidak sampai terjadi konflik.
- 5) Berupaya memahami akar permasalahan dari setiap tindakan yang akan memungkinkan berpotensi konflik.

C. Menjaga Reputasi Profesi Melalui Etika Pergaulan Profesional

Reputasi seorang guru profesional salah satunya ditopang oleh sejauh mana guru tersebut memiliki dan mampu menerapkan kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi sosial tersebut meliputi:

1. Memiliki sifat inklusif, bertindak obyektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial.
 - Guru harus bersikap inklusif, artinya merangkul dan menghargai keberagaman di kelas dan sekolah.
 - Guru bertindak objektif, yaitu menilai siswa secara adil berdasarkan kinerja dan potensi, bukan bias pribadi.

- Guru tidak boleh melakukan diskriminasi dalam bentuk apa pun—baik berdasarkan agama atau status sosial untuk memastikan setiap siswa diperlakukan setara dan memiliki kesempatan yang sama dalam belajar dan berkembang.
2. Guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar adalah pondasi utama dalam menjalankan tugas. Ini berarti guru harus:
- **Santun:** Menggunakan bahasa dan sikap yang hormat, tidak merendahkan, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Ini penting dalam berinteraksi dengan siapa pun, baik rekan guru, staf sekolah, orang tua, maupun masyarakat.
 - **Empatik:** Mampu memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini membantu guru membangun hubungan yang kuat, menanggapi kebutuhan individu, dan menyelesaikan konflik dengan lebih baik, terutama saat berinteraksi dengan orang tua yang mungkin memiliki kekhawatiran tentang anak mereka.
 - **Efektif:** Menyampaikan pesan dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Tujuannya agar informasi diterima dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ini krusial dalam koordinasi dengan sesama guru, menyampaikan perkembangan siswa kepada orang tua, dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.
3. Guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Sebagai guru, kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan sangatlah penting.
- **Komunikasi Lisan:** Ini mencakup cara guru berbicara di kelas, menjelaskan materi, memberikan instruksi, berdiskusi dengan siswa, berinteraksi dengan orang tua, atau berbicara di rapat. Guru harus bisa bicara dengan jelas, intonasi yang tepat, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti pendengar.

- **Komunikasi Tulisan:** Ini meliputi kemampuan guru dalam membuat rencana pembelajaran, menulis laporan kemajuan siswa, menyusun surat edaran untuk orang tua, atau bahkan berkomunikasi melalui email atau pesan teks. Tulisan guru harus rapi, mudah dibaca, tata bahasanya benar, dan pesannya jelas.
4. Hubungan dengan Orang Tua/Wali: Mampu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mendukung perkembangan belajar siswa. Ini bukan sekadar basa-basi, melainkan fondasi penting untuk mendukung perkembangan belajar siswa secara holistik. Secara singkat, ini berarti guru harus:
- **Terbuka dan Proaktif:** Tidak hanya menunggu masalah muncul, tetapi secara rutin memberikan informasi tentang kemajuan siswa, baik akademik maupun perilaku. Ini bisa melalui laporan berkala, pesan singkat, atau pertemuan tatap muka.
 - **Mendengarkan dengan Empati:** Ketika orang tua/wali memiliki kekhawatiran atau masukan, guru harus mau mendengarkan tanpa menghakimi dan berusaha memahami sudut pandang mereka.
 - **Kolaboratif:** Menganggap orang tua/wali sebagai mitra dalam pendidikan anak. Guru dan orang tua/wali perlu bekerja sama, saling mendukung, dan menyepakati strategi yang konsisten antara rumah dan sekolah.
 - **Transparan:** Berkomunikasi secara jujur dan jelas mengenai kekuatan serta area yang perlu ditingkatkan oleh siswa.

Selain di atas ruang lingkup kompetensi sosial meliputi:

1) Interaksi dengan Peserta Didik:

- a. Komunikasi Efektif: Guru mampu menggunakan bahasa yang santun, jelas, dan mudah dipahami siswa, baik dalam menjelaskan materi, memberikan umpan balik, maupun dalam percakapan sehari-hari.
- b. Membangun Hubungan Positif: Guru menciptakan hubungan yang akrab, terbuka, dan saling percaya dengan siswa.

- c. Memahami Keberagaman Siswa: Guru yang kompeten secara sosial mampu berinteraksi dengan siswa dari latar belakang sosial, budaya, dan karakteristik yang berbeda.
- d. Manajemen Kelas Melalui Interaksi: Guru menggunakan kemampuan sosialnya untuk mengelola perilaku siswa, menyelesaikan konflik antar siswa, dan membangun norma-norma kelas secara partisipatif.

2) Interaksi dengan Sesama Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

- a. Kolaborasi Tim: Guru mampu bekerja sama dalam tim guru mata pelajaran, tim kurikulum, atau tim proyek sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan kemampuan mendengarkan, berbagi ide, dan menghargai kontribusi orang lain.
- b. Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman: Guru aktif dalam forum diskusi, pelatihan, atau kegiatan profesional lainnya untuk berbagi praktik terbaik dan saling belajar dari rekan sejawat.
- c. Jejaring Profesional: Membangun hubungan profesional yang kuat dengan guru lain di sekolah yang sama atau di sekolah lain untuk pengembangan karier dan peningkatan kualitas pendidikan.

3) Interaksi dengan Orang Tua/Wali Peserta Didik:

- a. Komunikasi Kemitraan: Guru membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua mengenai perkembangan belajar dan perilaku siswa, baik melalui pertemuan tatap muka, telepon, atau media komunikasi lainnya.
- b. Membangun Kepercayaan: Guru mampu meyakinkan orang tua bahwa sekolah dan guru memiliki komitmen untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik, sehingga terjalin kemitraan yang kuat antara sekolah dan keluarga (Epstein, 2001).
- c. Penyelesaian Masalah: Guru dapat bekerja sama dengan orang tua dalam mencari solusi terbaik untuk masalah

yang dihadapi siswa, baik akademik maupun non-akademik.

D. Loyalitas terhadap Institusi dan Pemeliharaan Etos Kerja

Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian loyalitas sesungguhnya merupakan kepatuhan dan kesetiaan. Secara etimologis kata loyalitas selain mengandung unsur kepatuhan dan kesetiaan ternyata juga mengandung banyak unsur diantaranya pengorbanan, kepatuhan, komitmen, ketaatan dan kesetiaan (Muhadjir,2008). Hal ini menunjukkan bahwa terbentuknya sikap loyal melalui proses yang sangat rumit karena dipengaruhi interaksi dua belah pihak. Mengacu dari pengertian loyalitas diatas dapat dikatakan bahwa seseorang dikatakan memiliki loyalitas jika seseorang tersebut memiliki kepatuhan dan kesetiaan terhadap organisasi atau lembaga.

Salah satu survey tentang loyalitas yang dikutip Drizin & Schneider menunjukkan bahwa pendorong utama untuk loyalitas karyawan adalah *fairness*. Hal itu mencakup: fair dalam penggajian, fair dalam penilaian kinerja, dan *fair* dalam perumusan dan pengimplementasian kebijakan. Sedangkan Mc Quiness mengemukakan bahwa komunikasi yang efektif dalam suatu perusahaan akan berdampak pada loyalitas karyawan (McGuinness,1998:45). Peran komunikasi dalam meningkatkan loyalitas karyawan ini didukung oleh Smith & Rupp (Smith,2002:250) .

Hal ini sangat sesuai dengan temuan penulis di lapangan bahwa para pimpinan telah membangun komunikasi yang efektif baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya meningkatkan iklim kerja yang kondusif sehingga kerja sama baik antara dosen maupun antar fakultas dalam beberapa program kerja telah terlaksana dengan baik. Di samping itu komunikasi yang telah terjalin baik secara formal maupun non formal ini telah berdampak pada meningkatnya loyalitas sebagian besar dosen hal ini tampak dari perilaku mereka yang

antusias dalam melakukan pekerjaan, disiplin dan penuh tanggung jawab.

Penurunan loyalitas umumnya disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap keputusan dan kebijakan organisasi, buruknya komunikasi dan aliran informasi internal, serta gaya kepemimpinan dalam organisasi (Antonic, 2011:81). Oleh karena itu, loyalitas harus dibangun antara lain melalui pengelolaan struktur, budaya, dan kepemimpinan dalam organisasi, (Cunha,2002:481) meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, komunikasi efektif dan terbuka, pengembangan saling percaya, pengembangan karir, serta penggajian berdasarkan produktivitas, dan fleksibilitas tunjangan ((McGuinness,1998).

Loyalitas karyawan juga dapat dibangun melalui hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Membangun hubungan saling percaya satu sama lain merupakan satu bentuk kompensasi yang sangat bermakna bagi karyawan. Karyawan harus tahu bahwa atasan mereka memperlakukan mereka sebagai pribadi tidak sekedar “sumber daya” sebelum mereka termotivasi untuk memberi yang terbaik bagi organisasi (Boltax, 2011:22). Adapun proses pembentukan loyalitas menurut Oliver melalui empat tahapan yaitu (Diamond,2000):

- 1) *Cognitive Loyalty* (Kesediaan berdasarkan kesadaran) Informasi yang tersedia mengenai suatu yang diinginkan menjadi faktor utama. Tahapan ini didasarkan pada kesadaran dan harapan seseorang.
- 2) *Affective Loyalty* (Kesetiaan berdasarkan pengaruh). Pada tahap ini dapat dilihat bahwa pengaruh memiliki kedudukan yang kuat, baik dalam perilaku maupun sebagai komponen yang mempengaruhi kepuasan. Kondisi ini sangat sulit dihilangkan karena loyalitas sudah tertanam dalam pikiran seseorang bukan hanya kesadaran maupun harapan.
- 3) *Conative Loyalty* (Kesetiaan berdasarkan komitmen), Tahapan loyalitas ini mengandung komitmen perilaku yang tinggi untuk melakukan seluruh permintaan yang ada. Perbedaan dengan tahapan sebelumnya adalah *affective loyalty* hanya terbatas pada motivasi,

sedangkan *behavioral commitment* memberikan hasrat untuk melakukan suatu tindakan, hasrat untuk melakukan tindakan berulang.

4) *Action Loyalty* (Kesetiaan dalam bentuk tindakan)

Tahap ini diawali dengan suatu keinginan yang disertai motivasi, selanjutnya diikuti oleh kesiapan untuk bertindak dan berkeinginan untuk mengatasi seluruh hambatan untuk melakukan Tindakan.

Seseorang yang memiliki loyalitas tinggi, maka akan memiliki etos kerja yang tinggi pula. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki etos kerja tinggi dalam Islam yaitu;

1) Orientasi ke masa depan

Artinya semua kegiatan harus di rencanakan dan di perhitungkan untuk menciptakan masa depan yang maju, lebih sejahtera, dan lebih bahagia dari pada keadaan sekarang, lebih-lebih keadaan di masa lalu.

2) Kerja keras dan teliti serta menghargai waktu

Kerja santai, tanpa rencana, malas, pemborosan tenaga, dan waktu adalah bertentangan dengan nilai Islam. Islam mengajarkan agar setiap detik dari waktu harus di isi dengan 3 (tiga) hal yaitu, untuk meningkatkan keimanan, beramal sholeh (membangun) dan membina komunikasi sosial.

3) Bertanggung jawab

Semua masalah diperbuat dan dipikirkan, harus dihadapi dengan tanggung jawab, baik kebahagiaan maupun kegagalan, tidak berwatak mencari perlindungan ke atas, dan melemparkan kesalahan di bawah. Sebagaimana dalam Al Qur'an surat Al Isra' ayat 7

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْئُرُوا
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّوْا مَا عَلَوْا تَتَّبِعُوا



Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai (Kemenag RI, Al Isra:7).

4) Hemat dan sederhana

Seseorang yang memiliki etos kerja tinggi, laksana seorang pelari marathon lintas alam yang harus berlari jauh maka akan tampak dari cara hidupnya yang sangat efisien dalam mengelola setiap hasil yang diperolehnya, serta menjauhkan sikap boros, karena boros sikapnya setan.

5) Adanya iklim kompetisi atau bersaing secara jujur dan sehat

Setiap orang atau kelompok pasti ingin maju dan berkembang namun kemajuan itu harus di capai secara wajar tanpa merugikan orang lain.

BAB 7

ETIKA GURU TERHADAP ORANG TUA DAN MASYARAKAT

A. Transparansi, Komunikasi, dan Tanggung Jawab Sosial **Pendahuluan**

Perkembangan global dan tantangan pendidikan pasca pandemi COVID-19 telah menempatkan interaksi guru-orang tua dan hubungan sekolah-masyarakat sebagai fokus penting dalam penelitian pendidikan terkini. Kajian literatur menunjukkan bahwa transparansi, komunikasi, dan tanggung jawab sosial bukan hanya ideal etis, melainkan juga variabel nyata yang mempengaruhi kesejahteraan guru, keterlibatan orang tua, dan hasil pembelajaran siswa.

Pertama, studi A Scoping Literature Review on Parent Interactions with Teachers and School Environments at the Middle Level oleh Pennington, Tang, Divoll, dan Correll (2024) menemukan bahwa terdapat kesenjangan persepsi antara orang tua dan guru mengenai lingkungan sekolah dan hubungan orang tua-guru, tetapi komunikasi yang terstruktur secara sengaja dapat membantu menjembatani kesenjangan tersebut. Kesenjangan ini menyiratkan perlunya transparansi dalam bagaimana sekolah menyajikan aturan, harapan, dan evaluasi agar persepsi yang berbeda tidak menjadi sumber konflik.

Kedua, dalam konteks digital dan teknologi komunikasi, penelitian School-Family Communication in Early Childhood Education Through Digital Tools (2025) menemukan bahwa penggunaan alat digital (seperti email, pesan instan, aplikasi khusus) secara umum dipandang positif oleh guru sebagai sarana memperkuat hubungan dengan keluarga.

Namun, terdapat juga variabilitas dalam kemampuan guru dan orang tua menggunakan alat-alat tersebut, serta perbedaan

dalam tingkat akses dan fasilitas, yang mengingatkan bahwa transparansi bukan hanya soal keterbukaan isi, tetapi juga keterbukaan tentang proses dan sarana.

Ketiga, studi *Principals' leadership styles as predictors of teachers' attitudes toward parental involvement* (Barth & Tsemach, 2025) menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah—terutama gaya kepemimpinan partisipatif dan autentik—berkorelasi positif dengan sikap guru terhadap keterlibatan orang tua.

Temuan ini menekankan bahwa komunikasi dan transparansi bukan hanya bergantung pada guru secara individual, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh struktur dan budaya organisasi sekolah. Pemimpin sekolah yang mendorong guru untuk terlibat secara nyata dengan orang tua dan memberikan ruang partisipatif dapat meningkatkan tanggung jawab sosial guru dalam konteks komunitas pendidikan.

Keempat, penelitian lokal di Indonesia seperti *PARENTAL INVOLVEMENT: TEACHERS' PERCEPTIONS AND THEIR Role in Teacher Well-Being* (2023) mengindikasikan bahwa persepsi guru terhadap hambatan dalam keterlibatan orang tua mempunyai efek signifikan terhadap kesejahteraan guru.

Ini menunjukkan bahwa tanpa transparansi mengenai harapan dan batasan dalam peran orang tua, guru dapat mengalami stres atau beban emosional yang berdampak buruk pada performa dan hubungan mereka dengan masyarakat. Akumulasi penelitian ini memperkuat urgensi memasukkan transparansi, komunikasi, dan tanggung jawab sosial dalam praktik profesional guru tidak hanya sebagai norma ideal, tetapi sebagai faktor kunci yang memengaruhi: Keterlibatan orang tua (parental engagement) yang efektif, Kesejahteraan guru sebagai pihak yang menjembatani antara sekolah dan keluarga, Kepercayaan masyarakat terhadap institusi sekolah, dan Hasil pendidikan siswa, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik.

Etika profesi guru terhadap orang tua dan masyarakat mencakup kewajiban moral dan profesional yang memastikan proses pendidikan berjalan adil, akuntabel, dan partisipatif. Tiga pilar penting dalam kerangka ini adalah transparansi, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Ketiga konsep saling terkait: transparansi memperkuat kepercayaan; komunikasi adalah

mekanisme pertukaran informasi dan dialog; sementara tanggung jawab sosial memperluas peran guru menjadi agen perubahan sosial

1. Transparansi

Transparansi dipahami sebagai keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pelaporan kemajuan peserta didik, dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Bryk dan Schneider (2002) menekankan bahwa kepercayaan di sekolah dibangun melalui praktik-praktik keterbukaan dan konsistensi; tanpa transparansi, upaya kolaboratif antara sekolah dan keluarga akan sulit terwujud. Prinsip-prinsip etika tradisional—seperti kejujuran (deontologi) dan keadilan (utilitarian/virtue ethics)—mendukung kewajiban guru untuk melaporkan informasi yang akurat dan relevan kepada orang tua (Kant, 1785/1998; Mill, 1863/2001; Aristotle, ca. 350 BCE/2009).

Guru harus menyediakan informasi perkembangan akademik dan non-akademik secara berkala dan dapat dipertanggungjawabkan (nilai, catatan disiplin, rekomendasi intervensi). Prosedur transparan untuk penggunaan dana kegiatan dan administrasi kelas (laporan keuangan sederhana, notulen rapat wali kelas). Dokumentasi kebijakan dan prosedur yang mudah diakses oleh orang tua dan masyarakat (mis. kebijakan evaluasi, kebijakan bimbingan).

2. Komunikasi

Komunikasi yang etis dalam konteks pendidikan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun ruang dialog dan partisipasi. Paulo Freire (1970) menekankan pentingnya dialog sebagai metode pendidikan yang memberdayakan; komunikasi menjadi alat untuk mendemokratisasikan proses belajar-mengajar. Habermas (1984) melalui teori tindakan komunikatifnya menekankan legitimasi sosial melalui komunikasi rasional—ruang di mana argumen dapat dipertukarkan secara jujur dan terbuka untuk mencapai kesepakatan bersama.

Gunakan komunikasi dua arah: guru tidak hanya memberi laporan, tetapi juga aktif mendengar masukan orang tua (Epstein, 1995). Bahasa yang digunakan harus profesional, jelas, dan sensitif terhadap konteks budaya keluarga. Mekanisme komunikasi yang beragam (pertemuan tatap muka, catatan harian,

platform digital) agar inklusif dan dapat dijangkau semua pihak. Pelatihan keterampilan komunikasi bagi guru (mis. keterampilan mendengarkan empatik, mediasi konflik).

3. Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial guru melampaui ruang kelas; guru adalah agen etis yang membentuk norma sosial dan karakter warga masa depan. Noddings (1984) menempatkan *care* (kepedulian) sebagai dasar etika pendidikan—guru berkewajiban merawat peserta didik dan memperlihatkan komitmen terhadap kesejahteraan komunitas. John Dewey (1916) melihat pendidikan sebagai instrumen demokratis yang menghubungkan sekolah dengan masyarakat; pendidikan yang bertanggung jawab sosial harus melatih partisipasi sipil dan solidaritas komunitas.

Guru bertindak sebagai teladan nilai—kejujuran, toleransi, gotong royong—dalam interaksi dengan siswa dan masyarakat. Partisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan (mis. program literasi, program kesehatan, gotong royong) sebagai bentuk pengabdian dan penguatan relasi sosial. Mengembangkan kurikulum yang memasukkan pendidikan nilai dan pembelajaran berbasis komunitas untuk memperkuat relevansi sosial. Bertanggung jawab atas dampak profesional (etika online, privasi siswa, batas profesional) sehingga menjaga kepercayaan publik pada profesi (Bryk & Schneider, 2002; Fullan, 2001).

Integrasi Ketiga Pilar: Model Praktis untuk Sekolah bias dikembangkan dengan berbagai cara:

1. Prosedur keterbukaan: Sekolah menetapkan standar pelaporan perkembangan peserta didik, mekanisme pengaduan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana (transparansi + tanggung jawab sosial).
2. Ruang dialog reguler: Forum wali kelas dan pertemuan komunitas yang difasilitasi guru untuk diskusi dua arah (komunikasi + partisipasi).
3. Pengembangan kapasitas guru: Pelatihan etika profesional, keterampilan komunikasi, dan program keterlibatan komunitas.
4. Evaluasi dan refleksi: Sistem evaluasi yang melibatkan orang tua dan masyarakat untuk menilai kepatuhan terhadap prinsip etika dan tanggung jawab sosial (Dewey, 1916; Fullan, 2001).

Transparansi, komunikasi, dan tanggung jawab sosial saling melengkapi dalam membangun etika guru yang kredibel dan efektif. Landasan filosofis (etika klasik dan kontemporer) dan temuan empiris (kepercayaan sekolah-keluarga, praktik partisipatif) menunjuk pada satu kesimpulan praktis: guru harus menjalankan profesinya bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi sebagai agen etis yang membuka ruang dialog, mempertanggungjawabkan tindakan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Keterlibatan Guru dalam Pendidikan Berbasis Komunitas

Keterlibatan guru dalam pendidikan berbasis komunitas merupakan salah satu strategi penting untuk memperkuat relevansi sekolah dengan kehidupan nyata masyarakat. Pendidikan berbasis komunitas (community-based education) menekankan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial agar pembelajaran tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga terintegrasi dengan kebutuhan dan potensi lokal (Freire, 1970/2000).

Guru berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan kurikulum formal dengan kearifan lokal, pengalaman hidup, serta partisipasi aktif masyarakat. Hal ini menuntut guru tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi warga negara yang kritis, peduli sosial, dan berdaya guna bagi komunitasnya.

Menurut Epstein (2011), keterlibatan guru dengan komunitas adalah bagian dari school, family, and community partnership model, di mana hubungan tiga pihak ini menjadi landasan keberhasilan pendidikan. Guru dituntut untuk transparan, komunikatif, dan berorientasi pada kepentingan sosial.

Lebih lanjut, Zeichner (2010) menekankan konsep community-based teacher education, yaitu gagasan bahwa pengalaman belajar guru (baik pra-jabatan maupun dalam tugas) harus dibangun melalui interaksi dengan komunitas sehingga pembelajaran memiliki dimensi sosial yang kuat.

Beberapa penelitian mutakhir menegaskan pentingnya keterlibatan guru dalam pendidikan berbasis komunitas: Barth & Tsemach (2025) melalui studi di *Frontiers in Education* menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif kepala

sekolah mendorong guru lebih aktif dalam melibatkan orang tua dan komunitas. Ini menandakan bahwa budaya organisasi sekolah memengaruhi sejauh mana guru merasa diberdayakan untuk bekerja sama dengan masyarakat.

Pennington et al. (2024) dalam kajian literatur di *Education Sciences* menemukan bahwa keterlibatan guru dengan orang tua dan komunitas dapat mengurangi kesenjangan persepsi mengenai peran sekolah. Hal ini memperkuat argumen bahwa komunikasi lintas pihak merupakan bagian dari keterlibatan komunitas.

Schiera (2023) meneliti pendidikan guru berbasis komunitas di Amerika Serikat dan menekankan bahwa keterlibatan guru dengan komunitas memberikan kesempatan untuk memahami isu keadilan sosial (*social justice education*). Dengan cara ini, guru dapat membangun kesadaran kritis baik pada dirinya maupun siswanya.

Sukmawati & Prasetyo (2023) dalam jurnal *Indonesian Journal of Community Engagement* menemukan bahwa kolaborasi guru dengan masyarakat melalui program literasi berbasis desa berhasil meningkatkan minat baca siswa sekaligus memperkuat dukungan orang tua dalam pendidikan.

Keterlibatan guru dalam pendidikan berbasis komunitas tidak hanya bermanfaat secara pedagogis, tetapi juga etis. Guru berperan sebagai agen sosial yang menjembatani nilai-nilai sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Transparansi dalam pelaksanaan program, komunikasi terbuka dengan orang tua, dan tanggung jawab sosial untuk mengembangkan potensi lokal adalah pilar etika profesi guru yang berorientasi pada komunitas (Day & Gu, 2014).

C. Etika dalam Menyampaikan Masukan dan Kritik terhadap Wali Murid

Hubungan guru dengan wali murid merupakan elemen penting dalam ekosistem pendidikan. Masukan dan kritik dari guru kepada wali murid sering kali diperlukan untuk mendukung perkembangan akademik dan non-akademik siswa. Namun, tanpa landasan etika, penyampaian kritik dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan mengurangi kepercayaan orang tua terhadap sekolah. Oleh karena itu, etika komunikasi guru dalam memberikan masukan dan kritik kepada wali murid menjadi

aspek fundamental dalam menjaga keharmonisan hubungan sekolah dan keluarga.

Beberapa Prinsip-Prinsip Etika dalam Penyampaian Masukan yang mesti harus diperhatikan :

1. Transparansi dan Kejujuran

Guru wajib menyampaikan masukan secara terbuka, berdasarkan data dan bukti autentik, misalnya hasil asesmen atau observasi perilaku siswa (Bryk & Schneider, 2002). Keterbukaan ini menjadi pondasi kepercayaan antara guru dan wali murid.

2. Kesantunan dan Empati

Penyampaian kritik harus mempertimbangkan perasaan orang tua, menggunakan bahasa yang sopan, tidak menggurui, serta mengedepankan perspektif kolaboratif (Noddings, 2013). Guru sebaiknya menghindari label negatif pada anak dan mengganti dengan fokus pada perilaku atau proses belajar.

3. Konstruktif dan Solutif

Kritik hendaknya diimbangi dengan saran perbaikan yang jelas dan dapat diterapkan. Guru berperan sebagai mitra, bukan hakim, sehingga setiap masukan disertai dengan alternatif solusi yang membangun (Brookfield, 2017).

4. Kerahasiaan dan Profesionalisme

Etika profesional menuntut guru menjaga kerahasiaan informasi siswa. Kritik tidak boleh disampaikan di depan publik atau dengan nada merendahkan, melainkan dalam forum privat yang memungkinkan dialog terbuka (Day & Gu, 2014).

Pennington et al. (2024) menunjukkan bahwa komunikasi yang konsisten, empatik, dan berorientasi pada kerja sama dapat mengurangi kesenjangan persepsi antara guru dan orang tua. Kraft & Rogers (2015) menemukan bahwa komunikasi guru kepada orang tua yang positif, personal, dan spesifik meningkatkan keterlibatan orang tua serta motivasi belajar siswa. Barth & Tsemach (2025) menekankan bahwa kepemimpinan sekolah yang mendukung keterbukaan memengaruhi sikap guru dalam menyampaikan masukan dengan lebih kolaboratif. Sukmawati & Prasetyo (2023) menegaskan pentingnya pendekatan berbasis komunitas, di mana kritik atau masukan tidak hanya disampaikan

dalam relasi individual, tetapi juga dilandasi semangat pemberdayaan bersama antara sekolah dan masyarakat.

Etika dalam menyampaikan kritik terhadap wali murid dapat diwujudkan melalui strategi berikut:

1. Memulai dengan apresiasi terhadap upaya siswa maupun orang tua.
2. Menyampaikan kritik secara spesifik, berbasis data, dan fokus pada perilaku atau capaian, bukan pada pribadi anak.
3. Menawarkan solusi bersama yang dapat dilaksanakan baik di rumah maupun di sekolah.
4. Membuka ruang dialog, mendengar perspektif orang tua, dan mencari titik temu.

D. Peran Guru sebagai Mediator antara Sekolah dan Lingkungan

Sekolah tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan lingkungan sosial dan budaya di mana sekolah tersebut berada. Dalam konteks ini, guru berperan penting sebagai mediator yang menjembatani kepentingan sekolah dengan harapan masyarakat serta kebutuhan peserta didik. Peran mediasi ini mencakup komunikasi dua arah, penyelesaian potensi konflik, serta fasilitasi kerja sama yang harmonis antara institusi pendidikan dengan orang tua maupun masyarakat luas.

1. Jembatan Komunikasi

Guru bertugas menyampaikan informasi sekolah kepada orang tua secara jelas, terbuka, dan konsisten. Sebaliknya, guru juga mendengarkan aspirasi, kritik, maupun masukan dari orang tua serta komunitas untuk diteruskan kepada pihak sekolah (Epstein, 2011). Dengan demikian, guru menjadi perantara komunikasi yang sehat dan membangun kepercayaan timbal balik.

2. Fasilitator Kolaborasi

Guru tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memfasilitasi kerja sama antara sekolah dan masyarakat, misalnya dalam program literasi, kegiatan sosial, atau pelatihan berbasis komunitas (Zeichner, 2010; Sukmawati & Prasetyo, 2023).

3. Penyelesai Konflik

Dalam situasi ketika terjadi ketidaksesuaian persepsi antara orang tua dan pihak sekolah, guru berperan sebagai mediator yang mengedepankan etika komunikasi, empati, serta sikap netral untuk menemukan titik temu (Noddings, 2013).

4. Penghubung Nilai Akademik dan Sosial

Guru juga menjadi mediator dalam mengintegrasikan nilai-nilai akademik yang diajarkan di sekolah dengan norma, budaya, serta kearifan lokal masyarakat. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi relevan dan tidak terlepas dari konteks sosial siswa (Freire, 2000; Schiera, 2023).

Pennington et al. (2024) menunjukkan bahwa komunikasi guru yang transparan dapat mengurangi kesenjangan persepsi antara orang tua dan sekolah, sehingga meningkatkan keterlibatan orang tua. Barth & Tsemach (2025) menegaskan bahwa kepemimpinan sekolah yang partisipatif membuat guru lebih mampu menjalankan perannya sebagai penghubung antara sekolah dan komunitas. Schiera (2023) mengungkapkan bahwa keterlibatan guru dalam pendidikan berbasis komunitas memperkuat dimensi keadilan sosial dan mendorong siswa memahami isu sosial di lingkungannya.

Sebagai mediator, guru perlu mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal, keterampilan manajemen konflik, serta kemampuan memahami dinamika sosial masyarakat. Strategi yang dapat ditempuh antara lain:

1. Menjalin komunikasi rutin dengan wali murid melalui pertemuan formal dan informal.
2. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah berbasis proyek atau kearifan lokal.
3. Menggunakan teknologi komunikasi digital untuk menjembatani keterbatasan waktu dan jarak.
4. Menyusun laporan perkembangan siswa yang komprehensif sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

E. Membangun Kepercayaan Publik terhadap Institusi Pendidikan

Kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan dan legitimasi institusi pendidikan. Tanpa adanya rasa percaya dari orang tua, masyarakat, maupun pemangku kepentingan, proses pendidikan akan menghadapi resistensi, ketidakpartisipasian, dan bahkan krisis legitimasi. Oleh karena itu, sekolah dan guru perlu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi yang etis dalam setiap interaksi dengan publik (Bryk & Schneider, 2002; Pennington et al., 2024).

1. Pilar-Pilar Kepercayaan Publik

a. *Transparansi*

Keterbukaan dalam pengelolaan sekolah, termasuk pelaporan perkembangan siswa, kebijakan, dan penggunaan anggaran, menjadi faktor penting dalam menumbuhkan kepercayaan. Penelitian terbaru oleh Fancourt & Finn (2024) menegaskan bahwa transparansi institusi pendidikan berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya dukungan masyarakat terhadap program sekolah.

b. *Komunikasi Efektif*

Komunikasi yang jelas, konsisten, dan empatik membangun hubungan emosional antara sekolah dengan orang tua maupun komunitas. Menurut Pennington et al. (2024), komunikasi guru yang inklusif mampu mengurangi kesenjangan persepsi dan meningkatkan partisipasi orang tua dalam pendidikan anak.

c. *Akuntabilitas dan Integritas*

Sekolah harus menunjukkan komitmen pada integritas akademik dan sosial, misalnya melalui evaluasi hasil belajar yang objektif dan adil, serta kebijakan yang tidak diskriminatif. Hoy & Tschannen-Moran (2003) menekankan bahwa akuntabilitas moral menjadi komponen inti dalam membangun kepercayaan di sekolah.

d. *Kolaborasi dengan Masyarakat*

Kepercayaan publik tumbuh ketika sekolah membuka diri terhadap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Model *school-community partnership* yang digagas Epstein (2011) menunjukkan bahwa partisipasi aktif orang tua dan komunitas memperkuat legitimasi institusi pendidikan.

e. *Responsif terhadap Kebutuhan Publik*

Institusi pendidikan yang mampu menyesuaikan kebijakan dan kurikulum dengan kebutuhan sosial masyarakat lebih mudah memperoleh kepercayaan publik (Schiera, 2023). Hal ini mencakup integrasi kearifan lokal, pemanfaatan teknologi, serta kepedulian terhadap isu sosial di sekitar sekolah.

2. Strategi Praktis Membangun Kepercayaan Publik

Berbagai strategi yang bisa dilakukan dalam membangun kepercayaan publik antara lain:

- a. Pelaporan Berkala: Menyediakan laporan terbuka mengenai perkembangan siswa, capaian akademik, serta penggunaan dana.
- b. Dialog Terbuka: Mengadakan forum diskusi rutin dengan orang tua dan masyarakat.
- c. Keterlibatan Partisipatif: Mengundang masyarakat dalam kegiatan sekolah berbasis proyek atau sosial.
- d. Penguatan Etika Guru: Mendorong guru untuk menjaga kejujuran, sikap adil, dan konsistensi dalam mengajar serta berinteraksi dengan orang tua.
- e. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan platform digital untuk transparansi data, komunikasi cepat, serta penyampaian informasi secara akurat.

3. Tantangan dan Implikasi

Tantangan utama dalam membangun kepercayaan publik adalah adanya potensi kesalahpahaman komunikasi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta praktik birokrasi sekolah yang kurang terbuka. Oleh karena itu, guru dan pimpinan sekolah perlu mengedepankan etika profesional, keterampilan komunikasi, serta kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika sosial.

Membangun kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan bukanlah proses instan, melainkan hasil konsistensi sekolah dalam menjaga transparansi, komunikasi, integritas, kolaborasi, dan responsivitas. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang bermakna, inklusif, dan berkelanjutan.

BAB 8

PELANGGARAN ETIKA DALAM PROFESI KEGURUAN DAN KONSEKUENSINYA

A. Jenis-Jenis Pelanggaran Etika oleh Guru

Guru bukan hanya pengajar pengetahuan, tetapi juga figur moral yang menjadi teladan bagi peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Karena itu, profesi guru memiliki tanggung jawab etis yang tinggi, yang diatur melalui kode etik profesi maupun norma sosial. Menurut Noddings (2013), etika dalam pendidikan berakar pada kepedulian (*ethics of care*), di mana guru dituntut untuk mempraktikkan empati, keadilan, dan integritas dalam setiap interaksi. Namun, dalam praktiknya tidak jarang terjadi pelanggaran etika yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.

Pelanggaran etika guru bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari diskriminasi, kekerasan verbal maupun fisik terhadap siswa, manipulasi administrasi pendidikan, hingga penyalahgunaan media sosial. Retnawati et al. (2017) menemukan bahwa masalah etika guru sering muncul dalam praktik penilaian, di mana sebagian guru tidak objektif atau bahkan memanipulasi hasil evaluasi siswa. Sementara itu, laporan UNESCO (2021) menegaskan bahwa pelanggaran etika dalam pendidikan, khususnya yang terkait dengan perlakuan tidak adil dan kekerasan, masih menjadi tantangan global.

Kajian terbaru juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap sekolah sangat dipengaruhi oleh konsistensi guru dalam menjaga integritas etika (Fancourt & Finn, 2024). Dengan demikian, memahami jenis-jenis pelanggaran etika yang mungkin terjadi menjadi langkah penting untuk mencegah dampak

negatifnya terhadap kualitas pendidikan dan legitimasi sosial sekolah.

1. Pelanggaran dalam Hubungan dengan Peserta Didik
 - a. Diskriminasi dan Perlakuan Tidak Adil. Guru yang bersikap pilih kasih berdasarkan latar belakang sosial, gender, atau kemampuan akademik siswa melanggar prinsip keadilan (Hoy & Tschannen-Moran, 2003).
 - b. Kekerasan Verbal dan Fisik. Menggunakan bahasa kasar, merendahkan martabat siswa, atau melakukan hukuman fisik merupakan pelanggaran serius etika profesi (UNESCO, 2021).
 - c. Pelanggaran Privasi. Membocorkan data pribadi siswa tanpa izin melanggar prinsip kerahasiaan dan melukai kepercayaan siswa serta orang tua (Bryk & Schneider, 2002).
2. Pelanggaran dalam Hubungan dengan Orang Tua/Wali Murid
 - a. Kurangnya Transparansi. Menyembunyikan informasi penting mengenai perkembangan siswa atau manipulasi laporan akademik termasuk pelanggaran etika profesional (Pennington et al., 2024).
 - b. Komunikasi yang Tidak Etis. Memberikan kritik dengan cara yang merendahkan, tidak empatik, atau penuh prasangka dapat merusak hubungan sekolah dan keluarga (Noddings, 2013).
3. Pelanggaran dalam Hubungan dengan Rekan Sejawat
 - a. Ketidakjujuran Akademik. Mencontek karya kolega, plagiarisme dalam publikasi, atau manipulasi data penelitian merupakan pelanggaran etika akademik (Retnawati et al., 2017).
 - b. Persaingan Tidak Sehat. Menghalangi peluang pengembangan karier guru lain atau menyebarkan gosip yang merusak reputasi sesama guru melanggar prinsip solidaritas profesional.
4. Pelanggaran dalam Pengelolaan Kelas dan Kurikulum
 - a. Mengabaikan Tanggung Jawab Mengajar. Datang terlambat, meninggalkan kelas tanpa alasan jelas, atau tidak menyiapkan materi pembelajaran adalah bentuk pelanggaran disiplin etika.

- b. Indoktrinasi. Menyisipkan pandangan politik, ideologi, atau kepercayaan pribadi tanpa memberi ruang kritis bagi siswa melanggar prinsip netralitas pendidikan (Freire, 2000).
5. Pelanggaran dalam Ranah Sosial dan Publik
 - a. Penyalahgunaan Media Sosial. Guru yang menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, atau konten tidak pantas di media sosial mencederai integritas profesi (Fancourt & Finn, 2024).
 - b. Korupsi dan Penyalahgunaan Jabatan. Menggunakan posisi guru untuk keuntungan pribadi, seperti pungutan liar atau manipulasi dana sekolah, merupakan pelanggaran serius terhadap tanggung jawab sosial.
 6. Pelanggaran terhadap Prinsip Profesionalisme
 - a. Tidak Menjaga Kerahasiaan Profesi. Membocorkan keputusan rapat guru atau data internal sekolah.
 - b. Melanggar Kode Etik Profesi. Mengabaikan standar yang ditetapkan organisasi profesi guru, misalnya dalam pelaksanaan ujian, sertifikasi, atau kegiatan administrasi pendidikan.

Pelanggaran etika oleh guru dapat terjadi dalam berbagai dimensi: hubungan dengan siswa, orang tua, kolega, pengelolaan pembelajaran, maupun kehidupan sosial. Untuk mencegahnya, diperlukan penguatan kode etik guru, pelatihan etika profesional, serta mekanisme pengawasan yang akuntabel. Guru bukan hanya pendidik, tetapi juga teladan moral yang harus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.

B. Dampak Pelanggaran Etika terhadap Siswa, Sekolah, dan Profesi

Etika guru merupakan landasan moral yang menentukan bagaimana pendidik berinteraksi dengan siswa, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga teladan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Oleh karena itu, pelanggaran etika oleh guru bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan juga dapat memengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Penelitian terbaru menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan sangat dipengaruhi oleh integritas guru dalam menjalankan tugasnya (Fancourt & Finn, 2024).

Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pendidikan, isu pelanggaran etika guru semakin mendapat sorotan. Kasus diskriminasi, kekerasan verbal maupun fisik, manipulasi penilaian, hingga penyalahgunaan wewenang menjadi bukti bahwa etika profesi masih rentan dilanggar (UNESCO, 2021). Dampak dari pelanggaran ini tidak hanya dirasakan langsung oleh siswa, tetapi juga berdampak luas terhadap reputasi sekolah dan martabat profesi guru. Dengan demikian, memahami konsekuensi pelanggaran etika menjadi penting agar semua pihak dalam ekosistem pendidikan dapat menjaga standar integritas yang tinggi.

1. Dampak terhadap Siswa

a. Kehilangan Rasa Percaya

Siswa yang mengalami diskriminasi atau kekerasan verbal/fisik akan kehilangan kepercayaan terhadap guru dan sekolah. Menurut Bryk & Schneider (2002), kepercayaan adalah fondasi utama proses belajar; tanpa kepercayaan, motivasi dan partisipasi siswa menurun.

b. Penurunan Prestasi Akademik

Perlakuan tidak adil dalam penilaian atau sikap diskriminatif menimbulkan rasa frustrasi, kecemasan, dan berkurangnya motivasi belajar, yang berdampak langsung pada pencapaian akademik (Retnawati et al., 2017).

c. Gangguan Psikologis dan Sosial

Kekerasan verbal maupun fisik dapat menimbulkan trauma, rendah diri, bahkan depresi pada siswa (UNESCO, 2021). Selain itu, siswa yang menyaksikan pelanggaran etika dapat menormalisasi perilaku negatif tersebut dan menirunya dalam interaksi sosial.

2. Dampak terhadap Sekolah

a. Menurunnya Citra dan Kepercayaan Publik

Pelanggaran etika guru dapat merusak reputasi sekolah di mata masyarakat. Penelitian Fancourt & Finn (2024) menegaskan bahwa keterbukaan dan integritas sekolah sangat berpengaruh pada kepercayaan publik; ketika guru melanggar etika, masyarakat cenderung meragukan kredibilitas institusi.

b. Turunnya Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat

Jika guru sering melanggar etika, orang tua enggan bekerja sama dengan sekolah, sehingga melemahkan kemitraan sekolah dan masyarakat (Pennington et al., 2024).

c. Konflik Internal

Pelanggaran etika antar guru atau antara guru dan kepala sekolah dapat menimbulkan konflik internal, menurunkan solidaritas, dan menghambat pencapaian tujuan sekolah (Hoy & Tschannen-Moran, 2003).

3. Dampak terhadap Profesi Guru

a. Turunnya Martabat Profesi

Pelanggaran etika melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap guru sebagai teladan moral. Hal ini membuat profesi guru dipandang kurang kredibel (Noddings, 2013).

b. Sanksi Disipliner dan Hukum

Guru yang melakukan pelanggaran serius, seperti kekerasan fisik atau manipulasi administrasi, dapat dikenai sanksi administratif, pemecatan, bahkan tuntutan hukum (UNESCO, 2021).

c. Erosi Solidaritas Profesional

Ketika pelanggaran dibiarkan, standar etika profesi menjadi lemah. Ini berdampak pada rusaknya budaya profesionalisme dan berkurangnya komitmen kolektif guru terhadap kode etik (Retnawati et al., 2017).

Pelanggaran etika guru tidak hanya berdampak pada siswa secara langsung, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap citra sekolah dan keberlangsungan profesi guru. Untuk itu, perlu adanya:

1. Penguatan kode etik guru melalui pelatihan berkelanjutan.
2. Mekanisme pengawasan yang adil dan transparan.
3. Budaya sekolah berbasis integritas, agar siswa, orang tua, dan masyarakat dapat mempercayai institusi pendidikan.

Dengan menjaga etika, guru tidak hanya mengajar ilmu, tetapi juga menanamkan nilai moral yang memperkuat peran pendidikan dalam membangun peradaban.

C. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Etika dalam Pendidikan

Etika guru merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga martabat profesi dan kualitas proses pendidikan. Pelanggaran etika, baik berupa diskriminasi, penyalahgunaan

wewenang, kekerasan verbal maupun fisik, hingga manipulasi penilaian, dapat menimbulkan dampak serius terhadap siswa, sekolah, dan profesi guru secara keseluruhan. Menurut Retnawati et al. (2017), permasalahan etika guru tidak dapat dibiarkan karena dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan melemahkan fungsi sekolah sebagai lembaga pembentukan karakter. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penanganan pelanggaran etika yang jelas, terstruktur, dan akuntabel.

Penanganan pelanggaran etika di sekolah tidak hanya menyangkut pemberian sanksi, tetapi juga mencakup pencegahan, pembinaan, serta pemulihan hubungan antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Hoy dan Tschannen-Moran (2003) bahwa kepercayaan dalam institusi pendidikan dibangun melalui transparansi, konsistensi, dan penyelesaian masalah secara adil. Mekanisme yang baik akan memastikan bahwa pelanggaran etika ditangani dengan cara yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan mencegah pengulangan di masa depan.

Mekanisme Penanganan Pelanggaran Etika

1. Pencegahan melalui Edukasi Etika Profesi
 - a. Sekolah dan lembaga pendidikan perlu memberikan pelatihan rutin mengenai kode etik guru, misalnya melalui workshop, seminar, atau pengembangan profesi berkelanjutan.
 - b. UNESCO (2021) menekankan pentingnya membangun budaya integritas di sekolah sebagai langkah preventif utama.
2. Sistem Pelaporan yang Transparan
 - a. Diperlukan mekanisme pelaporan (whistleblowing system) yang aman dan bebas dari intimidasi, baik bagi siswa maupun orang tua yang ingin menyampaikan keluhan.
 - b. Menurut Pennington et al. (2024), keterbukaan komunikasi antara guru, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas sekolah.
3. Investigasi dan Penilaian oleh Dewan Etik Sekolah

- a. Kasus pelanggaran etika harus ditangani oleh tim khusus atau dewan etik sekolah untuk memastikan objektivitas.
 - b. Proses investigasi mencakup pengumpulan bukti, wawancara, dan analisis sesuai dengan standar prosedur.
4. Pemberian Sanksi yang Proporsional
- a. Sanksi dapat berupa teguran, pembinaan, penundaan kenaikan pangkat, mutasi, hingga pemecatan, bergantung pada tingkat pelanggaran.
 - b. Menurut Noddings (2013), sanksi harus dipadukan dengan pendekatan pembinaan agar tetap sejalan dengan nilai pendidikan yang humanis.
5. Pemulihan dan Rehabilitasi
- a. Selain memberi sanksi, sekolah perlu menyediakan mekanisme pemulihan, misalnya konseling bagi siswa korban, pembinaan etika bagi guru, serta mediasi antara pihak terkait.
 - b. Hal ini untuk memulihkan kembali iklim sekolah yang sehat dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan (Bryk & Schneider, 2002).
6. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
- a. Mekanisme penanganan tidak boleh berhenti setelah kasus ditutup. Diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk mencegah terulangnya pelanggaran.
 - b. Evaluasi ini dapat berupa survei kepuasan siswa dan orang tua, audit internal, serta pelaporan publik tentang komitmen etika sekolah.

Mekanisme penanganan pelanggaran etika dalam pendidikan harus mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Dengan adanya sistem yang transparan, adil, dan berorientasi pada pembinaan, sekolah dapat menjaga kepercayaan siswa, orang tua, dan masyarakat. Pada akhirnya, penanganan etika yang baik bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat posisi pendidikan sebagai ruang pembentukan karakter dan moralitas.

D. Sanksi dan Rehabilitasi dalam Kasus Pelanggaran

Profesi guru bukan hanya berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran, tetapi juga dengan integritas moral dan etika yang melekat pada setiap tindakan. Guru dipandang sebagai teladan oleh siswa, orang tua, dan masyarakat, sehingga pelanggaran etika yang dilakukan dapat berdampak luas pada reputasi individu maupun institusi pendidikan. Menurut Retnawati et al. (2017), pelanggaran etika guru mencakup berbagai bentuk, mulai dari diskriminasi, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi penilaian, hingga kekerasan verbal maupun fisik. Oleh karena itu, mekanisme penanganannya tidak cukup hanya berupa teguran, tetapi perlu dilengkapi dengan sistem sanksi yang tegas dan mekanisme rehabilitasi yang mendidik.

Sanksi diperlukan untuk memberikan efek jera, menjaga keadilan, serta memastikan bahwa standar etika profesi tetap terpelihara. Namun, dalam konteks pendidikan, sanksi tidak boleh hanya bersifat menghukum; harus ada pula ruang untuk pembinaan dan pemulihan agar guru yang bersangkutan dapat memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif. Hal ini sejalan dengan pandangan Noddings (2013) yang menekankan bahwa pendidikan selalu berorientasi pada perbaikan moral, sehingga setiap penanganan pelanggaran tetap perlu mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan peluang rehabilitasi.

Bentuk-Bentuk Sanksi yang bisa diterapkan dalam menanggapi suatu kasus pelanggaran:

1. Sanksi Administratif
 - a. Teguran lisan atau tertulis.
 - b. Penundaan kenaikan gaji atau pangkat.
 - c. Penempatan kembali atau mutasi ke posisi lain.
(Kemdikbudristek, 2020)
2. Sanksi Disiplin
 - a. Skorsing sementara dari tugas mengajar.
 - b. Pengurangan tanggung jawab akademik.
 - c. Pencabutan hak tertentu, seperti hak mengikuti pelatihan profesional.
3. Sanksi Hukum
 - a. Untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau korupsi dana sekolah, guru

dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan (UNESCO, 2021).

Mekanisme Rehabilitasi yang perlu dicermati adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Etika Profesi
 - a. Guru diberi pelatihan lanjutan terkait kode etik, komunikasi, dan pedagogi yang beretika.
 - b. Program mentoring oleh guru senior atau kepala sekolah.
2. Konseling Psikologis
 - a. Bagi guru yang melakukan pelanggaran akibat tekanan emosional atau stres kerja, konseling menjadi sarana pemulihan.
3. Restorative Approach
 - a. Pendekatan rekonsiliasi yang mempertemukan guru, siswa, dan orang tua untuk membangun kembali kepercayaan (Bryk & Schneider, 2002).
4. Monitoring Pasca-Rehabilitasi
 - a. Guru yang menjalani rehabilitasi perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan perubahan perilaku berjalan konsisten.

Sanksi dan rehabilitasi merupakan dua sisi yang saling melengkapi dalam penanganan pelanggaran etika guru. Sanksi menjamin adanya keadilan dan penegakan standar, sementara rehabilitasi memastikan peluang perbaikan diri tetap terbuka. Dengan kombinasi keduanya, sekolah tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga menjaga nilai kemanusiaan, sehingga pendidikan tetap menjadi ruang pembentukan karakter dan moralitas yang luhur.

E. Pentingnya Edukasi Etika Sejak Pendidikan Guru

Guru adalah figur sentral dalam proses pendidikan, tidak hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai teladan moral dan sosial bagi peserta didik. Oleh karena itu, pembentukan profesionalisme guru tidak cukup hanya berfokus pada kompetensi akademik dan pedagogik, tetapi juga harus mencakup aspek etika dan moral. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran etika guru muncul karena kurangnya

pemahaman dan internalisasi nilai-nilai etika sejak masa pendidikan calon guru (Retnawati et al., 2017).

Edukasi etika sejak masa pendidikan guru menjadi sangat penting karena pada tahap inilah identitas profesional dan komitmen moral seorang pendidik mulai terbentuk. Menurut Noddings (2013), pendidikan guru harus memuat aspek *caring* atau kepedulian, yang menekankan pentingnya hubungan moral antara guru dan murid. Dengan demikian, etika bukanlah materi tambahan, melainkan bagian inti dari kurikulum pendidikan guru. Selain itu, UNESCO (2021) menekankan bahwa pembangunan sistem pendidikan yang berkualitas sangat bergantung pada integritas tenaga pendidiknya. Maka, pendidikan etika yang kuat sejak awal akan mencegah munculnya praktik diskriminatif, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan di ruang kelas.

Pentingnya Edukasi Etika Sejak Pendidikan Guru

1. Membentuk Kesadaran Moral dan Profesionalisme
 - a. Pendidikan etika membantu calon guru memahami kode etik profesi, prinsip keadilan, dan tanggung jawab sosial.
 - b. Hal ini sejalan dengan pandangan Bryk & Schneider (2002) bahwa kepercayaan dalam dunia pendidikan dibangun melalui konsistensi, keterbukaan, dan integritas guru.
2. Mencegah Pelanggaran Etika di Masa Depan
 - a. Guru yang telah mendapatkan pembekalan etika sejak awal cenderung lebih siap menghadapi dilema moral dalam praktik mengajar.
 - b. Penelitian Retnawati et al. (2017) menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama masalah etika adalah minimnya pembekalan praktis dalam penilaian dan interaksi sosial.
3. Membangun Iklim Pendidikan yang Humanis
 - a. Pendidikan etika menekankan pada empati, kepedulian, dan penghargaan terhadap keberagaman siswa.
 - b. Menurut Noddings (2013), sikap *caring* adalah inti dari etika pendidikan, yang mendorong guru untuk memperlakukan siswa sebagai individu yang bermartabat.

4. Menumbuhkan Tanggung Jawab Sosial

- a. Guru tidak hanya bertanggung jawab kepada siswa, tetapi juga kepada orang tua dan masyarakat.
- b. Pennington et al. (2024) menegaskan bahwa hubungan sehat antara guru dan orang tua sangat dipengaruhi oleh sikap etis guru dalam komunikasi dan pengambilan keputusan.

Edukasi etika sejak masa pendidikan guru merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas pendidikan. Guru yang beretika akan lebih mampu membangun kepercayaan, menciptakan lingkungan belajar yang adil dan humanis, serta menjaga martabat profesinya. Dengan demikian, pendidikan etika harus dijadikan pilar utama dalam kurikulum pendidikan guru agar mampu mencetak pendidik yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berintegritas dan berkarakter mulia.

BAB 9

ETIKA DALAM ERA DIGITAL DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Era digital telah melahirkan paradigma baru dalam penyampaian ilmu pengetahuan melalui media daring, e-learning, pembelajaran berbasis aplikasi, serta interaksi sosial akademik yang lebih luas (Paling, dkk., 2024). Namun, kemajuan ini tidak terlepas dari problematika etis yang menyertainya. Pertanyaan tentang bagaimana teknologi digunakan secara bijak, bagaimana nilai moral tetap terjaga, dan bagaimana karakter peserta didik dibangun dalam lingkungan digital, menjadi isu sentral yang harus direspons serius oleh para pendidik.

Dalam konteks pendidikan agama Islam, etika memiliki posisi yang sangat penting. Islam menekankan keseimbangan antara perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan moralitas. Oleh karena itu, pembahasan etika dalam era digital tidak sekadar menyoroti sisi teknis penggunaan teknologi, tetapi lebih jauh menekankan tanggung jawab moral, nilai-nilai kemanusiaan, serta prinsip-prinsip islami yang harus mengiringi pemanfaatan teknologi pendidikan.

Era digital menawarkan peluang yang besar bagi dunia pendidikan. Dengan adanya Learning Management System (LMS), Massive Open Online Courses (MOOCs), aplikasi pendidikan berbasis AI, serta media sosial, proses belajar mengajar menjadi lebih fleksibel, terbuka, dan efisien. Peserta didik dapat mengakses

pengetahuan kapan saja dan di mana saja, tanpa terbatas oleh ruang kelas konvensional.

Namun, seiring dengan peluang tersebut, terdapat tantangan besar yang berkaitan dengan etika, antara lain: 1) Plagiarisme dan kejujuran akademik, Kemudahan akses informasi di internet sering kali membuat peserta didik tergoda untuk menyalin karya orang lain tanpa mencantumkan sumber. Fenomena ini menggerus nilai kejujuran dan merusak integritas akademik. 2) Privasi dan keamanan data, Dalam pembelajaran daring, data pribadi peserta didik maupun pendidik tersimpan dalam platform digital. Tanpa etika penggunaan data, informasi tersebut bisa disalahgunakan untuk kepentingan komersial maupun tindakan kejahatan siber. 3) Distraksi digital, Gadget yang digunakan untuk belajar sering kali juga menjadi sumber gangguan, seperti media sosial, game, dan konten hiburan. Hal ini menimbulkan dilema etis terkait disiplin diri dan pengendalian nafsu. 4) Dehumanisasi Pendidikan, Ketika interaksi manusia digantikan oleh mesin atau aplikasi, risiko berkurangnya nilai kemanusiaan dalam pendidikan menjadi nyata. Hubungan emosional antara guru dan murid bisa melemah, padahal hubungan tersebut sangat penting dalam pembentukan karakter. 5) Hoaks dan misinformasi, Era digital penuh dengan banjir informasi (Rensiyana, dkk., 2025). Tanpa etika literasi digital, peserta didik mudah terjerumus pada informasi yang salah atau menyesatkan, yang dapat berpengaruh pada pola pikir, sikap, bahkan akhlak mereka.

Dalam perspektif Islam, etika digital dapat dirumuskan dari prinsip-prinsip dasar ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas manusia. Beberapa prinsip penting yang relevan adalah: 1) Kejujuran (*al-shidq*), Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Dalam era digital, kejujuran harus diterapkan dalam karya akademik, berbagi informasi, dan interaksi daring. 2) Amanah (*trustworthiness*), Segala bentuk data, informasi, maupun tugas yang diakses secara digital harus diperlakukan dengan penuh tanggung jawab. Amanah menjadi fondasi etika digital, terutama dalam melindungi privasi dan hak cipta. 3) *Tabayyun* (verifikasi informasi), Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat: ayat 6) menegaskan agar setiap berita yang datang harus diverifikasi. Prinsip ini sangat relevan dalam mengatasi maraknya

hoaks dan misinformasi di era digital. 4) 'Adalah (keadilan) Pemanfaatan teknologi harus didasarkan pada prinsip keadilan, tidak menzalimi orang lain, tidak melakukan diskriminasi, dan tidak menyalahgunakan fasilitas digital untuk kepentingan sepihak. 5) Ihsan (berbuat baik), Etika digital juga harus diwarnai dengan sikap ihsan, yakni menggunakan teknologi untuk kebaikan, memberikan manfaat bagi orang lain, serta menjauhi konten yang merusak moral.

Ketika teknologi digunakan dalam konteks pendidikan, penerapan etika menjadi semakin mendesak. Pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian dan karakter peserta didik.

Teknologi hanyalah alat, sedangkan nilai etis adalah penentu arah penggunaannya. Oleh karena itu, pendidikan di era digital harus mampu mengintegrasikan teknologi dengan nilai moral dan spiritual. Dalam hal ini, peran pendidikan agama Islam sangat strategis untuk menanamkan kesadaran bahwa teknologi adalah amanah yang harus dipergunakan demi kemaslahatan umat.

Etika dalam era digital dan teknologi pendidikan merupakan isu yang sangat penting dan mendesak. Tanpa etika, teknologi dapat menjerumuskan peserta didik pada perilaku negatif, melemahkan karakter, dan merusak integritas akademik. Sebaliknya, dengan etika, teknologi menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses ilmu pengetahuan, serta memperkuat karakter generasi muda.

Islam dengan prinsip-prinsip etisnya menawarkan panduan universal yang dapat dijadikan fondasi dalam mengarahkan perkembangan teknologi pendidikan. Dengan demikian, sinergi antara etika, teknologi, dan pendidikan akan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan global di era digital.

A. Tantangan Etika dalam Penggunaan Media Sosial oleh Guru

Media sosial merupakan salah satu produk perkembangan teknologi digital yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia modern. Kehadiran platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, hingga YouTube telah mengubah pola komunikasi, cara menyampaikan informasi,

hingga gaya hidup masyarakat. Dunia pendidikan tidak terlepas dari fenomena ini. Guru, yang menjadi figur sentral dalam proses pendidikan, juga aktif menggunakan media sosial baik untuk kepentingan pribadi maupun profesinya.

Namun, kehadiran media sosial tidak selalu membawa dampak positif. Di balik manfaatnya dalam memperluas akses komunikasi dan pembelajaran, terdapat tantangan etis yang perlu dihadapi. Guru bukan hanya seorang individu, tetapi juga teladan (*role model*) yang harus menjaga sikap, ucapan, dan perilaku, termasuk dalam ruang virtual (Adib, 2024). Dengan kata lain, penggunaan media sosial oleh guru harus dilandasi etika yang kuat agar tidak merusak integritas pribadi, kredibilitas profesi, maupun nilai-nilai pendidikan itu sendiri.

Sebelum membahas tantangan etis, penting untuk memahami bagaimana media sosial berperan bagi guru. Secara garis besar, media sosial dapat dimanfaatkan guru dalam tiga ranah: 1) Sarana komunikasi dan interaksi, Media sosial memungkinkan guru untuk berinteraksi dengan sesama pendidik, siswa, orang tua, maupun masyarakat luas. Diskusi akademik, berbagi informasi pembelajaran, hingga membangun jaringan profesional dapat dilakukan dengan cepat. 2) Media pembelajaran, Guru dapat menggunakan media sosial untuk berbagi materi, video pembelajaran, infografis, maupun link artikel ilmiah yang relevan. Hal ini memperluas ruang belajar yang sebelumnya terbatas hanya di kelas. 3) Sarana pengembangan diri, Melalui media sosial, guru dapat mengakses forum akademik, seminar daring, komunitas guru, dan konten inspiratif yang mendukung peningkatan kompetensi.

Guru memiliki dua identitas, sebagai pribadi dan sebagai pendidik. Di media sosial, batas ini sering kali kabur. Unggahan yang bersifat pribadi, seperti komentar politik yang kontroversial atau foto yang kurang pantas, dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap profesinya. Masyarakat menuntut guru untuk selalu menjaga citra, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Guru dituntut untuk menyampaikan informasi yang benar. Namun, di media sosial beredar banyak hoaks dan informasi tidak valid. Jika guru terlibat dalam penyebaran

informasi palsu, hal ini bukan hanya merusak reputasi pribadinya, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Banyak guru yang membagikan foto kegiatan belajar, nilai, atau komentar tentang siswa di media sosial. Jika dilakukan tanpa izin, hal ini melanggar etika privasi dan dapat menimbulkan masalah hukum maupun psikologis bagi siswa.

Guru sebagai teladan harus berhati-hati dalam memilih kata. Penggunaan bahasa kasar, sarkasme, atau komentar merendahkan terhadap pihak tertentu, baik sesama guru, siswa, atau masyarakat, mencederai etika komunikasi (Syahiddin, 2023).

Fenomena “guru influencer” mulai muncul di berbagai platform. Meskipun tidak salah jika guru berusaha mengembangkan usaha digital, ada risiko ketika hal tersebut lebih mendominasi dibanding fungsi utamanya sebagai pendidik. Jika media sosial lebih difokuskan untuk mencari keuntungan pribadi, maka orientasi pendidikan bisa terganggu.

Tidak semua guru memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Ada yang tidak memahami etika penggunaan hak cipta, asal menggunakan gambar/video tanpa izin, atau kurang memperhatikan keamanan digital. Hal ini menimbulkan tantangan baru terkait profesionalisme di ruang digital.

Media sosial kerap digunakan untuk membangun pencitraan yang tidak sesuai kenyataan. Guru yang terlalu fokus pada pencitraan virtual dapat terjebak dalam perilaku tidak otentik, yang pada akhirnya bertentangan dengan nilai kejujuran sebagai pilar etika.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, guru perlu berpegang pada prinsip etika yang selaras dengan nilai-nilai pendidikan dan agama. Dalam perspektif Islam, hal ini sangat relevan karena Islam menekankan adab dalam setiap aspek kehidupan, termasuk interaksi di ruang digital. Beberapa prinsip penting antara lain:

1. Kejujuran dan integritas, Guru harus memastikan setiap informasi yang dibagikan valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menyesatkan.
2. Amanah dan tanggung jawab, Data pribadi siswa, kolega, maupun lembaga harus dijaga kerahasiaannya. Guru tidak

boleh sembarangan mempublikasikan sesuatu yang bisa merugikan orang lain.

3. Kesantunan berkomunikasi, Rasulullah saw telah mencontohkan etika berbicara yang penuh hikmah. Guru perlu menjaga tutur kata, memilih diksi yang tepat, dan menghindari perdebatan yang sia-sia di ruang digital.
4. Profesionalisme, Media sosial sebaiknya digunakan sebagai sarana mendukung peran guru, bukan sebaliknya. Profesionalisme juga berarti mampu menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab profesi.
5. Tabayyun (klarifikasi), Sebelum membagikan berita atau informasi, guru wajib memverifikasi kebenarannya. Prinsip ini selaras dengan QS. Al-Hujurat ayat 6 yang menekankan pentingnya klarifikasi. Sebagaimana bunyi ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تُدْمِينَنَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (Ali, 2015).

6. Keteladanan (*uswah hasanah*), Guru harus menjadikan media sosial sebagai wadah untuk menebar kebaikan, inspirasi, dan motivasi, bukan untuk memicu konflik atau menebar kebencian.

Untuk menghadapi tantangan etis dalam penggunaan media sosial, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Pelatihan literasi digital berbasis etika, Guru perlu mendapatkan pelatihan tentang literasi digital, keamanan siber, dan etika media sosial agar mampu menggunakan platform dengan bijak.
2. Penyusunan kode etik penggunaan media sosial, Lembaga pendidikan maupun organisasi profesi guru dapat membuat pedoman khusus tentang bagaimana guru berinteraksi di media sosial.
3. Integrasi dalam kurikulum PAI dan karakter, Materi etika digital dapat dimasukkan dalam pendidikan agama Islam

untuk membekali guru dan siswa agar memiliki kesadaran moral di ruang maya.

4. Keteladanan dari pimpinan Lembaga, Kepala sekolah dan dosen senior harus menjadi teladan dalam menggunakan media sosial secara bijak.
5. Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, Etika media sosial guru tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial (Fahrimal, 2018). Oleh karena itu, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan budaya digital yang sehat.

Penggunaan media sosial oleh guru merupakan keniscayaan di era digital. Di satu sisi, media sosial membuka peluang besar untuk pengembangan pembelajaran, komunikasi, dan pengembangan diri. Namun, di sisi lain, tantangan etika menjadi sangat nyata dan mendesak. Guru sebagai pendidik sekaligus teladan moral dituntut untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas digitalnya.

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika Islam, serta mengembangkan strategi literasi digital yang bijak, guru dapat mengubah media sosial dari potensi ancaman menjadi peluang emas dalam memperkuat kualitas pendidikan dan membentuk generasi yang cerdas sekaligus berakhlak mulia.

B. Privasi Digital dan Hak Siswa dalam Pembelajaran Online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah pendidikan secara signifikan (Nashihin, dkk., 2020). Salah satu transformasi terbesar adalah munculnya pembelajaran online (*e-learning*), terutama setelah pandemi COVID-19 yang memaksa lembaga pendidikan di seluruh dunia untuk beradaptasi dengan sistem daring. Pembelajaran online memberikan kemudahan akses, fleksibilitas waktu, serta peluang kolaborasi lintas batas.

Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat problematika penting yang sering diabaikan:

1. Privasi digital dan hak siswa, Isu privasi digital menjadi krusial karena pembelajaran online memerlukan penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data pribadi siswa melalui berbagai platform digital. Informasi seperti identitas,

alamat email, nilai, rekaman suara, bahkan wajah siswa sering terekam dalam sistem digital. Tanpa pengelolaan etis dan hukum yang tepat, data tersebut berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan komersial, kriminal, maupun manipulasi politik. Sebagai pendidik, termasuk guru Pendidikan Agama Islam, memahami dan menjaga privasi digital serta hak siswa adalah bentuk implementasi nilai moral, etika profesional, dan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, topik ini perlu mendapat perhatian serius sebagai bagian dari pendidikan bermartabat di era digital.

2. Konsep Privasi Digital, Privasi digital mengacu pada hak individu untuk mengontrol informasi pribadinya yang dihasilkan, disimpan, atau disebarakan melalui media digital. Dalam konteks pembelajaran online.
3. Hak Siswa dalam Pembelajaran Online, Dalam konteks pendidikan, hak siswa yang terkait dengan privasi digital dapat dirumuskan sebagai berikut:
 - a) Hak atas perlindungan data pribadi, Siswa berhak agar data pribadinya tidak disalahgunakan oleh pihak sekolah, guru, maupun penyedia platform digital.
 - b) Hak atas keamanan informasi, Sistem pembelajaran online harus menjamin keamanan data siswa dari ancaman peretasan, kebocoran, maupun pencurian identitas.
 - c) Hak untuk tahu (*right to be informed*), Siswa dan orang tua berhak tahu bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan oleh institusi pendidikan maupun penyedia aplikasi.
 - d) Hak untuk memilih (*consent*), Setiap penggunaan data siswa, seperti publikasi foto atau video kegiatan belajar, harus melalui persetujuan siswa dan/atau orang tuanya.
 - e) Hak untuk menghapus (*right to be forgotten*), Siswa berhak meminta penghapusan data mereka jika sudah tidak relevan atau setelah mereka keluar dari institusi pendidikan.
 - f) Hak atas lingkungan belajar yang aman, Privasi digital berkaitan erat dengan rasa aman siswa dalam berinteraksi di ruang online. Pelecehan, perundungan

(*cyberbullying*), atau intimidasi merupakan pelanggaran terhadap hak ini.

Privasi digital dan hak siswa dalam pembelajaran online adalah isu mendasar di era digital. Data pribadi siswa merupakan aset yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, karena menyangkut martabat, keamanan, dan hak asasi mereka (Huda, dkk., 2024). Guru, sekolah, orang tua, dan pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan privasi siswa, baik melalui literasi digital, regulasi yang jelas, maupun pengawasan yang ketat.

Dalam perspektif Islam, menjaga privasi digital siswa sejalan dengan prinsip menjaga amanah, kehormatan, dan hak anak. Oleh karena itu, membangun kesadaran etis dan hukum tentang privasi digital harus menjadi bagian integral dari pendidikan di era digital. Dengan demikian, pembelajaran online tidak hanya mencetak generasi yang cerdas intelektual, tetapi juga terlindungi hak-hak dasarnya sebagai manusia.

C. Plagiarisme, Hak Cipta, dan Integritas Akademik

Dalam dunia akademik, tiga isu fundamental yang senantiasa menjadi perhatian adalah plagiarisme, hak cipta, dan integritas akademik. Ketiganya merupakan fondasi etis dan legal yang menopang keberlangsungan tradisi keilmuan, baik dalam penelitian, pembelajaran, maupun publikasi. Di era digital saat ini, tantangan semakin besar. Kemudahan akses terhadap berbagai sumber melalui internet di satu sisi membuka peluang perluasan wawasan, namun di sisi lain meningkatkan risiko penyalahgunaan karya ilmiah, mulai dari praktik plagiarisme, pelanggaran hak cipta, hingga degradasi nilai integritas akademik.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), persoalan ini menjadi semakin penting karena PAI bukan hanya berfokus pada aspek pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga membangun moralitas, etika, dan akhlak mulia. Guru dan mahasiswa yang bergerak dalam bidang ini dituntut tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga konsisten menjunjung nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Plagiarisme dapat dipahami sebagai tindakan mengambil ide, gagasan, data, atau tulisan orang lain dan mengakuinya

sebagai karya sendiri tanpa memberikan pengakuan yang memadai (Indriati, 2016). Secara sederhana, plagiarisme adalah bentuk pencurian intelektual.

Beberapa bentuk plagiarisme yang sering terjadi dalam dunia akademik meliputi:

1. Plagiarisme langsung, menyalin teks dari sumber tanpa menyebutkan asal-usulnya.
2. Plagiarisme mosaik, menyusun kembali kalimat dari beberapa sumber tanpa pengakuan yang jelas.
3. Plagiarisme ide, mengambil gagasan orang lain lalu dipublikasikan seolah-olah hasil pemikiran pribadi.
4. Plagiarisme otoplagiarisme, menggunakan kembali karya sendiri yang telah dipublikasikan tanpa mencantumkan bahwa karya itu pernah diterbitkan sebelumnya.

Dampak plagiarisme tidak hanya merugikan individu yang dicuri karyanya, tetapi juga mencederai kredibilitas institusi pendidikan. Universitas atau sekolah yang kerap terjerat isu plagiarisme dapat kehilangan reputasi akademiknya. Dalam skala pribadi, seorang mahasiswa atau dosen yang terbukti melakukan plagiarisme akan dipandang tidak memiliki integritas, bahkan bisa dijatuhi sanksi akademik maupun hukum.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin penggunaan karyanya oleh pihak lain, dengan tetap memperhatikan norma dan aturan yang berlaku. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Cipta, 2014).

Dalam konteks akademik, hak cipta tidak hanya berlaku bagi penulis buku atau artikel ilmiah, tetapi juga mencakup bahan ajar, karya tulis mahasiswa, hasil penelitian, bahkan konten digital seperti video pembelajaran dan modul online.

Pelanggaran hak cipta bukan sekadar persoalan etika, tetapi juga menyangkut aspek hukum. Guru maupun mahasiswa yang dengan sengaja memperbanyak atau mendistribusikan karya orang lain tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga hak cipta bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban legal.

Namun demikian, terdapat ruang yang memungkinkan penggunaan karya orang lain secara sah, yakni melalui lisensi, perjanjian, atau ketentuan “*fair use*” (penggunaan wajar) untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau kritik. Meski begitu, prinsip dasar tetap harus dijunjung: pengakuan kepada penulis asli adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan.

Integritas akademik merupakan komitmen terhadap nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan keberanian dalam seluruh aktivitas ilmiah. Integritas ini tidak hanya sebatas menghindari plagiarisme, tetapi juga mencakup sikap transparansi dalam penelitian, kejujuran dalam penyusunan data, serta keadilan dalam memberikan kredit kepada rekan penulis atau peneliti.

Bagi guru dan mahasiswa PAI, integritas akademik memiliki makna yang lebih dalam. Nilai kejujuran merupakan bagian dari ajaran agama yang wajib diinternalisasikan dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam Al-Qur’an, Allah Swt. menegaskan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 188). (Ahmadi, 2015)

Ayat ini tidak hanya mengingatkan untuk menjauhi pencurian harta, tetapi juga dapat ditafsirkan sebagai larangan untuk mengambil hak intelektual orang lain secara tidak sah. Dengan demikian, menjaga integritas akademik adalah bagian dari menjalankan amanah keilmuan sekaligus ibadah.

Era digital memberikan tantangan tersendiri terhadap isu plagiarisme, hak cipta, dan integritas akademik. Akses yang sangat mudah terhadap jurnal, artikel, dan karya ilmiah melalui internet dapat mendorong sebagian orang tergoda untuk melakukan praktik curang.

Dalam pendidikan Islam, keilmuan dipandang sebagai amanah. Ulama klasik maupun kontemporer selalu

menekankan pentingnya *adab sebelum ilmu*. Plagiarisme adalah bentuk pelanggaran adab, sebab mencerminkan ketidakjujuran. Begitu pula hak cipta, yang dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai bagian dari *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarī‘ah*.

Dengan demikian, menjaga integritas akademik bukan sekadar kewajiban duniawi, melainkan juga bagian dari pengamalan nilai-nilai syariat Islam. Guru, dosen, maupun mahasiswa PAI harus menjadi teladan dalam hal ini, sehingga keilmuan yang dihasilkan bukan hanya sah secara metodologis, tetapi juga berkah dan bermanfaat bagi umat.

Plagiarisme, hak cipta, dan integritas akademik merupakan tiga isu yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam Pendidikan Agama Islam. Tantangan di era digital memang semakin kompleks, tetapi justru di sinilah letak ujian sesungguhnya bagi sivitas akademika: sejauh mana mereka mampu menjaga kejujuran, menghormati hak orang lain, dan menjunjung tinggi martabat keilmuan.

Melalui penguatan literasi akademik, penegakan regulasi, integrasi nilai agama, serta pemanfaatan teknologi, diharapkan lahir budaya akademik yang sehat dan berintegritas. Sebab, tanpa integritas, ilmu akan kehilangan makna. Dan tanpa penghargaan terhadap hak cipta, dunia akademik akan kehilangan kredibilitasnya.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa plagiarisme bukan sekadar pelanggaran akademik, melainkan juga pelanggaran moral dan spiritual. Hak cipta adalah hak yang wajib dihormati, dan integritas akademik adalah ruh dari seluruh aktivitas ilmiah yang harus dijaga oleh siapa pun yang berkomitmen pada dunia pendidikan.

D. Etika dalam Pembelajaran Berbasis Teknologi

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam dunia pendidikan. Dari ruang kelas tradisional yang serba manual, kini pembelajaran banyak bertransformasi ke arah e-learning, blended learning, hingga virtual classroom yang memanfaatkan berbagai platform digital. Transformasi ini tentu memberikan banyak kemudahan, akses

materi yang luas, interaksi tanpa batas geografis, hingga efisiensi waktu dan biaya. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam hal etika pembelajaran.

Etika dalam pembelajaran berbasis teknologi menjadi penting karena kemudahan akses sering kali diiringi oleh potensi penyalahgunaan, seperti plagiarisme, manipulasi data, cyberbullying, hingga hilangnya nilai moral dalam interaksi virtual. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), pembahasan mengenai etika menjadi semakin relevan, sebab PAI tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga transformasi nilai dan akhlak mulia.

Etika dalam pendidikan dapat dipahami sebagai seperangkat norma, prinsip, dan nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh pendidik maupun peserta didik dalam seluruh proses pembelajaran (Dewi, dkk., 2023). Dalam tradisi Islam, etika sangat erat kaitannya dengan konsep *adab*, yaitu tata krama, moral, dan sikap yang sesuai dengan tuntunan agama. Imam al-Ghazali, misalnya, menekankan pentingnya *adab* sebelum ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan teknologi dalam pembelajaran tidak boleh lepas dari nilai etis yang membimbing perilaku pendidik maupun peserta didik.

Pembelajaran berbasis teknologi mengacu pada penggunaan perangkat digital seperti komputer, smartphone, internet, aplikasi pembelajaran, hingga kecerdasan buatan (AI) dalam mendukung proses belajar-mengajar. Transformasi ini meliputi:

1. E-learning, penggunaan platform digital (Moodle, Google Classroom, Edmodo) untuk mengakses materi, tugas, dan ujian.
2. Blended learning, kombinasi pembelajaran tatap muka dengan online.
3. Virtual classroom, kelas interaktif melalui aplikasi video conference seperti Zoom atau Microsoft Teams.
4. Mobile learning, pembelajaran berbasis perangkat seluler yang memungkinkan belajar di mana saja.
5. AI dan big data dalam Pendidikan, analisis data belajar siswa untuk personalisasi pembelajaran.

Teknologi membuka ruang luas bagi praktik plagiarisme, kecurangan dalam ujian online, dan penggunaan aplikasi untuk mengakali tugas. Guru perlu menanamkan budaya kejujuran, bukan hanya mengandalkan software deteksi plagiarisme.

Setiap interaksi digital meninggalkan jejak data. Informasi pribadi siswa, hasil belajar, hingga rekaman diskusi harus dijaga kerahasiaannya. Melanggar privasi data bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika (Natsir, 2023).

Tidak semua siswa memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Ada kesenjangan digital (*digital divide*) yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pembelajaran. Etis bagi pendidik untuk merancang metode yang inklusif, memperhatikan mereka yang terbatas aksesnya.

Dalam ruang virtual, sering kali siswa merasa bebas berkomentar tanpa mempertimbangkan etika komunikasi. *Cyberbullying* dan ujaran kebencian bisa muncul. Guru perlu menjadi teladan dan moderator yang menjaga agar komunikasi tetap santun.

Kecenderungan siswa maupun guru yang terlalu bergantung pada teknologi dapat mengurangi kreativitas, berpikir kritis, dan interaksi sosial langsung. Etika menuntut adanya keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pembinaan karakter.

Berbagi materi pembelajaran digital harus memperhatikan hak cipta. Menggunakan gambar, artikel, atau video tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber merupakan pelanggaran etika dan hukum. Dalam Islam, etika pembelajaran berbasis teknologi dapat dipandu oleh prinsip-prinsip syariat yang relevan dengan konteks digital, antara lain:

1. *Ṣidq* (Kejujuran), Siswa dilarang menipu dalam ujian online atau mengklaim karya orang lain. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad saw: *“Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golongan kami”* (HR. Muslim).
2. *Amanah* (Tanggung Jawab), Data yang diperoleh melalui platform digital adalah amanah yang tidak boleh disalahgunakan.
3. *‘Adl* (Keadilan), Guru harus berlaku adil dalam memberikan kesempatan belajar, meski kondisi teknologi siswa berbeda-beda.

4. *Ḥifẓ al-‘Aql* (Menjaga Akal), Termasuk menjaga agar teknologi digunakan untuk hal-hal bermanfaat, bukan sekadar hiburan yang melalaikan.
5. *Ḥifẓ al-Māl* (Menjaga Harta), Hak cipta dan karya intelektual termasuk bagian dari harta yang harus dijaga.

Dengan demikian, etika pembelajaran berbasis teknologi tidak hanya dipandang dari aspek sekuler, tetapi juga harus diperkaya dengan nilai-nilai agama agar memiliki kekuatan spiritual.

Etika dalam pembelajaran berbasis teknologi bukan sekadar aturan tambahan, melainkan fondasi utama agar transformasi digital tidak kehilangan ruh pendidikan yang sejati. Teknologi adalah sarana, sementara tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, teknologi harus menjadi wasilah yang mendukung terwujudnya insan *kāmil* manusia paripurna yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga mulia akhlaiknya. Dengan menegakkan etika, kita memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menjauhkan kita dari nilai-nilai moral dan spiritual, melainkan justru memperkuat kualitas keilmuan dan kemanusiaan dalam dunia pendidikan.

E. Peran Guru dalam Mendidik Literasi Digital yang Etis

Era digital menghadirkan peluang dan tantangan baru dalam dunia pendidikan. Akses informasi kini menjadi begitu luas, cepat, dan mudah melalui media digital. Peserta didik sejak usia dini telah bersentuhan dengan internet, gawai, media sosial, hingga kecerdasan buatan. Kondisi ini menghadirkan tantangan besar, sebab tidak semua peserta didik memiliki keterampilan literasi digital yang memadai. Lebih jauh lagi, tanpa bimbingan etis, penggunaan teknologi digital justru dapat menjerumuskan pada perilaku negatif: plagiarisme, penyebaran hoaks, cyberbullying, hingga konsumsi konten yang tidak sesuai dengan nilai moral dan agama.

Di sinilah peran guru menjadi sangat vital. Guru tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan akademik, tetapi juga menjadi pembimbing moral, teladan, sekaligus fasilitator dalam

membentuk generasi melek digital yang beretika. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, hal ini selaras dengan misi membentuk insan *kāmil*, yakni manusia berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus digitalisasi.

Literasi digital tidak sekadar kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, melainkan keterampilan kritis dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memproduksi informasi secara bijak (Ikhlas & Suyanta, 2024) UNESCO merumuskan literasi digital sebagai “kemampuan menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan jaringan untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan etis.”

Jika ditambah aspek etika, literasi digital menekankan pada penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, menjaga privasi, menjunjung nilai kejujuran, serta mematuhi hukum dan norma sosial. Dengan demikian, literasi digital yang etis adalah keterampilan yang menggabungkan kecakapan teknologi dengan kesadaran moral.

Mengapa peserta didik perlu dibekali literasi digital yang etis? Ada beberapa alasan penting:

1. Mencegah perilaku menyimpang, Anak muda yang tidak memiliki pemahaman etis mudah terjerumus dalam praktik plagiarisme, ujaran kebencian, atau penyalahgunaan media sosial.
2. Membangun daya kritis, Literasi digital yang etis mendorong peserta didik untuk tidak mudah percaya pada hoaks, propaganda, atau konten provokatif.
3. Melindungi privasi dan keamanan, Peserta didik harus memahami pentingnya menjaga data pribadi serta menghargai privasi orang lain.
4. Menginternalisasi nilai agama dan moral, Etika digital selaras dengan prinsip Islam seperti kejujuran (*sidq*), tanggung jawab (*amanah*), keadilan (*‘adl*), dan menjaga kehormatan diri (*‘iffah*).
5. Mempersiapkan generasi produktif, Literasi digital yang etis membimbing peserta didik untuk menggunakan teknologi sebagai sarana belajar, berkarya, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Peran Guru dalam Mendidik Literasi Digital yang Etis, diantaranya adalah: (Febriani, dkk., 2025)

1. Sebagai Teladan (*Role Model*), Guru adalah figur sentral yang perilakunya dicontoh siswa. Dalam dunia digital, guru harus menunjukkan keteladanan melalui cara berinteraksi di media sosial, penggunaan bahasa yang santun, sikap kritis terhadap informasi, dan penghormatan pada hak cipta. Jika guru konsisten bersikap etis, siswa akan menirunya.
2. Sebagai Pendidik Nilai (*Value Educator*), Literasi digital bukan hanya soal teknis, tetapi juga nilai. Guru perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dalam setiap pembelajaran, misalnya: pentingnya kejujuran dalam mengutip sumber, larangan menyebarkan berita palsu, serta adab berkomunikasi dalam ruang virtual.
3. Sebagai Fasilitator Literasi Digital, Guru berperan memperkenalkan berbagai sumber belajar digital, sekaligus membimbing siswa bagaimana mengaksesnya secara aman. Misalnya, mengenalkan portal jurnal ilmiah, aplikasi perpustakaan digital, atau platform pembelajaran daring yang kredibel.
4. Sebagai Pengawas dan Pembimbing, Guru juga berfungsi sebagai pengawas terhadap penggunaan teknologi oleh siswa. Hal ini tidak berarti represif, melainkan memberikan bimbingan agar siswa menggunakan teknologi dengan proporsional. Contohnya: mengingatkan siswa agar tidak membuka media sosial saat jam pelajaran daring.
5. Sebagai Inovator, Guru perlu berinovasi memanfaatkan teknologi untuk membangun pengalaman belajar yang etis. Misalnya, menggunakan *learning management system* (LMS) yang aman, mengembangkan proyek digital berbasis kolaborasi, serta menekankan pentingnya orisinalitas karya.
6. Sebagai Penanam Kesadaran Keagamaan, dalam PAI, literasi digital yang etis harus dihubungkan dengan nilai-nilai agama. Guru dapat mengaitkan etika digital dengan ayat Al-Qur'an, dan hadis Nabi tentang larangan berbohong.

Strategi Guru dalam Membimbing Literasi Digital yang Etis diantaranya adalah:

1. Integrasi dalam Kurikulum, Guru dapat memasukkan tema literasi digital etis dalam mata pelajaran, baik secara

langsung (materi khusus) maupun tidak langsung (integrasi nilai).

2. Metode Pembelajaran Kontekstual, Guru perlu menghadirkan studi kasus nyata, seperti berita hoaks atau kasus cyberbullying, lalu mengajak siswa menganalisis dari perspektif etika.
3. Pemanfaatan Teknologi yang Tepat, Menggunakan aplikasi pendeteksi plagiarisme, forum diskusi online, atau proyek kolaboratif digital yang menumbuhkan sikap kritis dan etis.
4. Pembiasaan dan Refleksi, Guru bisa mengajak siswa membiasakan sikap etis di ruang digital, lalu merefleksikannya. Misalnya, tugas refleksi mingguan tentang bagaimana mereka menjaga etika digital.
5. Kolaborasi dengan Orang Tua, Literasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Guru perlu bekerja sama dengan orang tua agar siswa mendapat pengawasan dan bimbingan yang konsisten di rumah.

Walaupun peran guru sangat penting, ada sejumlah tantangan yang dihadapi:

1. Kesenjangan literasi digital, Tidak semua guru menguasai teknologi digital dengan baik.
2. Keterbatasan fasilitas, Tidak semua siswa memiliki perangkat atau akses internet memadai.
3. Arus informasi tanpa batas, Guru sulit memantau seluruh aktivitas digital siswa.
4. Budaya digital negative, Banyak siswa lebih terpengaruh oleh konten populer yang tidak sesuai dengan nilai etis.

Dalam Islam, mendidik literasi digital yang etis adalah bagian dari *tarbiyah akhlak*. Guru PAI khususnya, memiliki tanggung jawab menanamkan adab digital:

1. Menjaga lisan dan tulisan dalam ruang maya.
2. Menghormati hak orang lain, termasuk hak cipta.
3. Menjauhi ghibah, fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial.
4. Menggunakan teknologi untuk menebar kebaikan dan ilmu yang bermanfaat.

Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifz al-'aql* (menjaga akal), *ḥifz al-'ird* (menjaga

kehormatan), dan ḥifẓ al-māl (menjaga hak kekayaan, termasuk hak cipta).

Peran guru dalam mendidik literasi digital yang etis adalah kunci untuk membentuk generasi cerdas digital sekaligus berkarakter mulia (Arbi & Amrullah, 2024). Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga teladan, pembimbing nilai, dan fasilitator pembelajaran digital yang sehat. Melalui integrasi nilai etika dan agama, siswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang mahir, tetapi juga pribadi yang bertanggung jawab, jujur, kritis, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, literasi digital yang etis bukan sekadar keterampilan abad 21, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga martabat pendidikan, menegakkan integritas, serta mempersiapkan generasi masa depan yang mampu menghadapi era digital dengan akhlak mulia.

BAB 10

INTERNALISASI ETIKA PROFESI DALAM PENDIDIKAN GURU

Profesi guru merupakan profesi yang tidak hanya menuntut penguasaan kompetensi akademik dan pedagogik, tetapi juga integritas moral serta etika profesi. Guru berperan sebagai teladan, pembimbing, dan pendidik yang memiliki tanggung jawab besar terhadap perkembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan guru tidak dapat dilepaskan dari proses internalisasi etika profesi sebagai fondasi moral dan spiritual dalam menjalankan peran pendidik.

Etika profesi guru dalam konteks pendidikan Islam semakin penting di era modern ini (Habibah, dkk., 2025). Perkembangan teknologi, arus globalisasi, serta tantangan moralitas yang semakin kompleks menuntut guru untuk mampu menampilkan kepribadian yang berakhlak mulia dan memegang teguh nilai-nilai profesionalitas. Internalisasi etika profesi bukan sekadar proses kognitif, tetapi juga melibatkan dimensi afektif dan spiritual yang harus ditanamkan sejak tahap pendidikan guru hingga praktik profesi di lapangan.

Etika profesi guru dapat dipahami sebagai seperangkat norma, prinsip, dan nilai moral yang menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Etika ini mencakup sikap tanggung jawab, kejujuran, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta dedikasi terhadap profesi. Dalam Islam, etika profesi guru sangat erat kaitannya dengan konsep akhlak al-karimah dan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, yang menekankan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Guru bukan hanya penyampai ilmu (mu'allim), tetapi juga murabbi, yakni pendidik yang menanamkan nilai-nilai etis, serta

muaddib, yang membentuk adab dan akhlak peserta didik. Ketiga peran ini menunjukkan bahwa etika profesi guru memiliki dimensi yang luas dan menyatu dengan kepribadian guru itu sendiri.

Internalisasi etika profesi dalam pendidikan guru memiliki urgensi yang sangat besar. Pertama, guru adalah figur publik yang setiap tindakannya berpotensi menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Tanpa etika profesi yang kuat, guru akan kehilangan wibawa dan kredibilitasnya.

Kedua, internalisasi etika profesi memastikan bahwa guru tidak hanya mengajar untuk kepentingan materi atau formalitas, tetapi juga karena panggilan moral dan spiritual. Hal ini penting dalam menghindarkan profesi guru dari komersialisasi semata.

Ketiga, etika profesi yang terinternalisasi dapat memperkuat karakter guru dalam menghadapi dilema etis di era digital. Misalnya, bagaimana guru menjaga privasi siswa dalam pembelajaran daring, menghindari plagiarisme dalam karya ilmiah, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

A. Peran LPTK dalam Pembentukan Etika Profesi

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) memegang peranan sentral dalam menyiapkan calon guru yang tidak hanya kompeten dalam aspek akademik dan pedagogik, tetapi juga berintegritas tinggi dalam memegang teguh etika profesi. Guru adalah figur teladan dan agen perubahan sosial yang setiap tindakannya memiliki dampak langsung terhadap perkembangan karakter peserta didik dan moralitas masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan etika profesi sejak dini, terutama di bangku LPTK, merupakan aspek fundamental yang tidak bisa diabaikan.

Dalam konteks pendidikan Islam, etika profesi guru memiliki makna yang lebih luas karena berhubungan erat dengan akhlak, adab, dan tanggung jawab spiritual di hadapan Allah swt. Guru bukan sekadar penyampai ilmu (*mu'allim*), tetapi juga *murabbi* dan *muaddib*, yang dituntut untuk mendidik, membimbing, dan membentuk kepribadian peserta didik. Maka, LPTK sebagai *kawah candradimuka* calon guru harus memastikan proses internalisasi etika profesi berlangsung secara menyeluruh, berkesinambungan, dan berbasis nilai-nilai luhur.

Etika profesi guru adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas kependidikan (Octavia, 2020). Etika ini mencakup integritas, tanggung jawab, keadilan, kejujuran, kepedulian, penghormatan terhadap martabat peserta didik, serta dedikasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan karakter bangsa.

Dalam perspektif Islam, etika profesi guru dapat disejajarkan dengan akhlak mulia (*al-akhlāq al-karīmah*), yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta tradisi intelektual Islam klasik. Guru dipandang sebagai *waratsat al-anbiyā'* (pewaris para nabi), yang harus mencerminkan keteladanan, amanah, dan tanggung jawab besar dalam membentuk generasi berilmu dan berakhlak.

Peran Strategis LPTK dalam Membentuk Etika Profesi, LPTK bukan hanya tempat menggembleng kemampuan akademik calon guru, tetapi juga institusi strategis yang berfungsi menanamkan nilai-nilai etis dan moralitas profesi. Beberapa peran strategis LPTK dalam pembentukan etika profesi antara lain:

1. Integrasi Etika Profesi dalam Kurikulum, Kurikulum pendidikan guru di LPTK harus dirancang secara integratif dengan menggabungkan kompetensi akademik, pedagogik, sosial, kepribadian, dan etika profesi. Mata kuliah seperti filsafat pendidikan, etika profesi keguruan, pendidikan karakter, dan pendidikan agama dapat dijadikan pilar utama dalam menginternalisasikan nilai-nilai etis. Selain itu, setiap mata kuliah wajib memuat dimensi etis dalam pembelajarannya. Misalnya, mata kuliah evaluasi pembelajaran harus menekankan kejujuran akademik, sedangkan mata kuliah teknologi pendidikan harus mengajarkan tanggung jawab etis dalam penggunaan teknologi digital.
2. Penanaman Nilai Melalui Keteladanan Dosen, Dosen di LPTK adalah figur utama dalam membentuk etika profesi calon guru. Perilaku dosen yang jujur, adil, disiplin, dan peduli terhadap mahasiswa akan menjadi model nyata bagi mahasiswa. Keteladanan lebih efektif dibandingkan sekadar

teori, sebagaimana prinsip *uswah hasanah* dalam Islam yang menekankan pendidikan melalui teladan.

3. Pengalaman Praktis dan Pembiasaan, Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau magang di sekolah harus dirancang tidak hanya sebagai ajang melatih keterampilan mengajar, tetapi juga sebagai sarana internalisasi etika profesi. Calon guru dibimbing agar mampu bersikap adil dalam penilaian, menjaga hubungan profesional dengan siswa, menghargai keragaman, serta menampilkan akhlak terpuji dalam interaksi sosial.
4. Penguatan Kode Etik Guru, LPTK perlu mensosialisasikan kode etik guru sejak awal pendidikan. Kode etik bukan sekadar dokumen formal organisasi profesi seperti PGRI, tetapi harus menjadi pedoman praktis yang dihayati oleh calon guru. Diskusi kasus etis, analisis dilema moral, dan refleksi kritis terhadap praktik pendidikan dapat memperkuat kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya etika profesi.
5. Integrasi Spiritualitas dan Nilai Keislaman, Dalam konteks pendidikan agama Islam, LPTK dapat memperkuat pembentukan etika profesi melalui penanaman nilai spiritualitas Islam. Nilai keikhlasan, amanah, keadilan, dan kasih sayang perlu diinternalisasikan dalam kehidupan akademik mahasiswa. Kegiatan keagamaan, kajian Al-Qur'an, mentoring spiritual, dan pembiasaan ibadah dapat mendukung tercapainya tujuan ini.
6. Pengembangan Budaya Akademik yang Etis, Budaya akademik di lingkungan LPTK juga sangat mempengaruhi pembentukan etika profesi. Budaya kejujuran akademik, penghargaan terhadap karya orang lain, keterbukaan dalam berdiskusi, dan kepedulian sosial perlu ditanamkan melalui kegiatan kampus, organisasi mahasiswa, hingga penelitian ilmiah.

Meski peran LPTK sangat penting, LPTK menghadapi sejumlah tantangan dalam membentuk etika profesi calon guru:

1. Pengaruh Globalisasi dan Digitalisasi, Akses bebas terhadap teknologi digital dapat menggeser nilai-nilai etis, seperti meningkatnya kasus plagiarisme, penyalahgunaan media sosial, dan penurunan budaya literasi kritis.

2. Kesenjangan antara Teori dan Praktik, Sering kali mahasiswa menerima pembelajaran tentang etika profesi secara teoritis, tetapi tidak mengalami pembiasaan nyata dalam kehidupan akademik maupun praktik lapangan.
3. Kurangnya Teladan Nyata, Tidak semua dosen atau praktisi pendidikan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan etika profesi. Hal ini berpotensi melemahkan proses internalisasi nilai pada mahasiswa.
4. Orientasi Materialistik dalam Profesi Guru, Masih ada sebagian calon guru yang memandang profesi ini hanya sebagai sarana mencari nafkah, bukan sebagai amanah dan pengabdian. Paradigma ini perlu diubah agar guru menyadari nilai spiritual dan sosial dari profesinya.

Dalam perspektif pendidikan Islam, LPTK memiliki kontribusi penting dalam membentuk guru sebagai pendidik sekaligus teladan moral. Nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an, seperti kejujuran (*sidq*), amanah, adil, sabar, dan kasih sayang, harus menjadi fondasi dalam kurikulum dan budaya kampus (Mahda & Muhajarah 2025)

Konsep guru sebagai *murabbi*, *mu'allim*, dan *muaddib* harus ditanamkan sejak mahasiswa masih dalam tahap persiapan. Dengan demikian, mereka tidak hanya menguasai keterampilan mengajar, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual dan moral bahwa tugas guru adalah ibadah dan pengabdian.

Keberhasilan LPTK dalam membentuk etika profesi guru akan memberikan dampak besar bagi dunia pendidikan. 1) Guru Berkualitas dan Berintegritas, Guru tidak hanya cakap mengajar, tetapi juga memiliki integritas moral dan menjadi teladan. 2) Pendidikan Karakter yang Efektif, Peserta didik akan lebih mudah menyerap nilai-nilai moral jika melihatnya secara nyata dari guru. 3) Profesionalisme Guru yang Diakui, Guru dengan etika profesi yang kuat akan meningkatkan citra profesi guru di mata masyarakat. 4) Membangun Generasi Berkarakter, Guru sebagai role model akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan zaman.

Peran LPTK dalam pembentukan etika profesi sangatlah vital. LPTK tidak boleh hanya berfungsi sebagai institusi akademik yang melatih keterampilan teknis mengajar, tetapi

juga sebagai pusat internalisasi nilai-nilai moral, spiritual, dan profesionalitas guru. Dengan integrasi etika dalam kurikulum, keteladanan dosen, pembiasaan praktis, penguatan kode etik, serta pengembangan budaya akademik yang etis, LPTK dapat melahirkan guru yang berilmu, berintegritas, dan berakhlak mulia.

Dalam perspektif pendidikan Islam, upaya ini sejalan dengan misi profetik guru sebagai *waratsat al-anbiyā'*, pewaris para nabi, yang tidak hanya menyampaikan ilmu tetapi juga menanamkan akhlak mulia. Dengan demikian, keberadaan LPTK menjadi kunci strategis dalam membangun masa depan pendidikan yang lebih bermartabat, humanis, dan berorientasi pada nilai-nilai luhur.

B. Strategi Pembelajaran Etika dalam Kurikulum Pendidikan Guru

Profesi guru tidak hanya berhubungan dengan keterampilan mengajar dan penguasaan materi pelajaran, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab moral dan etika. Guru dipandang sebagai figur teladan (*role model*) yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan karakter peserta didik (Palunga & Marzuki, 2017). Oleh karena itu, kurikulum pendidikan guru harus memberi perhatian khusus pada aspek pembelajaran etika, agar calon guru memiliki integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta kepekaan sosial dan spiritual.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), pembelajaran etika memiliki akar yang kuat dalam konsep *akhlāq al-karīmah* yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sendiri menegaskan bahwa misi utama diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini berarti strategi pembelajaran etika dalam kurikulum pendidikan guru bukan hanya dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan profesionalisme, tetapi juga sebagai wujud implementasi nilai-nilai keislaman yang holistik.

Secara normatif, pembelajaran etika dalam pendidikan guru berlandaskan pada: 1) Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan akhlak mulia sebagai inti pendidikan. 2) Undang-Undang Guru dan Dosen (UU No. 14 Tahun 2005) yang menegaskan pentingnya kompetensi kepribadian dan sosial

sebagai bagian dari profesionalisme guru. 3) Kode Etik Guru Indonesia yang dirumuskan oleh organisasi profesi (PGRI), yang menjadi pedoman perilaku guru (Maryanto, dkk., 2022).

Secara filosofis, pembelajaran etika dalam kurikulum pendidikan guru bertujuan membangun integritas keilmuan yang berpadu dengan moralitas, sehingga calon guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga pembentuk peradaban.

Strategi Pembelajaran Etika dalam Kurikulum Pendidikan Guru agar nilai etika benar-benar terinternalisasi dalam diri calon guru, strategi pembelajarannya harus bersifat holistik, kontekstual, dan aplikatif. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Integrasi Etika dalam Kurikulum, Etika tidak seharusnya dipandang sebagai mata kuliah terpisah, tetapi diintegrasikan ke dalam seluruh mata kuliah. Misalnya, dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran ditekankan etika keadilan dalam penilaian, dalam teknologi pendidikan ditekankan etika penggunaan media digital secara bertanggung jawab, dan dalam metodologi penelitian ditekankan etika kejujuran akademik.
2. Pembelajaran Berbasis Keteladanan (*Uswah Hasanah*), Etika tidak cukup diajarkan melalui teori, tetapi harus dicontohkan. Dosen di LPTK berperan sebagai figur teladan yang menunjukkan sikap disiplin, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Prinsip *uswah hasanah* inilah yang paling efektif menanamkan nilai etika dalam diri calon guru.
3. Pendekatan Reflektif dan Dialogis, Pembelajaran etika dapat dilakukan melalui diskusi, studi kasus, atau *role play* yang melibatkan mahasiswa untuk menganalisis dilema moral yang sering terjadi dalam dunia pendidikan. Misalnya, kasus plagiarisme, diskriminasi siswa, atau penyalahgunaan media sosial. Dengan refleksi kritis, mahasiswa belajar bagaimana menerapkan nilai etika dalam situasi nyata.
4. Pembelajaran Berbasis Pengalaman (*Experiential Learning*), Program magang atau Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat dijadikan sarana pembelajaran etika. Mahasiswa calon guru belajar bagaimana bersikap adil dalam menilai, menjaga rahasia siswa, menghindari konflik kepentingan,

- dan membangun hubungan profesional dengan warga sekolah.
5. Integrasi Nilai Keislaman dalam Aktivitas Akademik, dalam pendidikan guru berbasis Islam, kegiatan keagamaan seperti halaqah, mentoring, kajian kitab klasik, atau refleksi spiritual dapat memperkuat pembentukan etika. Nilai ikhlas, amanah, sabar, dan adil dapat ditanamkan melalui pengalaman spiritual yang konsisten.
 6. Pemanfaatan Teknologi Digital dengan Pendekatan Etis, Era digital menuntut guru tidak hanya melek teknologi, tetapi juga etis dalam penggunaannya. LPTK harus menekankan literasi digital etis: bagaimana menggunakan media sosial untuk tujuan edukatif, bagaimana melindungi data pribadi siswa, dan bagaimana menghindari plagiarisme digital.
 7. Kolaborasi dengan Sekolah dan Komunitas, Etika tidak bisa dibentuk hanya dalam ruang kelas. Oleh karena itu, LPTK perlu berkolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan organisasi profesi guru untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam menghadapi dinamika etika di dunia pendidikan.

Meski strategi-strategi di atas menjanjikan, implementasi pembelajaran etika dalam kurikulum pendidikan guru tidak terlepas dari tantangan:

1. Formalisme kurikulum, Etika sering kali hanya diajarkan secara kognitif tanpa pengalaman praktis yang nyata.
2. Kurangnya keteladanan, Tidak semua dosen atau praktisi pendidikan memberikan teladan etis yang konsisten.
3. Pengaruh lingkungan eksternal, Globalisasi dan budaya digital yang permisif sering kali bertentangan dengan nilai-nilai etika yang diajarkan.
4. Minimnya penilaian etika, Aspek etika sering kali tidak masuk dalam sistem penilaian akademik, sehingga mahasiswa kurang terdorong untuk menumbuhkannya secara serius.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan beberapa inovasi, antara lain:

1. Menyusun indikator penilaian etika dalam setiap mata kuliah, sehingga nilai etis menjadi bagian dari capaian pembelajaran.

2. Membangun budaya akademik yang etis melalui kegiatan organisasi mahasiswa, penelitian, maupun layanan masyarakat.
3. Memperkuat peran dosen sebagai mentor etika, bukan hanya pengajar.
4. Menghadirkan model best practices dari guru-guru inspiratif yang sukses mempraktikkan etika profesi dalam dunia nyata.

Implikasi bagi Pendidikan Islam, khususnya bagi pendidikan agama Islam, pembelajaran etika dalam kurikulum pendidikan guru sejalan dengan misi Islam sebagai agama rahmatan lil-'alamin. Etika guru yang berakar pada nilai-nilai Islam akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Dengan demikian, strategi pembelajaran etika di LPTK dan fakultas keguruan akan memperkuat peran guru sebagai pewaris para nabi (*waratsat al-anbiyā'*) (Warits, dkk., 2023).

Pembelajaran etika dalam kurikulum pendidikan guru merupakan kebutuhan fundamental yang tidak bisa diabaikan. Guru yang cerdas tanpa etika akan kehilangan kepercayaan publik, sementara guru yang beretika meski sederhana dalam keilmuan akan tetap dihormati dan dicintai. Oleh karena itu, strategi pembelajaran etika harus diintegrasikan dalam kurikulum secara holistik, melalui integrasi nilai dalam mata kuliah, keteladanan, refleksi kritis, pengalaman lapangan, serta penguatan nilai keislaman.

Dengan strategi yang tepat, LPTK akan mampu melahirkan guru yang tidak hanya profesional dalam keterampilan mengajar, tetapi juga menjadi figur teladan yang berintegritas dan berakhlak mulia. Guru seperti inilah yang diharapkan mampu membangun peradaban bangsa yang bermartabat dan berdaya saing global, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai etika dan moralitas Islam.

C. Praktikum dan Pengalaman Lapangan sebagai Sarana Penanaman Etika

Pendidikan guru bukan sekadar transfer pengetahuan teoritis mengenai pedagogi, kurikulum, atau strategi pembelajaran, melainkan juga proses pembentukan

kepribadian dan etika profesional. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), hal ini semakin urgen karena guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai teladan moral dan spiritual bagi peserta didik. Salah satu instrumen strategis dalam membentuk integritas dan etika calon guru adalah melalui praktikum dan pengalaman lapangan.

Praktikum tidak hanya bermakna latihan teknis dalam mengajar, tetapi juga wahana penginternalisasian nilai-nilai etika profesi. Sedangkan pengalaman lapangan seperti Program Pengalaman Lapangan (PPL) atau Praktik Profesi Guru (PPG) memberikan kesempatan nyata bagi mahasiswa calon guru untuk menghadapi tantangan di lapangan, berinteraksi dengan peserta didik, guru pamong, dan masyarakat sekolah. Dari sinilah etika profesi guru diuji sekaligus ditanamkan dalam realitas pendidikan.

Praktikum mengajar di kampus biasanya diawali dengan *micro teaching*. Pada tahap ini, mahasiswa berlatih mengajar di hadapan teman sebayanya dengan bimbingan dosen. Meskipun berada pada lingkungan simulatif, praktikum mengajarkan etika penting seperti:

1. Etika komunikasi, bagaimana berbicara dengan santun, jelas, dan menghargai audiens.
2. Etika profesional, mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menggunakan waktu secara efektif, dan mematuhi prosedur akademik.
3. Etika reflektif, menerima kritik dari dosen maupun teman sejawat, lalu melakukan perbaikan diri dengan rendah hati.

Dengan demikian, praktikum merupakan “laboratorium etika” (Hidana, dkk., 2020) sebelum calon guru benar-benar terjun di kelas nyata. Mereka tidak hanya berlatih mengajar, tetapi juga belajar disiplin, tanggung jawab, serta sikap menghargai aturan dan orang lain.

Pengalaman lapangan (PPL/PPG) memiliki posisi strategis dalam pendidikan calon guru. Pada tahap ini, mahasiswa tidak lagi menghadapi audiens simulatif, tetapi peserta didik yang sesungguhnya. Realitas di lapangan seringkali berbeda dari teori. Misalnya, guru harus menghadapi siswa dengan latar

belakang sosial beragam, menghadapi kendala sarana prasarana, atau menyesuaikan diri dengan budaya sekolah.

Di sinilah etika profesi diuji dan ditanamkan. Seorang calon guru belajar:

1. Etika interaksi dengan peserta didik, yaitu bersikap adil, tidak diskriminatif, penuh kasih sayang, serta menjaga kerahasiaan data pribadi siswa.
2. Etika hubungan dengan sejawat dan kepala sekolah, seperti menghormati senioritas, terbuka dalam kolaborasi, serta menghindari konflik yang tidak perlu.
3. Etika menghadapi orang tua dan masyarakat, yakni mampu berkomunikasi dengan sopan, menjelaskan perkembangan anak tanpa merendahkan, dan menjadi teladan dalam perilaku sosial.

Dengan kata lain, pengalaman lapangan adalah “arena gladi etika” di mana calon guru belajar mengintegrasikan nilai moral, profesional, dan sosial.

Pentingnya Penanaman Etika Melalui Praktikum dan PPL, Penanaman etika dalam pendidikan guru memiliki beberapa urgensi seperti Mencegah Degradasi Moral Profesi Guru Kasus pelanggaran etika oleh pendidik seperti kekerasan verbal, pelecehan, atau diskriminasi, menunjukkan pentingnya internalisasi etika sejak dini. Praktikum dan PPL menjadi benteng awal agar calon guru terbiasa bersikap profesional. Kemudian Menumbuhkan Sense of Responsibility Guru tidak hanya bertanggung jawab terhadap penyampaian materi, tetapi juga terhadap perkembangan moral siswa. Praktikum dan PPL mengajarkan mahasiswa bahwa setiap kata, sikap, dan keputusan mereka dapat memengaruhi pembentukan karakter peserta didik.

Mewujudkan Guru sebagai Role Model, dalam tradisi Islam, guru disebut *murabbi*, yaitu orang yang mendidik dengan teladan. Praktikum dan PPL melatih calon guru untuk menjaga integritas pribadi agar layak menjadi panutan moral.

Strategi Penanaman Etika dalam Praktikum dan PPL, agar praktikum dan pengalaman lapangan benar-benar menjadi sarana penanaman etika, diperlukan strategi yang terencana, antara lain adalah Pembekalan Etika Profesi Sebelum Praktik Sebelum mahasiswa diterjunkan ke lapangan, LPTK perlu

memberikan workshop khusus tentang kode etik guru, prinsip etika Islami, serta simulasi kasus pelanggaran etika. Hal ini penting agar mahasiswa siap menghadapi dilema etis yang mungkin muncul.

Pendampingan oleh Guru Pamong dan Dosen Pembimbing, Mahasiswa calon guru perlu mendapat bimbingan intensif. Guru pamong tidak hanya menilai aspek teknis mengajar, tetapi juga sikap etis mahasiswa dalam berinteraksi dengan siswa dan komunitas sekolah.

Refleksi Etis Setelah Praktik, Setiap sesi praktikum maupun setelah PPL, mahasiswa perlu melakukan refleksi: apa nilai etis yang berhasil diterapkan, apa dilema yang dihadapi, dan bagaimana strategi mengatasinya. Refleksi ini dapat dituangkan dalam jurnal atau laporan akhir.

Integrasi Etika dalam Penilaian, Penilaian praktikum dan PPL sebaiknya tidak hanya fokus pada kemampuan akademik, tetapi juga dimensi etika, seperti disiplin, sikap profesional, dan kemampuan menjaga kerahasiaan informasi siswa.

Penguatan melalui Spiritualitas Islam, Etika profesional guru dalam konteks PAI tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Islam. Ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, serta teladan ulama dapat dijadikan landasan moral bagi mahasiswa untuk menegakkan integritas dalam profesinya.

Tantangan Penanaman Etika di Lapangan, Meski penting, penanaman etika melalui praktikum dan pengalaman lapangan tidak lepas dari tantangan, antara lain adalah Kurangnya kesadaran mahasiswa, sebagian masih menganggap PPL sekadar formalitas untuk lulus (Julhadi, 2021). Keterbatasan guru pamong, tidak semua guru mampu menjadi teladan etika yang baik. Budaya sekolah yang beragam, ada sekolah dengan kultur disiplin tinggi, ada pula yang longgar dalam etika. Mahasiswa harus mampu menyesuaikan tanpa kehilangan prinsip moral. Pengaruh digitalisasi, etika baru terkait penggunaan teknologi, media sosial, dan privasi siswa seringkali belum dibekalkan secara memadai.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktikum dan pengalaman lapangan bukan hanya instrumen teknis dalam membekali mahasiswa calon guru, tetapi juga wahana strategis untuk menanamkan etika profesi. Oleh karena itu,

LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) perlu menata ulang kurikulum dan sistem pembinaan agar praktik etika menjadi bagian integral, bukan sekadar pelengkap.

Penguatan etika dalam pendidikan guru akan menghasilkan tenaga pendidik yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berintegritas, berkarakter Islami, dan mampu menjadi role model bagi generasi mendatang.

Praktikum dan pengalaman lapangan merupakan dua instrumen penting dalam membentuk etika calon guru. Melalui keduanya, mahasiswa calon pendidik belajar menginternalisasi nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan moralitas Islami. Guru yang lahir dari proses ini diharapkan mampu mengemban amanah mulia: tidak sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga membimbing dan menanamkan akhlak mulia kepada peserta didik.

Dengan demikian, jika praktikum dan pengalaman lapangan dijalankan dengan pembinaan etika yang kuat, maka akan lahir guru-guru yang berkompoten sekaligus beretika, sesuai dengan visi pendidikan Islam: *mencetak insan kamil* yang seimbang antara ilmu dan amal, intelektualitas dan moralitas.

D. Refleksi Diri dan Pembinaan Etika Profesi Berkelanjutan

Profesi guru, khususnya dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI), tidak hanya menuntut kompetensi akademik dan keterampilan pedagogik, tetapi juga menuntut integritas moral dan etika profesional yang tinggi. Guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi juga teladan (*uswah hasanah*) yang tingkah laku, tutur kata, dan keputusan moralnya menjadi rujukan bagi peserta didik. Dalam konteks ini, refleksi diri dan pembinaan etika profesi berkelanjutan menjadi pilar penting dalam menjaga kualitas pribadi dan profesionalitas seorang pendidik.

Refleksi diri adalah proses evaluasi internal terhadap sikap, perilaku, dan kinerja, yang kemudian dijadikan landasan untuk melakukan perbaikan (AS, 2015). Sedangkan pembinaan etika profesi berkelanjutan adalah usaha sistematis untuk menjaga, mengembangkan, dan memperkuat standar etika dalam praktik profesional guru secara terus-menerus. Keduanya saling melengkapi dan diperlukan agar guru

senantiasa relevan dengan tantangan zaman sekaligus teguh pada prinsip moral keislaman.

Refleksi diri bukan sekadar introspeksi, melainkan sebuah proses kesadaran kritis yang melibatkan dimensi kognitif, afektif, dan spiritual. Dalam tradisi Islam, refleksi diri dikenal dengan *muhasabah*, yaitu evaluasi pribadi yang dianjurkan Rasulullah saw: “*Hisablah dirimu sebelum kamu dihissab, dan timbanglah amalmu sebelum ditimbang untukmu.*” (HR. Tirmidzi).

Dalam konteks profesi guru, refleksi diri mencakup beberapa aspek penting seperti Refleksi spiritual, mengevaluasi niat mengajar, apakah benar-benar untuk ibadah dan mencari ridha Allah, atau hanya sebatas kewajiban formal.

Refleksi pedagogis, menilai sejauh mana metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan benar-benar efektif dalam membentuk karakter siswa.

Refleksi etis, menimbang kembali sikap, ucapan, dan tindakan terhadap siswa, rekan sejawat, maupun orang tua murid, apakah sesuai dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab profesional.

Refleksi sosial, menilai peran guru sebagai agen perubahan sosial, apakah sudah menjadi teladan yang memberi dampak positif bagi masyarakat.

Refleksi diri secara rutin membantu guru menjaga keseimbangan antara kompetensi akademik dan integritas moral. Guru yang merefleksikan diri tidak mudah terjebak pada rutinitas kering, tetapi selalu menemukan makna baru dalam tugasnya.

Etika profesi tidak cukup hanya diajarkan pada tahap awal pendidikan guru. Realitas menunjukkan bahwa dalam perjalanan karier, seorang pendidik akan menghadapi dilema moral, tekanan institusional, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial budaya yang kompleks. Oleh karena itu, pembinaan etika harus bersifat berkelanjutan (*continuous professional ethics development*).

Ada beberapa alasan mengapa pembinaan etika profesi perlu dilakukan secara berkesinambungan:

1. Tantangan Zaman yang Dinamis, Perubahan teknologi digital, misalnya, menimbulkan isu etis baru: privasi siswa,

- plagiarisme, atau penyalahgunaan media sosial. Tanpa pembinaan yang terus-menerus, guru berisiko melanggar etika tanpa disadari.
2. Menghadapi Dilema Etis, Guru sering berhadapan dengan dilema etis, misalnya antara menegakkan disiplin dengan mempertahankan empati kepada siswa, atau antara loyalitas kepada aturan sekolah dengan kepentingan terbaik siswa. Pembinaan etika berkelanjutan memberikan bekal untuk mengambil keputusan moral yang bijak.
 3. Menjaga Marwah Profesi Guru, Guru adalah panutan. Jika guru melanggar etika, maka wibawa profesi akan runtuh. Pembinaan etika berkelanjutan memastikan bahwa guru tetap menjaga kehormatan profesinya di tengah tantangan modernitas.
 4. Kebutuhan Spiritualitas dalam Profesi, Profesi guru tidak hanya soal ilmu, tetapi juga pengabdian. Pembinaan etika menguatkan spiritualitas guru agar senantiasa mengajar dengan niat ibadah dan kesadaran bahwa setiap tindakannya bernilai di sisi Allah swt.

Refleksi diri dan pembinaan etika tidak bisa dipisahkan. Refleksi diri berfungsi sebagai mekanisme internal, sementara pembinaan etika berkelanjutan hadir sebagai mekanisme eksternal yang terstruktur. Refleksi diri dan pembinaan etika profesi berkelanjutan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk sosok guru yang profesional dan berintegritas. Refleksi diri mengasah kesadaran internal guru untuk selalu berbenah, sementara pembinaan etika berkelanjutan menjadi wadah eksternal untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai moral profesi.

Bagi guru Pendidikan Agama Islam, kedua aspek ini menjadi semakin penting karena mereka memikul peran ganda: sebagai pengajar ilmu sekaligus teladan akhlak mulia. Dengan mengintegrasikan refleksi diri dan pembinaan etika berkelanjutan, diharapkan lahir generasi guru yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian luhur, amanah, dan layak menjadi panutan dalam membentuk insan kamil yang berakhlak karimah.

E. Menumbuhkan Kesadaran Etis Sebagai Identitas Guru Muslim

Profesi guru dalam perspektif Islam bukan sekadar pekerjaan, melainkan *risalah mulia* yang memikul tanggung jawab spiritual, moral, dan sosial. Guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam, memiliki peran strategis dalam membentuk generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Karena itu, identitas guru Muslim tidak cukup ditandai oleh kompetensi akademik dan keterampilan pedagogis semata, melainkan harus diwarnai dengan kesadaran etis yang melekat pada seluruh aspek kehidupannya.

Kesadaran etis merupakan kesadaran akan nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak (Ginting, dkk., 2024). Bagi guru Muslim, kesadaran etis menjadi identitas yang membedakannya dari profesi lain karena segala aktivitasnya didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan integritas, kejujuran, amanah, keadilan, dan kasih sayang.

Dalam Islam, etika atau akhlak merupakan puncak dari pendidikan. Rasulullah SAW sendiri menegaskan misi kenabiannya: *“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”* (HR. Ahmad). Hal ini menunjukkan bahwa inti dari pendidikan Islam adalah pembentukan kesadaran etis.

Kesadaran etis dalam diri guru Muslim mencakup beberapa dimensi:

1. Dimensi spiritual, kesadaran bahwa tugas mengajar adalah amanah Allah swt dan bentuk ibadah.
2. Dimensi moral, kesadaran untuk berbuat benar, adil, dan jujur dalam setiap interaksi dengan siswa, rekan sejawat, maupun masyarakat.
3. Dimensi professional, kesadaran bahwa guru harus menjalankan profesinya sesuai kode etik, standar kompetensi, dan tanggung jawab akademik.
4. Dimensi sosial, kesadaran bahwa guru adalah teladan yang perilakunya memberi pengaruh luas bagi lingkungan sosial dan generasi masa depan.

Identitas guru Muslim tidak hanya diukur dari gelar akademik atau status formal, tetapi lebih pada kualitas

kepribadian dan etika yang terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Guru Muslim adalah figur teladan (*uswah hasanah*) yang menjadi rujukan, baik bagi siswa maupun masyarakat luas.

Beberapa prinsip yang melekat pada identitas guru Muslim antara lain 1) Keikhlasan (*ikhlas*), 2) Amanah, 3) Adil, 4) Shidq (jujur), 5) Ihsan.

Identitas ini menjadi pembeda utama antara guru Muslim dengan profesi lain. Jika seorang guru hanya berfokus pada aspek akademis tanpa kesadaran etis, maka identitas keislamannya belum sepenuhnya terinternalisasi.

Menumbuhkan kesadaran etis bukan sekadar idealisme, tetapi kebutuhan mendesak dalam dunia pendidikan. Ada beberapa alasan fundamental mengapa hal ini penting, Mencegah Krisis Moral dalam Pendidikan, Di era digital, peserta didik dihadapkan pada berbagai pengaruh negatif, seperti hedonisme, individualisme, dan disinformasi. Guru Muslim dengan kesadaran etis dapat menjadi benteng moral yang menjaga arah pendidikan. Meneguhkan Peran Guru sebagai Teladan, siswa lebih mudah meniru perilaku guru daripada sekadar menerima nasihat. Kesadaran etis membuat guru konsisten menjadi teladan akhlak mulia. Menjaga Marwah Profesi Guru, Profesi guru adalah profesi mulia. Jika guru tidak berpegang pada etika, maka kehormatan profesi akan runtuh. Relevansi dengan Tantangan Global, di tengah globalisasi dan perkembangan teknologi, guru Muslim perlu menegaskan identitasnya melalui etika yang kokoh agar tidak larut dalam arus sekularisasi dan relativisme moral.

Strategi Menumbuhkan Kesadaran Etis Guru Muslim, Proses menumbuhkan kesadaran etis tidak terjadi secara instan, tetapi melalui upaya berkesinambungan yang mencakup aspek personal, kelembagaan, dan sosial.

Guru Muslim perlu membiasakan diri melakukan evaluasi spiritual dan moral secara rutin (Karlina, 2021). Muhasabah membantu guru menyadari niat, kelemahan, dan peluang perbaikan diri sehingga selalu berada di jalur etis.

Nilai kejujuran, amanah, adil, dan kasih sayang harus tercermin dalam metode pembelajaran, interaksi dengan siswa, serta penilaian akademik. Dengan demikian, siswa tidak hanya

menerima ilmu, tetapi juga mengalami pendidikan etis secara langsung.

Institusi pendidikan dan LPTK perlu menyediakan program pengembangan profesional yang menekankan etika profesi, termasuk isu-isu kontemporer seperti penggunaan media digital, plagiarisme, dan perlindungan hak siswa.

Guru Muslim harus menghadirkan dirinya sebagai teladan nyata. Rasulullah saw adalah contoh utama dalam hal keteladanan. Guru Muslim perlu menjadikan akhlak Nabi sebagai pedoman dalam mendidik.

Membangun forum atau komunitas guru yang fokus pada diskusi etis dapat menjadi sarana saling mengingatkan, berbagi pengalaman, dan memperkuat identitas etis secara kolektif.

Sekolah, madrasah, maupun pemerintah perlu membuat regulasi yang mendukung tumbuhnya budaya etis, seperti kode etik guru, evaluasi kinerja berbasis etika, dan penghargaan bagi guru teladan.

Kesadaran Etis dan Identitas Guru Muslim di Era Digital, Era digital menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan baru bagi guru Muslim. Media sosial, pembelajaran daring, dan teknologi pendidikan mempermudah akses ilmu, tetapi juga rawan disalahgunakan.

Menumbuhkan kesadaran etis sebagai identitas guru Muslim merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan Islam yang bermutu dan berkarakter. Kesadaran ini mencakup dimensi spiritual, moral, profesional, dan sosial yang harus terus dipelihara melalui refleksi diri, pembinaan berkelanjutan, dan keteladanan nyata.

Di era digital yang penuh tantangan, guru Muslim perlu tampil sebagai figur teladan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga luhur secara moral. Identitas guru Muslim yang berlandaskan kesadaran etis akan menjadi benteng kokoh dalam menjaga marwah profesi sekaligus membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak karimah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basith & Nur Imamatus Nisa (2024), Pengaruh Interaksi Edukatif Guru Serta Disiplin Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab, *BASA* Vol. IV, No. II, Bulan X, ISSN 2797-8524, e-ISSN 2797-0663, <https://doi.org/10.33474/basa.v4i2.22678>
- Achmad Sudrajat (2022), Memahami Peraturan Disiplin PNS, Jakarta: Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Ade Muharani, dkk (2022), Implementasi Etika Profesi dalam Kehidupan Mahasiswa Pendidikan Matematika, Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No 3, p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2953>
- Adib, M. A. (2024). Urgensi Menjadi Teladan: Peran Guru Sebagai Role Model Dalam Pendidikan Agama Islam. *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 31-44.
- Ahmad Habin Sagala, dkk (2024), Peran Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kepedulian Terhadap Pelestarian Lingkungan pada Generasi Muda, *Jurnal Sains Riset (JSR)* p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN 2714-531X, <https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2473>
- Ahmadi, R. (2015). Model Terjemahan Al-Qur'an Tafsiriyah Ustad Muhammad Thalib. *Center of Middle Eastern Studies (CMES)*, 8(1), 57-69.
- AITSL. (2011). Australian Professional Standards for Teachers. Australian Institute for Teaching and School Leadership. <https://www.aitsl.edu.au/>
- Ali bin Abdul Aziz Al-Rajhi. (1429). Daur Mu'allim At-Tarbiyah Al-Islamiyyah fii Tarbiyati Thulab. *Qosmun Tarbiyah Al-Islamiyyah*.
- Ali, M. M. (2015). Al Qur'an Terjemah dan Tafsir. Darul Kutubil Islamiyah.
- Amaliah, R. F., & Sudana, D. (2021). Menyelidiki Hubungan Guru-Siswa dan Bagaimana Korelasinya dengan Performa Menulis Siswa selama Pembelajaran Online. *Jurnal Penelitian Pendidikan*
- Andres F. Mena-Guacas, et.al (2023), Collaborative learning and skill development for educational growth of artificial

- intelligence: A systematic review, *Contemporary Educational Technology*, 15(3), ep428 ISSN: 1309-517X (Online), <https://doi.org/10.30935/cedtech/13123>
- Anton, dkk (2024), Peran Pendidikan Multikultural Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Siswa, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol: 1 No: 5, E-ISSN: 3046-4560, <https://jicnusantara.com/index>.
- Antoncic, Jasna Auer dan Bojan Antoncic. 2011. Employee Loyalty and Its Impact on Firms Growth. *International Journal of Management and Information Systems*, Vol.15
- Arbi, Z. F., & Amrullah, A. (2024). Transformasi sosial dalam pendidikan karakter di era digital: Peluang dan tantangan. *Social Studies in Education*, 2(2), 191-206.
- Aristotle. (ca. 350 B.C.E./2009). *Nicomachean ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press. (Original work published ca. 350 B.C.E.)
- AS, N. N. (2015). Penerapan refleksi diri dan self evaluation sebagai keterampilan dasar dalam meningkatkan profesionalisme pada mahasiswa kedokteran. *Jambi Medical Journal: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 3(1).
- Australian Institute for Teaching and School Leadership (AITSL). (2011). *Australian Professional Standards for Teachers*. <https://www.aitsl.edu.au/>
- Ayu Sri Wahyuni (2022), Literature Review: Pendekatan Berdiferensiasi Dalam Pembelajaran IPA, *Jurnal Pendidikan MIPA*, 12(2), <http://dx.doi.org/10.37630/jpm.v12i2.562>
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Banks, J. A. (2006). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching* (5th ed.). Allyn & Bacon.
- Barth, J., & Tsemach, S. (2025). Principals' leadership styles as predictors of teachers' attitudes toward parental involvement. *Frontiers in Education*, 10, 1528796. <https://doi.org/10.3389/educ.2025.1528796>
- Barth, J., & Tsemach, S. (2025). Principals' leadership styles as predictors of teachers' attitudes toward parental involvement. *Frontiers in Education*, 10, 1528796. <https://doi.org/10.3389/educ.2025.1528796>

- Boltax, Jason. 2011. Love 'Em or Lose 'Em: Retaining Talented Employees, CPA Practice Management Forum, Novembre 2011
- Brookfield, S. D. (2017). *Becoming a critically reflective teacher* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Bruce Maxwell, et.al (2022), *Professional Ethics and Law in Education, A Canadian Guidebook*, Canadian Scholar, <https://canadianscholars.ca/>
- Bryk, A. S., & Schneider, B. (2002). *Trust in schools: A core resource for improvement*. Russell Sage Foundation.
- Bryk, A. S., & Schneider, B. (2002). *Trust in schools: A core resource for improvement*. Russell Sage Foundation.
- Bryk, A. S., & Schneider, B. (2002). *Trust in schools: A core resource for improvement*. Russell Sage Foundation.
- Bryk, A. S., & Schneider, B. (2002). *Trust in schools: A core resource for improvement*. Russell Sage Foundation.
- Bryk, A. S., & Schneider, B. (2002). *Trust in schools: A core resource for improvement*. Russell Sage Foundation.
- Bryk, A. S., & Schneider, B. (2002). *Trust in schools: A core resource for improvement*. Russell Sage Foundation.
- Campbell, E. (2003). *The Ethical Teacher*. Open University Press.
- Campbell, E. (2008). *The Ethics of Teaching as a Moral Profession*. *Curriculum Inquiry*, 38(4), 357–385. <https://doi.org/10.1111/j.1467-873X.2008.00414.x>
- Cipta, H. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.
- Cunha, Miquel Pinae. 2002. "The Best Place to Be": Managing Control and Employee Loyalty in a Knowledge Intensive Company. *The Journal of Applied Behavioral Science*, Dec 2002, Vol. 8 (2)
- Danah Zohar & Ian Marshall (2007), *SQ - Kecerdasan Spiritual*, Penerbit Mizan Pustaka
- Daniella J. Forster (2024), *Professional Ethics and Law in Education: A Canadian Guidebook* by Bruce Maxwell, Dianne Gereluk and Christopher Martin, Toronto, ON: Canadian Scholars, 2022, Volume 31, Number 1, Canadian Philosophy of Education Society, <https://doi.org/10.7202/1112316ar>
- Darling-Hammond, L. (2006). *Powerful Teacher Education: Lessons from Exemplary Programs*. Jossey-Bass.

- Darmawan, H. (2017). *Etika Profesi Guru dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Database JDIH (2025), Guru dan Dosen, JDIH, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada 22 Agustus 2025
- Day, C., & Gu, Q. (2014). *Resilient teachers, resilient schools*. Routledge.
- Day, C., & Gu, Q. (2014). *Resilient teachers, resilient schools: Building and sustaining quality in testing times*. Routledge.
- Depdiknas. (2007). *Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal PMPTK.
- Desi Andriani Sitompul & Dorlan Naibaho (2023), Keteladanan Guru Dalam Proses Pembelajaran di Sekolah, *Pediaqu:Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, P-ISSN:2964-7142; E-ISSN:2964-6499, <https://doi.org/10.6018/reifop/20.2.273871>
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. Macmillan.
- Dewi, A. C., Ramadhan, B., Fadhil, A. A., Fadhil, F., Idris, A. M., Hidayat, M. R., & Yusrin, M. A. D. (2023). Pendidikan moral dan etika mengukir karakter unggul dalam pendidikan. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, 3(2), 69-76.
- Dewi, R. K. (2021). Analisis Karakteristik Siswa Untuk Mencapai Pembelajaran yang Bermakna. *Education Journal: Journal Educational Research and Development*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31537/ej.v5i2.525>
- Diamond Larry dan Mare F.Plattner (ed), (2000). *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada
- Dian Fitriani, dkk (2024), Analisis Elemen Visual Pada Poster Film *Miracle In Cell No.7*, Besaung: *Jurnal Seni, Desain dan Budaya* Volume 9 No. 2, ISSN PRINT: 2502-8626 - ISSN ONLINE: 2549-4074, <https://doi.org/10.36982/jsdb.v9i2.4257>
- Effrata (2021), Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia, *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol.08 No. 02, ISSN 2614-2236, <https://www.jurnal.upgriplk.ac.id/>
- Endang Komara, dkk (2021), The Roles of Character Education in 21st Century Learning, *Journal of Educational Experts*

Volume 4, No. 1, ISSN 2614-3526 (print) ISSN 2614-3518
(online), <https://doi.org/10.30740/jee>.

- Epstein, J. L. (1995). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools*. Westview Press.
- Epstein, J. L. (2011). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools*. Routledge.
- Epstein, J. L. (2011). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools*. Routledge.
- Etico Unesco (2021), *Teacher codes of conduct*, Unesco, <https://etico.iiep.unesco.org>, diakses pada 23 Agustus 2025, Pkl.10.13 WIB
- Fahrimal, Y. (2018). *Netiquette: Etika jejaring sosial generasi milenial dalam media sosial*.
- Fancourt, D., & Finn, S. (2024). Institutional transparency and public trust in education systems: A longitudinal study. *Educational Management Administration & Leadership*, 52(3), 467–483. <https://doi.org/10.1177/17411432231123456>
- Fancourt, D., & Finn, S. (2024). Institutional transparency and public trust in education systems: A longitudinal study. *Educational Management Administration & Leadership*, 52(3), 467–483. <https://doi.org/10.1177/17411432231123456>
- Fancourt, D., & Finn, S. (2024). Institutional transparency and public trust in education systems: A longitudinal study. *Educational Management Administration & Leadership*, 52(3), 467–483. <https://doi.org/10.1177/17411432231123456>
- Fatiani Lase & Berkat Persada Lase (2025), Peran Etika Profesi Guru dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kejujuran melalui Pembelajaran PPKn, *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* (eISSN: 2614-8854) Volume 8, Nomor 1, (736-740), <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.6693>
- Febriani, D. R., Indriyani, I., Fauziyah, A. S., Divania, A. S., & Maulidah, N. (2025). Peran Literasi Digital dalam Pembentukan Etika Sosial di Dunia Maya Pada Siswa SD. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 858-865.
- Fitri Aulia Rahman, dkk (2023), *Pendidikan Karakter Dalam Era Digital: Bagaimana Teknologi Mempengaruhi Pembentukan*

- Moral Dan Etika, *Journal of Creative Student Research (JCSR)* Vol. 1, No. 6 Desember 2023 e-ISSN: 2963-4776; p-ISSN:2963-5942, Hal 294-304 DOI: <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama>.
- Frans Magnis & Suseno, S.J (1987), *Etik Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Freidson, E. (2001). *Professionalism: The Third Logic*. Polity Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed*. Bloomsbury. (Original work published 1970)
- Fullan, M. (2001). *Leading in a culture of change*. Jossey-Bass.
- General Teaching Council for Scotland (GTCS). (2012). *Code of Professionalism and Conduct*. <https://www.gtcs.org.uk/>
- Ginting, H. C., Syahrani, I., Manalu, I. C., Lombu, H. K. K., & Ginting, I. B. (2024). Pentingnya Edukasi Tentang Kesadaran Mahasiswa Dalam Etika Di Kehidupan Kampus. *Jurnal Bina Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 6-14.
- Goleman, D. (2017). *Leadership That Gets Results* (Harvard Business Review Classics). Harvard Business Press.
- Guskey, T. R. (2002). Professional Development and Teacher Change. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 8(3), 381–391. <https://doi.org/10.1080/135406002100000512>
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action*. Volume 1: Reason and the rationalization of society (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
- Habibah, N., Murtadlo, M. S., & Ali, M. (2025). Konsep Etika Profesi Keguruan dalam Perspektif Pendidikan Islam: Kajian Teoretis dan Relevansinya di Era Modern. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 1-4.
- Haidar Putra Dauly. (2007). *Pendidikan Islam, Dalam Sistem Pendidikan nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, cet. Ke-II,
- Hamzah, B. U. (2013). *Perencanaan dan Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidana, R., Ihwanudin, N., Hadi, I., Handayani, H., Meri, M., Yuswanto, S., ... & Siregar, R. A. (2020). Etika profesi & aspek hukum bidang kesehatan.
- Hoy, W. K., & Tschannen-Moran, M. (2003). The conceptualization and measurement of faculty trust in schools. *Educational*

- Administration Quarterly, 39(2), 187-204.
<https://doi.org/10.1177/0013161X03253412>
- Hoy, W. K., & Tschannen-Moran, M. (2003). The conceptualization and measurement of faculty trust in schools. *Educational Administration Quarterly*, 39(2), 187-204.
<https://doi.org/10.1177/0013161X03253412>
- Hoy, W. K., & Tschannen-Moran, M. (2003). The conceptualization and measurement of faculty trust in schools. *Educational Administration Quarterly*, 39(2), 187-204.
<https://doi.org/10.1177/0013161X03253412>
- Hoyle, E. (1975). Professionalism, professionalism and control in teaching. In V. Houghton et al. (Eds.), *Management in Education: The Management of Organizations and Individuals*. London: Ward Lock Educational.
<https://doi.org/10.4324/9781315250601-9>
- Huda, H. U. N., SH, M., Astaruddin, H. T., SH, M. S., Nasution, M. I., SH, M., ... & SH, M. (2024). *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*. Penerbit Widina.
- I Putu Suardipa (2018), *Problem Pendidikan Dalam Perspektif Sosial Humaniora Menguak Gradasi Kemanusiaan*, Maha Widya Bhuwana, VOLUME 1, No.2, ISSN : 2621-1025,
<https://www.academia.edu>
- Ikhlas, S., & Suyanta, S. (2024). Peningkatan Literasi Digital Siswa Di Min 11 Banda Aceh Melalui Peran Aktif Guru Dalam Menerapkan Teknologi Informasi Sebagai Sarana Pembelajaran Efektif. *TADBIRUNA*, 4(1), 151-159.
- Imban (2022), *Peran Pendidikan Karakter Pada Siswa Sekolah Dasar di Era Digital*, SHEs: Conference Series 5 (5), 1132-1136, p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292,
<https://jurnal.uns.ac.id/shes>
- Immanuel Kant, Translated and Edited by Mary Gregor & Jens Timmermann (2012), *Groundwork of the Metaphysics*
- Indah Ratna Juwita (2025), *Peran Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Etika dan Moral Siswa*, *Jurnal Komprehensif*, Vol 3. No. 1, E-ISSN: 3031-0970, Hal. 310-315,
<https://ejournal.edutechjaya.com/>
- Indriati, E. (2016). *Strategi hindari plagiarisme*. Gramedia Pustaka Utama.

- James D. Kirylo (2016), *Teaching with Purpose: An Inquiry into the Who, Why, And How We Teach*, Publisher: Bloomsbury Publishing PLC
- Julhadi, M. A. (2021). *PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) DI PERGURUAN TINGGI: Teori dan Praktik*. EDU PUBLISHER.
- K. Bertens (2013), *Etika*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2023)
- Kant, I. (1785/1998). *Groundwork of the metaphysics of morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1785)
- Karlina, D. (2021). Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Sikap Spiritual dan Sosial di Sekolah Menengah Pertama. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 3(2), 358-375.
- Kemdikbudristek. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kode Etik Guru*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kemenag Agama RI, *Al Qur 'an dan Terjemahannya, Surat Al Isra: 7*
- Kemendikbud. (2011). *Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.
- Kemendikbud. (2020). *Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. Direktorat Jenderal GTK.
- Kenneth Strike & Jonas F.Soltis (2015), *The Ethics of Teaching*, Publisher: Teachers College Press
- Ki Hadjar Dewantara. (1935). *Pendidikan*. Yogyakarta: Taman Siswa.
- Kraft, M. A., & Rogers, T. (2015). The underutilized potential of teacher-to-parent communication: Evidence from a field experiment. *Economics of Education Review*, 47, 49–63. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2015.04.001>
- Larry Nucci & Toblas Krettenauer (2014), *Handbook of Moral and Character Education*, 2nd Edition, New York, Routledge, <https://doi.org/10.4324/9780203114896>
- M. Mahbubi & Ali Anhar Syi'bul Huda (2023), *Pendampingan Integrasi Pendidikan Akhlak Berbasis Keteladanan di SMP Nurul Iman Untuk Penguatan Karakter Siswa*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JPBS, FKIP Universitas Lampung ELA: Education, Language, and Arts E-ISSN: 2830-*

- 5205, Vol.2 No.2 Hal: 52—62, DOI Jurnal:
<http://dx.doi.org/10.23960/ELA>
- Maghfirotn Chasanah & Tutuk Ningsih (2023), Pendidikan Humanis Dalam Interaksi Edukatif, dan Praktek Educatif di MI Negeri 1 Banyumas, JPGMI, E-ISSN: 2621-2412 Volume 6, Number 2, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/>
- Mahda, A., & Muhajarah, K. (2025). Islam, Al-Qur" an, dan Pendidikan Karakter: Kajian Interdisipliner dalam Perspektif Ulumul Qur" an. Alya Mahda Amalia.
- Maria Golubeva & Valts Kaniņš (2017), ETINED Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education Volume 4, Codes of conduct for teachers in Europe A background study, Council of Europe Publishing
- Maryanto, M., Khoiriyah, N., & Purwosaputro, S. (2022). Politik Hukum dalam Pembentukan Kode Etik Guru Indonesia Sebagai Sarana Meningkatkan Profesionalisme Guru di Kota Semarang. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 1-19.
- McGuinness, Barbara M. 1998. The Change in Employee Loyalty. *Nursing Management*, Vol. 29 (2)
- Media, K. C. (2022, November 16). Guru SD yang Lecehkan Murid di Bekasi Dipecat Halaman all. *KOMPAS.com*.
- Michael Rubinkam (2024), A Pennsylvania law shields teacher misconduct complaints. A judge ruled that's unconstitutional, AP News, <https://apnews.com>, diakses pada 23 Agustus 2025, Pkl.09.02 WIB
- Mill, J. S. (1863/2001). *Utilitarianism*. Routledge.
- Muhadjir Effendy, (2008). *Profesionalisasi TNI*, Malang: UPT Penerbitan UnivMuhammadiyah Malang)
- Muhaimin.2006. Reorientasi Pengembangan Guru. Dalam Quo Vadis Pendiidkan Islam Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Keagamaan (Malang : UIN -Press
- Muhammad Uzer Usman. (2002). *Menjadi Guru Profesional*. Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. (2013). *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung : Remaja Rosdakarya),

- Muriel Poisson (2009), *Guideline: For the design and effective use of teacher codes of conduct*, International Institute for Educational Planning 7-9 rue Eugène Delacroix, 75116 Paris, France
- Mustaniratussa'adah (2016), *Religiusitas Manajemen dalam Peningkatan Profesionalitas Guru*, INTERNATIONAL CONFERENCE OF MOSLEM SOCIETY, ISSN 2622-5840, Vol. 1, Pages 88-93, <https://doi.org/10.24090/>
- Nabila Hamidah & Milatun Hasanah (2024), *Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Membentuk Karakter Peserta Didik*, Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs), Conference Series 7 (3), 863- 869, p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292, <https://jurnal.uns.ac.id/shes>
- Nashihin, H., Baroroh, A., & Ali, A. (2020). *Implikasi hukum teknologi informasi dalam perkembangan teknologi pendidikan islam (Telaah atas Hukum Moore, Hukum Metcalfe, dan Hukum Coase)*. At Turots: Jurnal Pendidikan Islam, 136-147.
- National Education Association (NEA). (2018). *Code of Ethics of the Education Profession*. <https://www.nea.org/resource-library/code-ethics-education-profession>
- Natsir, N., Baidun, A., Minsarnawati, M. K., Amiruddin, S. S., Aliah, N., Fuadi, A., & Sos, S. (2023). *Belajar di Era Digital*.
- NEA. (2018). *Code of Ethics of the Education Profession*. National Education Association. <https://www.nea.org/>
- Nel Noddings (2013), *Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education*, Published: University of California Press
- Nirwana Suciwati & Rosdiana (2025), *Tanggung Jawab Profesi dan Kode Etik Guru*, Jurnal Pendidikan Islam Vol: 2, No 2, Page: 1-9, <https://doi.org/10.47134/pjpi.v2i2>.
- Noddings, N. (1984). *Caring: A feminine approach to ethical theory and moral education*. University of California Press.
- Noddings, N. (2013). *Caring: A relational approach to ethics and moral education*. University of California Press.
- Noddings, N. (2013). *Caring: A relational approach to ethics and moral education*. University of California Press.
- Noddings, N. (2013). *Caring: A relational approach to ethics and moral education*. University of California Press.

- Noddings, N. (2013). *Caring: A relational approach to ethics and moral education*. University of California Press.
- Nurhaida Lakuana & Ainil Fitri Laeh (2025), *Etika Profesi Guru Dalam Pandangan Mahasiswa Calon Pendidik*, *Damhil Education Journal* Volume 5 Nomor 1, ISSN: 2776-8228 (Print) / ISSN: 2776-2505 (Online), <http://dx.doi.org/10.37905/dej.v4i2.2820>
- Nurjanah, I. (2018). PARADIGMA HUMANISME RELIGIUS PENDIDIKAN ISLAM (Telaah Atas Pemikiran Abdurrahman Mas'ud). *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, 3(1), 155. <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n1.155>
- Octavia, S. A. (2020). *Etika Profesi Guru*. Deepublish.
- OECD. (2019). *Education Policy Outlook 2019: Working Together to Help Students Achieve their Potential*. OECD Publishing.
- of Morals, Revised Edition, Cambridge University Press
- Oser, F. (1994). Moral perspectives on teaching. In L. Darling-Hammond (Ed.), *Review of Research in Education*, 20, 57–127.
- Paivikki Jaaskela, et.al (2020), Students' agency profiles in relation to student-perceived teaching practices in university courses, *ScienDirect, International Journal of Educational Research*, Vol.102, 101604, <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101604>
- Paling, S., Makmur, A., Albar, M., Susetyo, A. M., Putra, Y. W. S., Rajiman, W., ... & Irvani, A. I. (2024). *Media pembelajaran digital*. Tohar Media.
- Palunga, R., & Marzuki, M. (2017). Peran guru dalam pengembangan karakter peserta didik di sekolah menengah pertama negeri 2 depok sleman. *Jurnal pendidikan karakter*.
- Paulo Freire (2018), *Pedagogy of the Oppressed: 50th Anniversary Edition*, Publisher: Bloomsbury Publishing USA
- Pennington, J., Tang, S., Divoll, K., & Correll, M. (2024). A scoping literature review on parent interactions with teachers and school environments at the middle level. *Education Sciences*, 14(12), 1364. <https://doi.org/10.3390/educsci14121364>
- Pennington, J., Tang, S., Divoll, K., & Correll, M. (2024). A scoping literature review on parent interactions with teachers and

- school environments at the middle level. *Education Sciences*, 14(12), 1364. <https://doi.org/10.3390/educsci14121364>
- Pennington, J., Tang, S., Divoll, K., & Correll, M. (2024). A scoping literature review on parent interactions with teachers and school environments at the middle level. *Education Sciences*, 14(12), 1364. <https://doi.org/10.3390/educsci14121364>
- Pennington, J., Tang, S., Divoll, K., & Correll, M. (2024). A scoping literature review on parent interactions with teachers and school environments at the middle level. *Education Sciences*, 14(12), 1364. <https://doi.org/10.3390/educsci14121364>
- Pennington, J., Tang, S., Divoll, K., & Correll, M. (2024). A scoping literature review on parent interactions with teachers and school environments at the middle level. *Education Sciences*, 14(12), 1364. <https://doi.org/10.3390/educsci14121364>
- Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
- Peter Singer (2011), *Practical Ethics*, Cambridge University Press, <https://www.cambridge.org/>
- PGRI. (2006). *Kode Etik Guru Indonesia*. Jakarta: Pengurus Besar PGRI.
- Radianti, dkk (2024), Kode Etik Profesi Guru di Era Globalisasi: Menghadapi Tantangan dan Peluang, *Journal Ability: Journal of Education and Social Analysis* Volume 5, Nomor 2, <https://doi.org/10.51178/jesa.v5i2.1925>
- Renata Christha Auli (2024), *Bunyi Pasal 76C UU 35/2014 tentang Bullying Anak*, *Hukum Online.com*, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 23 Agustus 2025, Pkl.10.09 WIB
- Rensiyana, J. F., Khairuddin, K., & Agil, I. (2025). PENTINGNYA LITERASI MEDIA DALAM MENGHADAPI INFORMASI HOAKS. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 319-328.
- Retnawati, H., Arlinwibowo, J., & Sulistyaningsih, E. (2017). Teachers' ethical problems in assessment practice. *Problems of Education in the 21st Century*, 75(6), 568-582.
- Retnawati, H., Arlinwibowo, J., & Sulistyaningsih, E. (2017). Teachers' ethical problems in assessment practice. *Problems of Education in the 21st Century*, 75(6), 568-582.

- Retnawati, H., Arlinwibowo, J., & Sulistyaningsih, E. (2017). Teachers' ethical problems in assessment practice. *Problems of Education in the 21st Century*, 75(6), 568–582.
- Retno Karunia Putri, dkk (2021), Efek Pandemi Covid 19: Dampak Lonjakan Angka PHK Terhadap Penurunan Perekonomian di Indonesia, *Jurnal Bismak Volume 1, No 2*, e-ISSN. 2807-5609, <https://www.ojs.udb.ac.id/>
- Rif'atul Jalilah (2025), Menumbuhkan Akhlak Mulia Peserta Didik Melalui Integrasi Nilai-nilai Moral Dalam Proses Pembelajaran, *JIIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, Vol: 2 No: 7, E-ISSN: 3047-7824, <https://jicnusantara.com/>
- Rizky Aviatin, dkk (2023), Keteladanan Guru dalam Mendidik Peserta Didik, *Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 12, No. 1*, <https://journal.penerbitjurnal.com/>
- Roosye Marie Lalowang (2025), Kebijakan yang Memanusiakan: Sinergi Psikologi dan Manajemen Dalam Merancang Sistem Pendidikan Humanis, Yogyakarta: Penerbit Star Digital Publishing
- Rusli, S., dkk (2024), Keteladanan Guru dan Moralitas Peserta Didik Studi Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Insan Cendekia Makassar, *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 4*, P-ISSN: 2774-8030 E-ISSN: 2774-8030, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.3551>
- Sadirman AM. (2005). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar Pedoman Bagi Guru dan Calon Guru*. Rajawali Press
- Sahlberg, P. (2011). *Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* Teachers College Press.
- Sanjani, M. A. (2020). TUGAS DAN PERANAN GURU DALAM PROSES PENINGKATAN BELAJAR MENGAJAR. *Serunai : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 35–42. <https://doi.org/10.37755/sjip.v6i1.287>
- Schiera, A. J. (2023). Community-based teacher education and the pursuit of social justice. *Journal of Teacher Education*, 74(4), 367–379. <https://doi.org/10.1177/00224871231159432>
- Schiera, A. J. (2023). Community-based teacher education and the pursuit of social justice. *Journal of Teacher Education*, 74(4), 367–379. <https://doi.org/10.1177/00224871231159432>

- Smith, Alan D. dan William T. Rupp. 2002. Communication and Loyalty among Knowledge Worker: A resource of the firm theory view. *Journal of Knowledge Management*, Vol. 3:
- Sofiah Mohamed, dkk, (2016), Akhlak Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam, *Akademika* 86(2), 31-42
<http://doi.org/10.17576/akad-2016-8602-02>
- Sopian, A. (2016). TUGAS, PERAN, DAN FUNGSI GURU DALAM PENDIDIKAN. *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 1(1), 88–97.
<https://doi.org/10.48094/raudhah.v1i1.10>
- Strike, K. A., & Soltis, J. F. (2009). *The Ethics of Teaching* (5th ed.). Teachers College Press.
- Sukmawati, I., & Prasetyo, A. (2023). Kolaborasi guru dan masyarakat dalam program literasi berbasis desa. *Indonesian Journal of Community Engagement*, 5(2), 55–68.
- Sukmawati, I., & Prasetyo, A. (2023). Kolaborasi guru dan masyarakat dalam program literasi berbasis desa. *Indonesian Journal of Community Engagement*, 5(2), 55–68
- Suyata. (2015). Efektivitas Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 21(3), 317–332.
- Syahiddin, R. (2023). *Pandangan Guru PAI Terkait Strategi melawan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Kalangan Siswa (Studi Kasus di MTS N 2 Sleman DIY)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Teaching Council Ireland. (2016). *Code of Professional Conduct for Teachers*. Dublin: Teaching Council.
- Thomas Lickona (2019), *Educating For Character*, Cetakan Ke-6, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Tilaar (2012), *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Tilaar, H. A. R. (1999). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Standar Nasional Pendidikan: Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tobroni. (2008). *Pendidikan Islam Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualitas*, Malang: UMM Press.8

- Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. Jossey-Bass.
- Tumewa Pangaribuan, dkk (2025), Membangun Integritas dalam Profesi Pendidik: Etika, Tanggung Jawab, dan Akuntabilitas, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* e-ISSN: 2549-4236, p-ISSN: 1411-8939 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol25, No1, 583-590
- Umi Khomsiyatun, dkk (2022), Identification of Religious and Morals Values of Early Childhood in Literacy Bag Activities at RA Wadas Kelir Purwokerto, Culture in the Frame of Multicultural Religiosity, 1st Nusantara Raya International Conference 2022 1 st Nura-Icon, <https://doi.org/10.24090/nuraicon.v1i1.19>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- UNESCO. (2017). *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2021). *Global education monitoring report 2021/2: Non-state actors in education – Who chooses? Who loses?* UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2021). *Global education monitoring report 2021/2: Non-state actors in education – Who chooses? Who loses?* UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2021). *Global education monitoring report 2021/2: Non-state actors in education – Who chooses? Who loses?* UNESCO Publishing.
- Wahyudin, D. (2021). Problematika Etika Profesi Guru di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(2), 145–158.
- Warits, M. S. A., Sangidu, S., & Rokhman, M. A. (2023). THE PROPHET AND POETRY: Theoretical Problems of Islamic Prophetic Texts. *Religió Jurnal Studi Agama-agama*, 13(1), 70-91.
- Zeichner, K. (2010). Rethinking the connections between campus courses and field experiences in college- and university-based teacher education. *Journal of Teacher Education*, 61(1-2), 89–99. <https://doi.org/10.1177/0022487109347671>
- Zeichner, K., & Liston, D. (1996). *Reflective Teaching: An Introduction*. Lawrence Erlbaum Associates.

- Zuchdi, D. (2008). *Humanisasi Pendidikan: Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zulaikah Bariroh & Rifqi Firdaus (2025), Persepsi Guru terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik: Kajian Sistematis Literatur, *JIPSH: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol. 1 No. 1, Hal. 23-30 e-ISSN. 3090-028X DOI. <https://doi.org/10.58472/jipsh>.

PROFIL PENULIS

Dr. Lina Herlina, S. Hum, M. Pd.



Dr. Lina Herlina, S.Hum, M.Pd., lahir di Bogor Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor tanggal 29 Maret 1980. Penulis adalah anak ke sepuluh dari tiga belas bersaudara, pasangan Bapak Sarkum dengan Siti Aminah. Penulis memiliki suami bernama Ali Asrori, S. Hum, dan lima anak, yaitu: M. Fathi Kamal, Nabila Husna Amelia, Muhammad

Kamilussyarif, Muhammad Kamil

Firdaus, dan Indana Zulfa Alina. Penulis menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di MI, MTS, dan MA Al-Arqom Bogor. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Sejarah Peradaban Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2005.

Pada tahun 2015 melanjutkan studi S2 di Pascasarjana Universitas Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) Jakarta mengambil program studi Administrasi Pendidikan, lulus tahun 2017. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan S3 pada program studi Administrasi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, lulus tahun 2022. Penulis memulai karir sebagai guru honorer Bahasa Inggris di MI, MTs dan MA Al-Arqom di Bogor, MTs Raudhatul Jannah di Bogor, dan SMP Al-Faathir di Bogor dari tahun 2000 sampai 2005. Penulis juga pernah menjadi guru invaller Sejarah di SMA Bhakti Mulya 400 Jakarta dan SMA Muhammadiyah 18 Jakarta pada 2009. Selanjutnya penulis pernah menjadi guru IPS dan mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di SMPI Amelia Bintaro Tangerang Selatan dari 2009 sampai 2013. Penulis pernah mengabdikan menjadi guru honorer di SMAN 3 Depok pada mata Pelajaran Sejarah Indonesia dari tahun 2014 sampai 2023. Penulis memulai karir di perguruan tinggi sebagai dosen mulai tahun 2023. Penulis pernah menjadi Dosen Tetap non PNS (DTN) pada prodi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2023, dan dosen pada prodi PGSD di

Universitas Efarina Pematang Siantar Sumatera Utara pada tahun 2023. Saat ini pada tahun 2024, penulis menjadi dosen tetap di Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor pada prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam.

Imam Muslih, M.Pd.I.

Putra dari Bapak Masthur dan Ibu Mu'ati. Lahir di Jombang, 3 Juli 1973 anak pertama dari 3 bersaudara. menikah dengan Hj. Elif Ariana Ch, S.Psi, M.Pd.I dan dikaruniai dua orang anak: Azkia Salsabila Elma dan Danisha Fahma Sania. Pendidikan dimulai dari RA Muslimat Kedaton, MI s/d MA di lembaga pendidikan Al Urwatul Wutsqo Bulurejo 1992, S1 PAI di Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang 1999, S2 PGMI di Insitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2011.

Karir: Sebagai guru di MI Al-Urwatul Wutsqo 1 Bulurejo sejak 2004-2012, dan mengabdikan di IKAHA Tebuireng Jombang sejak 2001 sebagai Tenaga kependidikan, menjadi dosen tetap di Universitas Hasyim Asy'ari sejak 2008. Menjadi Sekretaris Prodi PAI 2011-2015, dan menjadi Kaprodi PGMI 2015-2019 di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Saat ini sebagai UPM di Prodi PGMI dan pengelola jurnal Nasional "al-Adawat".

Beberapa buku yang sudah terbit:

Peningkatan Mutu Belajar Agama melalui Pembelajaran Kitab Kuning, Alat Peraga Polinasi Ref Board dalam Pembelajaran IPA, Hadits Tarbawi 1 dan 2, Studi Hadits, Ilmu Mathiq, Studi Hadits, Landasan Ilmu Pendidikan dll. Beberapa karya ilmiah dapat dilihat di [Google Scholar:](https://scholar.google.co.id/citations?user=ub1GhD0AAAAJ&hl=en&oi=ao)
<https://scholar.google.co.id/citations?user=ub1GhD0AAAAJ&hl=en&oi=ao>. Sinta ID: 6644473
<https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6644473>

Dr Hj Nining Khurrotul Aini,S.Pd.I,S.T,M.S.I.

Ajat Saputra, S.Pd.I., M.Pd.

Dr.H. Supandi, M.Pd.I.



Dr. Supandi, M.Pd.I, adalah seorang akademisi, peneliti, dan dosen tetap di Universitas Islam Madura (UIM) dengan pangkat Lektor Kepala dalam bidang Pendidikan Agama Islam. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade di dunia pendidikan tinggi. Lahir di Pamekasan pada 8 Juli 1982, saya menempuh pendidikan Sarjana (S1) di STAIN Pamekasan (2003–2007), Magister (S2) di IAIN Sunan Ampel Surabaya (2010–2012), dan meraih gelar Doktor (S3) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2013–2017).

Saat ini, Dr. Supandi mengabdikan diri sebagai dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Islam Madura sejak 2011. Selain mengajar, saya mendapatkan tugas tambahan sebagai tenaga administratif dan akademik, termasuk sebagai Wakil Rektor I (2015–2019) dan Wakil Rektor III (2019–2023) di UIM Pamekasan. Saya juga menjabat sebagai Asesor BKD Kopertais IV Surabaya sejak 2019 dan anggota Tim Penilai PAK Universitas Islam Madura untuk periode 2023–2026.

Kiprah saya dalam organisasi juga cukup luas. Saya pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tingkat komisariat dan cabang, serta terlibat dalam Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) dan Kader Nahdatul Ulama serta kemudian berperan aktif di Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU). Keahliannya meliputi komunikasi, kepemimpinan, manajemen, kedisiplinan, dan kerja sama tim, yang semakin memperkuat dedikasinya dalam dunia akademik dan organisasi.

Sebagai seorang peneliti, saya memiliki berbagai publikasi ilmiah yang dapat diakses melalui platform akademik seperti Scopus,

Garuda, SINTA, dan Google Scholar. Karya-karyanya banyak berkontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan Islam, manajemen pendidikan, serta kajian akademik lainnya yang relevan dengan keilmuan dan pengabdianya. Karya tersebut dapat di akses melalui web. supandi.uim.ac.id / email dr.supandi@uim.ac.id atau supandiarifin200@gmail.com.

ETIKA PROFESI KEGURUAN

Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya etika dalam profesi keguruan. Guru bukan hanya sekadar pengajar, tetapi juga teladan, pembimbing, dan pengarah dalam membentuk generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, profesi keguruan menuntut adanya landasan etika yang kuat agar peran dan tanggung jawab yang diemban dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab moral.

Isi buku ini menguraikan berbagai konsep dasar etika profesi, nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seorang guru, serta relevansinya dengan praktik pendidikan di era modern. Pembahasan dilengkapi dengan perspektif normatif, filosofis, dan aplikatif sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai pentingnya penerapan etika dalam dunia pendidikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa calon guru, para pendidik, praktisi pendidikan, maupun masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam mengembangkan etika profesi keguruan.

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah
Penerbit HN Publishing
Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari,
Kabupaten Tuban, Jawa Timur
hn.publishing24@gmail.com
<https://yph-annihayah.com>

